



BUKU AJAR

TAX ACCOUNTING
AKUNTANSI PERPAJAKAN
Berbasis SAK dan UU serta Peraturan Perpajakan terbaru

Dosen Pengampu:

Dr. Haeruddin, S.E.,M.M

EDISI REVISI, MARET 2022

KATA PENGANTAR

Teriring doa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati segenap aktivitas keseharian kita untuk senantiasa berusaha untuk memenuhi tujuan untuk selalu mengabdikan dan bermanfaat untuk kemaslahatan sesama.

Buku ini disusun dengan maksud untuk menambah literasi Akuntansi Perpajakan dan menjadi bahan acuan ataupun bacaan bagi Mahasiswa mahasiswa jurusan akuntansi dan administrasi perpajakan. Buku Akuntansi Perpajakan disusun dengan praktis agar mudah dipahami oleh para pembaca. Akuntansi Perpajakan adalah kompilasi dua literasi yang terintegrasi yaitu ilmu akuntansi dan ilmu perpajakan. Secara sederhana akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan bagi *stakeholder* berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan perpajakan adalah merupakan bidang ilmu pengetahuan yang kompleks karena diatur oleh Undang-Undang serta peraturan-peraturan pemerintah dalam pelaksanaannya.

Dalam prakteknya di perusahaan, implementasi akuntansi pajak ini sudah dijalankan untuk efisiensi pelaporan keuangan kepada pemegang saham (pemilik) maupun dalam hubungan dengan kepada pelaporan pajak kepada pemerintah. Beberapa penyesuaian-penyesuaian dilaksanakan terhadap penyusunan laporan keuangan fiskal, seperti kebijakan-kebijakan Undang-Undang serta peraturan perpajakan yang setiap saat berubah.

Sistematika buku ini terdiri dari **12 bab** dan membahas secara detail mulai dari Pengertian Akuntansi Perpajakan, Laporan Keuangan, Kebijakan Akuntansi Pajak Aktiva, Hutang, Modal, Pendapatan serta beban, Akuntansi Pajak PotPut, Koreksi Fiskal, proses akuntansi pajak (mulai dari dokumen transaksi sampai dengan laporan keuangan fiskal), penyusunan laporan SPT Tahunan Badan dan untuk pendalaman setiap bab dilengkapi dengan tugas atau soal latihan.

Ucapan terima kasih kepada kawan sejawat yang berprofesi sebagai tenaga pengajar dan profesional di bidang akuntansi dan perpajakan, yang memotivasi dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan buku ini, dan kepada penerbit yang siap mempublikasikan buku ini, kami ucapkan terima kasih semoga urusan dan amal ibadah diberikan balasan oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan ketidaksempurnaan adalah milik manusia. Dalam penulisan buku masih banyak kekurangan, sehingga Penulis berharap para pembaca dapat memberikan kritik dan saran konstruktif untuk kesempurnaan buku ini.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 RUANG LINGKUP AKUNTANSI PAJAK.....	1
A. Pengertian Akuntansi Pajak.....	1
B. Teori Akuntansi Pajak	4
C. Prinsip Akuntansi Pajak.....	4
D. Fungsi Akuntansi Pajak	6
E. Tujuan Kualitatif Akuntansi Pajak	7
F. Persamaan Akuntansi Pajak.....	8
G. Rangkuman.....	16
H. Soal Latihan.....	16
BAB 2 PROSES AKUNTANSI PAJAK.....	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Pembukuan (<i>Book Keeping</i>) dan Pencatatan	20
C. Sistem Akuntansi Pajak	21
D. Siklus Akuntansi Pajak.....	22
E. Rangkuman	31
F. Soal Latihan.....	32
BAB 3 LAPORAN KEUANGAN.....	33
A. Pendahuluan.....	33
B. Tujuan Laporan Keuangan	33
C. Posisi Keuangan, Kinerja dan Perubahan Posisi Keuangan	34
D. Laporan Keuangan dan Bidang Usaha	35
E. Laporan Keuangan dan Bentuk Usaha	36
F. Periode Laporan Keuangan.....	36
G. Pemakai dan Kebutuhan Informasi.....	37
H. Rangkuman.....	38
I. Soal Latihan.....	38
BAB 4 AKUNTANSI PAJAK AKTIVA LANCAR.....	40
A. Kas dan Setara Kas	40
B. Piutang Dagang.....	42
C. Persediaan.....	45
D. Rangkuman.....	48
E. Soal Latihan.....	49
BAB 5 AKUNTANSI PAJAK AKTIVA TETAP	50

A. Aset Tetap dan Pengakuan.....	50
B. Pengukuran Biaya Perolehan Aset.....	50
C. Penyusutan Aktiva Tetap Fiskal	56
D. Asset Tak Berwujud	61
E. Rangkuman	65
F. Soal Latihan	66
BAB 6 AKUNTANSI PAJAK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN (POTPUT) .	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Akuntansi PPh Pasal 21	68
C. Akuntansi PPh Pasal 22.....	83
D. Akuntansi PPh Pasal 23	88
E. Akuntansi PPh Pasal 24.....	95
F. Akuntansi PPh Pasal 25	96
G. Akuntansi PPh Pasal 26.....	98
H. Rangkuman	99
I. Soal Latihan	100
BAB 7 AKUNTANSI PPh PASAL 4 (2) BERSIFAT FINAL.....	106
A. Pengertian PPh Pasal 4 (2) bersifat Final	106
B. Objek Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2.....	106
C. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2.....	107
D. PPh Final (UMKM)	110
E. Rangkuman	112
F. Soal Latihan	113
BAB 8 AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.....	115
A. Pengertian, objek, tarif dan pengusaha PPN.....	115
B. Pencatatan PPN.....	117
C. Mekanisme pencatatan PPN	117
D. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.....	120
E. Rangkuman	121
F. Soal Latihan	122
BAB 9 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN.....	124
A. Akuntansi Pajak Penghasilan.....	124
B. Akuntansi Pajak Tangguhan	125
C. Prinsip-Prinsip Dasar Pajak Tangguhan	126
D. Rangkuman	128
E. Soal Latihan	129

BAB 10 PENGHASILAN DAN BIAYA MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN.....	132
A. Penghasilan Sebagai Objek Pajak.....	132
B. Penghasilan Bukan Objek Pajak.....	136
C. Biaya Diperkenankan Menurut UU PPh.....	137
D. Rangkuman.....	146
E. Soal Latihan.....	147
BAB 11 KOREKSI FISKAL DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL.....	148
A. Pendahuluan.....	148
B. Koreksi Fiskal.....	149
C. Laporan Keuangan Fiskal.....	150
D. Rangkuman.....	153
E. SOAL LATIHAN.....	154
BAB 12 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB BADAN.....	155
A. SPT Badan.....	155
B. Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal.....	157
C. Rangkuman.....	163
D. Soal Latihan.....	163
DAFTAR PUSTAKA.....	164
GLOSARIUM.....	165
DAFTAR INDEX.....	182

BAB 1

RUANG LINGKUP AKUNTANSI PAJAK

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ruang lingkup akuntansi pajak meliputi:

1. Pengertian akuntansi pajak
2. Teori akuntansi pajak
3. Prinsip-prinsip akuntansi pajak
4. Fungsi akuntansi pajak
5. Tujuan kualitatif akuntansi pajak
6. Persamaan akuntansi pajak

A. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi bukan hanya sekedar pencatatan transaksi bisnis perusahaan belaka. Padahal praktek akuntansi lebih luas dari sekedar pencatatan yaitu menganalisa dan menginterpretasi aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Dari analisa dan interpretasi itulah kemudian disusun laporan akuntansi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sederhananya, akuntansi ini menyajikan informasi data kuantitatif tentang kondisi dan prediksi ekonomi dari suatu perusahaan.

Pengertian di atas sama dengan pengertian akuntansi menurut *Accounting Principles Board (APB)*, akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam menetapkan pilihan-pilihan yang logis di antara berbagai tindakan alternatif. Pada perspektif lain akuntansi juga dianggap sebagai seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan.

Akuntansi juga disebut sebagai “*bahasa bisnis*”, karena akuntansi mengartikulasikan angka-angka sehingga bisa dipahami dan disimpulkan oleh orang-orang bisnis. Kemudian muncul istilah akuntansi pajak sebagai cabang dari ilmu akuntansi, apa pengertiannya? Secara bahasa sudah bisa dipahami kalau istilah ini pastinya berkaitan dengan pajak. Ada baiknya bagi kita untuk mengetahui pengetahuan pajak terlebih dahulu.

Para ahli di bidang perpajakan memberikan pengertian atau defenisi yang berbeda-beda tentang pajak. Akan tetapi, hakekatnya berbagai defenisi itu memiliki sifat dasar dan tujuan yang sama. Salah satu ahli memberikan defenisi tentang pajak adalah Rachmat Sumitro (1977) dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, mendefenisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor partikuler ke sektor pemerintahan) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (*publieke vitgeven*).

Selanjutnya PJA.Andriani mendefenisikan pajak secara lengkap yaitu pajak adalah iuran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Hidayat & Purwana, 2017).

Warga atau perusahaan yang membayar pajak tidak akan mendapat balas jasa secara langsung, sebab pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Di dalam perpajakan tidak ada mengenal istilah akuntansi, yang ada adalah istilah pencatatan dan pembukuan. Namun seperti yang sudah diulas di atas, bahwa dalam sistem perpajakan modern dibutuhkan yang namanya akuntansi.

Akuntansi menjadikan pengelolaan fiskal oleh fiskus (aparatur pajak) menjadi lebih transparan dan akuntabel. Tidak hanya pada sisi fiskus saja, tapi akuntansi juga berfungsi mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk ikut memperkuat fiskal negara. Dalam era *good governance* sekarang, pemerintahan bukanlah pemain tunggal dalam pengurusan negara. Swasta atau *private sector* juga dituntut untuk proaktif menjadi bagian dari jalannya roda pemerintahan.

Good governance tidak melulu soal privatisasi badan negara kepada swasta, tapi seharusnya swasta juga memberikan *feedback* kepada negara dengan tertib dan jujur memenuhi kewajiban pajaknya. Ricard M Bird (1992) mengungkapkan bahwa salah satu indikasi keberhasilan pajak adalah dengan adanya praktik pembukuan yang sehat dan dapat dipercaya (*reliable*). Disinilah letak penting akuntansi pajak dalam era *good governance*. Agar swasta atau badan usaha bisa diaudit dan diatestasi oleh akuntan publik untuk diketahui laporan pajaknya.

Secara umum pengertian akuntansi pajak ialah akuntansi yang diterapkan untuk mengkalkulasi dan menganalisa kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan untuk selanjutnya membuat strategi perpajakan yang sesuai dengan peraturan dan prinsip perpajakan. Sama seperti akuntansi, bentuk akhir akuntansi pajak juga berupa laporan. Jika laporan akuntansi pada umumnya harus mengikuti standar akuntansi (SAK), maka akuntansi pajak lebih mengutamakan peraturan perpajakan walaupun harus menyalahi standar akuntansi.

Maka wajar jika para ahli menyebut kalau akuntansi pajak adalah cabang ilmu yang berbeda dari akuntansi pada umumnya. Bahkan ada yang menyebut kalau akuntansi lebih tepat sebagai implementasi dari perpajakan ketimbang dari akuntansi. Akuntansi pajak terdiri dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya.

Sedangkan pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara tertentu atas laporan keuangan yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya mengacu pada Prinsip Akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dalam pengertian ini disebut akuntansi komersial.

Sebagai suatu system informasi, akuntansi dibutuhkan oleh berbagai pihak baik pihak internal suatu organisasi tersebut maupun pihak eksternal, seperti manajer, pemerintah, masyarakat dan sebagainya. Informasi yang dimaksud adalah informasi akuntansi pajak yang akan menjadi dasar dalam menghitung pajak yang terutang. Sehingga perlu di ingat disini, bahwa akuntansi pajak bukan merupakan “buku kedua”.

Memahami akuntansi pajak, terlebih dahulu harus mengerti bagaimana proses akuntansi dan didukung kemampuan dalam memahami peraturan dan Undang-Undang perpajakan. Akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya disebut akuntansi pajak.

Akuntansi bukan hanya kegiatan pencatatan transaksi bisnis perusahaan saja. Pengertian akuntansi lebih luas dari sekedar pencatatan. Akuntansi juga meliputi kegiatan menganalisa dan menginterpretasi aktivitas ekonomi suatu perusahaan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pengguna laporan akuntansi sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat. secara singkat, tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara sederhana akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Pada perusahaan berskala menengah dan besar, pemilik atau manajemen perusahaan telah memiliki kesadaran tentang pentingnya akuntansi pajak dan diterapkan secara serius. Di lain sisi perusahaan yang berskala kecil atau sering disebut Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih menjadikan laporan keuangan usahanya menjadi kendala dalam peningkatan usahanya, dan para pemilik belum memahami akan pentingnya laporan keuangan, sebagai acuan dalam penghitungan Pajak Penghasilan badan. Untuk pembuatan laporan keuangan dan kepentingan pelaporan pajak, sebagian besar pemilik perusahaan memintah bantuan kepada Konsultan Pajak.

Akuntansi pajak berfungsi mengolah data kuantitatif untuk disajikan sebagai laporan perpajakan. Pada dasarnya akuntansi pajak merupakan bahasan mengenai peraturan perpajakan, baik mengenai PPh, PPn, dan pajak-pajak daerah dikaitkan dengan akuntansi Praktik akuntansi sangat erat kaitannya dengan praktik perpajakan. Namun, standar maupun aturan yang menjadi acuan dari kedua bidang tersebut memiliki beberapa perbedaan penting, sehingga tidak jarang menimbulkan kebingungan bagi kalangan praktisi, perusahaan, maupun individu. Padahal berbagai produk yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi menjadi masukan (input) dalam perhitungan pajak.

B. Teori Akuntansi Pajak

Teori akuntansi adalah suatu penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang merupakan:

- a. Kerangka acuan umum untuk menilai praktik-praktik akuntansi
- b. Pedoman bagi pengembangan praktik-praktik dan prosedur baru yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktek-praktek sekarang dan sedang berjalan, tetapi tujuan utamanya adalah mengadakan suatu kerangka acuan untuk menilai dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi yang sehat.

Secara umum dapat teori akuntansi pajak adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta peraturan perpajakan.

C. Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi ; kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi dan konservatif. Penjelasan prinsip akuntansi sebagai berikut (Muljono, 2010):

Kesatuan Akuntansi

Prinsip kesatuan akuntansi yang juga dianut dalam akuntansi pajak meliputi ketentuan seperti berikut:

- a. Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.
- b. Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, persero atau pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang piutang, penerimaan dan pengeluaran uang; antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik atau pemegang saham tidak boleh dicampur.

Berdasarkan pasal 28 ayat 7 UU KUP, pada dasarnya pembukuan harus memisahkan harta dari Wajib Pajak.

Kesinambungan

Prinsip kesinambungan mengandung arti bahwa, suatu entitas ekonomi yang diasumsikan akan terus menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Prinsip kesinambungan ini dapat dilihat dari perubahan neraca setiap tahunnya. Neraca tahun ini merupakan perubahan dari neraca tahun lalu akibatnya adanya Laporan Laba Rugi tahun ini, dan seterusnya.

Berdasarkan pasal 28 ayat 11 KUP, data-data yang berkaitan dengan pembukuan Wajib Pajak harus disimpan di Indonesia dengan jangka waktu 10 tahun.

Harga Pertukaran yang Objektif

Transaksi keuangan dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang oleh penjual disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan (*cost*). Harga perolehan tersebut harus objektif, atau harga pasar harus wajar, yaitu:

1. Tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa
2. Dapat diuji oleh pihak-pihak yang independen
3. Tidak terdapat *transfer pricing*
4. Tidak ada *mark-up*, tidak ada KKN, dan sebagainya

Berdasarkan pasal 18 ayat 3 UU PPh ditentukan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan

serta menentukan hutang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai kewajiban dan kelaziman.

Konsistensi

Prinsip konsistensi mengandung arti bahwa penggunaan *methode* dalam pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah. Berdasarkan Pasal 28 ayat 5 UU KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsisten. Artinya, apabila Wajib Pajak telah memilih salah satu metode pembukuan maupun perhitungannya, metode tersebut harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten, misalnya pada kegiatan berikut ini:

1. Penggunaan tahun buku menggunakan tahun takwin atau tidak
2. Perhitungan penyusutan menggunakan garis lurus, saldo menurun atau metode lainnya
3. Perhitungan persediaan menggunakan Rata-Rata, FIFO atau LIFO
4. Pengakuan nilai kurs valuta asing menggunakan Kurs Tetap atau Kurs Tengah Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 28 ayat 8 UU KUP, ditetapkan setiap terjadi perubahan dalam prinsip maupun *methode* penghitungan dalam pembukuan harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak, untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut.

Konservatif

Prinsip *konservatif* mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasi), masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan. Sementara itu, kemungkinan laba yang timbul tidak diakui. Secara akuntansi prinsip *konservatif* diterapkan pada berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Penyisihan piutang
2. Penyisihan potongan penjualan
3. Penyisihan retur penjualan
4. Penyisihan klaim
5. Penyisihan biaya setelah penjualan
6. Penilaian persediaan barang dagangan berdasarkan “harga pokok dan harga pasar mana yang paling rendah”.

Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip konservatif seperti pada perhitungan rugi selisih kurs, di mana Wajib Pajak boleh memilih:

1. Kurs tetap, di mana rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi
2. Kurs tengah BI atau kurs sebenarnya berlaku pada akhir tahun dimana rugi kurs diakui pada tiap-tiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi.

Prinsip realisasi dalam akuntansi pajak ini tampak pada ketentuan berikut ini :

- a. Pasal 9 ayat 1(c) UUU PPh, di mana wajib pajak tidak diperbolehkan membentuk dana cadangan (penyisihan), kecuali untuk :
 - Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank
 - Cadangan piutang gak tertagih untuk usaha sewa guna usaha, dengan hak cipta.
 - Cadangan untuk usaha asuransi
 - Cadangan biaya reklamasi untuk pertambangan

- b. Pasal 10 ayat 6 UU PPh, persediaan lahan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan, tidak diperbolehkan berdasar “harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah”.

Contoh; pada 1 juni 2003 PT. Zaki membeli saham di PT. Zakyia sebanyak 50.000 lembar@Rp. 2000,- atau senilai Rp. 100.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2003 nilai saham itu turun sebesar Rp.1.500,- per lembarnya sehingga seandainya saham itu dijual. PT. Zakyia akan menderita rugi sebesar Rp. 500.- dikalikan dengan Rp. 50.000,- atau senilai Rp. 25.000.000,-. Kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut sesuai prinsip Konservatif sudah diakui, yaitu dengan membentuk cadangan penyisihan penurunan nilai surat berharga. Dalam akuntansi pajak kerugian diakui apabila saham tersebut telah dijual oleh PT. Zakyia.

D. Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh karena itu, akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Fungsi akuntansi pajak adalah melindungi hak penerimaan negara, menyusun dan merencanakan strategi perpajakan, menyediakan analisa dan prediksi tentang potensi pajak untuk masa depan, mampu menerapkan akuntansi dalam kejadian perpajakan, membangun kesadaran pajak bagi wajib pajak, menyajikan bahan evaluasi (Mohammad, 2016).

Melindungi hak penerimaan negara

Melindungi hak penerimaan negara, merupakan fungsi utama penyelenggaraan akuntansi pajak pada sisi negara dan fiskus. Negara dapat mengetahui informasi kemampuan ekonomi suatu perusahaan yang dapat diterapkan pajak dengan akuntansi pajak.

Di sisi lain, dengan akuntansi pajak Wajib Pajak akan terjamin dalam pengakuan dan pengukuran obyek pajak, karena akuntansi pajak lebih mengedepankan kepastian dan mengesampingkan estimasi. Sehingga Wajib Pajak tidak ragu untuk memenuhi pajaknya, mampu menerapkan akuntansi pajak dalam kejadian perpajakan,

Menyusun dan merencanakan strategi perpajakan

Salah satu fungsi penting akuntansi pajak adalah agar kita bisa membuat perencanaan dan strategi dalam memenuhi kewajiban pajak. Tentu saja bagi perusahaan hal ini sangat penting untuk memperkirakan posisi pajak terhutang dengan kemampuan ekonomi perusahaan. Bagaimana perusahaan menyiapkan alokasi untuk memenuhi pajak, bagaimana perusahaan dapat menekan pajak yang wajib dibayarkan dengan mengetahui ruang mana saja yang dapat mengurangi pajak.

Menyediakan analisa dan prediksi tentang potensi pajak untuk masa depan

Dengan adanya analisa akuntansi pajak, perusahaan dapat memprediksi berapa besar pajak terhutang di masa mendatang dan mengetahui perbandingannya. Dengan demikian perusahaan bisa mempersiapkan alokasi pajak dengan mengurangi unsur ketidakpastian. Dalam memprediksi pajak di

masa depan, keseimbangan antara prinsip konservatif dan prinsip konsistensi penting juga untuk dilakukan.

Mampu menerapkan akuntansi dalam kejadian perpajakan

Penerapan akuntansi pada perpajakan meliputi penilaian/perhitungan, pencatatan dan pengakuan atas pajak. Semuanya tersaji dalam laporan komersial ataupun fiskal pada suatu perusahaan.

Membangun kesadaran pajak bagi wajib pajak

Seperti yang sudah di jelaskan di poin pertama, akuntansi pajak bisa membangun kesadaran pajak bagi wajib karena akuntansi pajak menyediakan perhitungan yang mudah dan aplikabel, sehingga tidak ada hambatan Wajib Pajak untuk memenuhi pajaknya. Selain itu akuntansi pajak juga didasari pada asas transparansi, kepastian, dan keadilan, sehingga Wajib Pajak tidak merasa dirugikan dalam membayar pajaknya.

Menyajikan bahan evaluasi

Setiap ada laporan akuntansi pajak akan disimpan sebagai arsip. Setiap laporan dari tahun tertentu akan dibandingkan dengan tahun sebelum atau sesudahnya. Jadi ada bahan evaluasi dalam penentuan keputusan, apakah kemampuan ekonomi perusahaan dan pajak sudah sesuai atau tidak, dan apakah ada penurunan atau kenaikan.

E. Tujuan Kualitatif Akuntansi Pajak

Tujuan kualitatif akuntansi pajak terdiri dari; relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap.

Relevan

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan antara data yang dimiliki Wajib Pajak dengan adanya kewajiban ataupun hak yang timbul dalam kaitannya dengan perpajakan.

Dapat dimengerti

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat dimengerti, baik oleh Wajib Pajak maupun oleh pihak lain termasuk *fiscus* (aparatur perpajakan)

Daya uji

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus mempunyai daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan menghasilkan angka yang sama apabila dilakukan oleh pihak lain termasuk oleh *fiscus*. Berdasarkan pasal 28 ayat 9 UU KUP bahwa catatan yang dipergunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak, yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan menghasilkan angka yang sama apabila dihitung oleh pihak lain, termasuk *fiscus*.

Netral

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak memihak kepada Wajib Pajak dan juga tidak memihak kepada pihak lain termasuk pihak negara (pihak yang sangat berkaitan dengan penerimaan perpajakan). Berdasarkan pasal 28 ayat 3 UU KUP, pembukuan yang dilakukan oleh Wajib

Pajak harus berdasarkan itikat baik dan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

Tepat waktu

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu, sesuai dengan tahun takwin atau tahun buku yang dipergunakan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 UU PPh, laporan keuangan Wajib Pajak dibuat berdasarkan tahun takwin atau tahun buku.

Daya banding

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus memiliki daya banding, terutama dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan penjelasan pasal 28 ayat 7 UU KUP, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, seperti berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Lengkap

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus lengkap, tidak terdapat data yang tidak terakumulasi dalam laporan keuangan. Berdasarkan pasal 28 ayat 7 UU KUP pembukuan sekurang-kurangnya memuat catatan harta, kewajiban, modal dan biaya, serta pembelian dan penjualan.

F. Persamaan Akuntansi Pajak

Dalam akuntansi dikenal beberapa persamaan yang dijadikan rumus dasar, atau persamaan dasar yang menjelaskan hubungan antara kepemilikan dan kewajiban keuangan suatu perusahaan. Persamaan dasar dalam akuntansi pajak sama persis dengan persamaan dasar pada akuntansi komersial. Persamaan dasar akuntansi dengan pendekatan neraca persamaan dasar akuntansi adalah :

$$\text{Aktiva} = \text{Hutang} + \text{Modal}$$

Dengan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi, persamaan dasar akuntansi adalah :

$$\text{Aktiva} + \text{Beban} = \text{Hutang} + \text{Modal} + \text{Pendapatan}$$

Untuk memahami persamaan dasar akuntansi tersebut, berikut ini dijelaskan satu persatu tentang; aktiva, hutang, modal dan pendapatan serta beban.

1. Aktiva (Asset)

Aktiva adalah sumber daya dalam bentuk harta benda atau hak yang dikuasai oleh perusahaan atau organisasi. Aktiva merupakan kelompok akun yang disajikan dalam neraca pada bagian sebelah kiri. Aktiva terbagi dalam kelompok aktiva lancar untuk kekayaan yang diharapkan dapat dikonsumsi atau dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dari satu tahun. Aktiva yang tidak memenuhi syarat ini dikelompokkan sebagai aktiva tetap atau aktiva lain-lain.

1.1 Aktiva Lancar

Aktiva Lancar (*current assets*) adalah aktiva yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 tahun. Yang termasuk aktiva lancar adalah sebagai berikut:

Kas dan Setara Kas

Akun ini digunakan untuk mencatat dan melaporkan kekayaan perusahaan dalam bentuk uang tunai, saldo rekening koran bank, atau alat pembayaran lain yang dapat digunakan tanpa pembatasan. Setara kas harus memenuhi kriteria :

- a. Siap ditukar menjadi sejumlah kas tertentu
- b. Tanggal jatuh tempo cukup dekat sehingga nilai pasarnya relatif tidak sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Tanggal jatuh tempo biasanya paling lama 3 bulan.

Investasi Sementara

Investasi sementara adalah investasi yang sangat *likuid* atau mudah ditukar menjadi kas dalam jumlah tertentu, biasanya jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal pembeliannya. Termasuk didalamnya adalah sertifikat deposito pasar uang, sertifikat deposito bank, dan obligasi atau wesel pemerintah.

Piutang usaha

Piutang usaha adalah sejumlah tagihan kepada pihak ketiga di masa yang akan datang pada saat jatuh temponya yang timbul dari penyerahan barang dan jasa dalam kegiatan usaha yang normal.

Persediaan

Persediaan digunakan untuk mencatat dan melaporkan kekayaan perusahaan dalam bentuk barang yang siap dijual. Jika terdapat kelompok persediaan selain persediaan yang dijual maka persediaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu menjadi persediaan barang dagangan dan kelompok persediaan lain-lain, masing-masing mempunyai akun-buku besar tersendiri.

Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka meliputi pembayaran terutama untuk biaya, uang muka pembelian, uang muka pajak, atau pembayaran dimuka lainnya. Pembayaran ini disebut pembayaran dimuka karena atas pembayaran ini belum habis dikonsumsi masa manfaatnya.

1.2 Aktiva Tidak Lancar (Aktiva Tetap)

Aktiva tetap merupakan kelompok aktiva perusahaan yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai masa manfaat, atau umur ekonomi lebih dari satu tahun.

2. Dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam membantu aktivitas perusahaan. Dalam pengertian dimiliki bukan untuk dijual atau digunakan sebagai bahan untuk melengkapi produk.
3. Fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, sehingga biasa juga disebut aktiva tetap berwujud.
4. Biasanya mempunyai nilai perolehan yang relatif besar.

Untuk mengalokasikan harga atau nilai perolehan aktiva tetap kepada periode akuntansi dimana aktiva yang bersangkutan memberikan manfaat maka digunakan mekanisme penyusutan. Penyusutan aktiva tetap dapat dilakukan metode secara konsisten. Berkaitan dengan istilah penyusutan tersebut dalam akuntansi aktiva tetap dikenal istilah-istilah beban penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku, dan harga perolehan aktiva tetap. Contoh aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan kantor, kendaraan, inventaris dan perabot

1.3 Aktiva Lain-Lain

Kelompok aktiva lain-lain digunakan untuk mencatat dan melaporkan aktiva perusahaan yang memiliki umur lebih dari 1 tahun, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi syarat seperti aktiva tetap berwujud.

2. Kewajiban (*Liabilities*)

Kewajiban merupakan kelompok utang yang masih harus dilunasi kepada pihak ketiga. Untuk utang-utang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek. Sementara utang-utang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun dikelompokkan sebagai kewajiban jangka panjang. Penentuan periode setahun atau kurang dari setahun dari tanggal neraca yang disajikan. Oleh karena itu, jika terdapat bagian utang jangka panjang yang diperhitungkan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan maka harus direklasifikasi untuk mengurangi dari kelompok kewajiban jangka panjang dialihkan menjadi tambahan kewajiban jangka pendek.

Kewajiban Jangka Pendek

Kelompok kewajiban jangka pendek adalah utang usaha, utang pajak, pendapatan diterima dimuka, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan serta utang lainnya yang jatuh tempo dalam waktu paling lama 1 tahun atau 12 bulan.

Kewajiban Jangka Panjang

Termasuk kewajiban jangka panjang adalah pinjaman bank untuk kredit investasi, atau bisa juga berasal dari angsuran atas pembelian aktiva tetap yang pembayarannya akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Atau kewajiban jangka panjang dapat berupa utang yang berkaitan dengan penerbitan surat-surat jangka panjang yang disebut obligasi.

Kewajiban Lain-Lain

Jika terdapat utang-utang yang tidak jelas jatuh temponya maka dapat dibuatkan kelompok sendiri sebagai kewajiban lain-lain. Utang seperti ini biasanya berupa setoran dana dari pemilik perusahaan yang tidak dijelaskan hubungannya dengan operasi perusahaan. Atau bisa merupakan tambahan dana

dari pemilik untuk mengatasi kesulitan likuiditas perusahaan, tetapi tidak termasuk tambahan modal.

3. Modal (*Ekuitas*)

Jenis sumber permodalan terbagi dalam beberapa jenis yaitu modal pemilik, modal saham, saldo laba, dan akun ekuitas lainnya.

Modal Pemilik

Dalam perusahaan perorangan modal merupakan kepemilikan perorangan atas perusahaan yang bersangkutan. Ekuitas merupakan akumulasi kekayaan bersih pemilik selama perusahaan menjalankan operasinya. Kekayaan bersih tersebut merupakan akumulasi modal yang bersumber dari setoran pemilik dan akumulasi laba rugi tahunan setelah dikurangi pengambilan pemilik.

Modal Saham

Dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas unsur utama ekuitas adalah modal yang terbagi dalam bentuk saham-saham. Pemilikannya biasa lebih dari satu orang ditandai dengan pemilikan sejumlah saham.

Saldo Laba

Selain modal saham juga terdapat akun saldo laba untuk mencatat dan melaporkan akumulasi laba rugi selama masa operasi perusahaan setelah dikurangi dividen untuk perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Akun saldo laba tidak dapat digabungkan dengan modal saham dalam satu akun karena modal saham harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai nominalnya seperti yang tertulis dalam surat saham.

Akun ekuitas lainnya

Selain modal saham dan saldo laba, atau modal pemilik dalam kelompok ekuitas juga sering terdapat akun selisih revaluasi. Akun ini digunakan untuk mencatat dan melaporkan nilai kenaikan aktiva karena aktiva perusahaan dinilai kembali. Selisih tersebut muncul karena perubahan harga pasar aktiva dari saat pembelian sampai dengan saat penilaian kembali. Dalam perusahaan yang menerbitkan saham sejumlah modalnya dapat dipengaruhi oleh agio dan disagio saham.

4. Penghasilan (*Revenue*) dan Biaya (*Expense*)

Pendapatan dan beban (biaya) merupakan dua akun utama dalam laporan laba rugi perusahaan. Pendapatan merupakan sumber dana sementara beban adalah merupakan objek pembiayaan yang menyebabkan pengeluaran kas atau pengorbanan aktiva lainnya, atau timbulnya utang baru. Pendapatan dan beban tersebut yang akan menjadi laporan laba rugi perusahaan.

Penghasilan atau Pendapatan (*Revenue*)

Dalam laporan laba rugi terdapat dua kelompok pendapatan yang terdiri dari pendapatan utama dan pendapatan lain-lain. Pendapatan utama berasal dari kegiatan utama perusahaan. Pendapatan lain-lain berasal dari pendapatan yang tidak merupakan kegiatan utama perusahaan. Misalnya pendapatan bunga tabungan atau deposito. Selain itu juga terdapat pendapatan dan kerugian pos luar biasa.

Secara konseptual pendapatan dapat diartikan sebagai aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan. Termasuk aktiva dalam konteks ini dapat berupa kas, piutang, aktiva tetap atau aktiva lain-lain. Dalam prakteknya, pendapatan sering berupa penerimaan kas atau timbulnya tagihan (piutang) kepada para pelanggan sebagai akibat menjual barang atau menyerahkan jasa tertentu kepada pelanggan. Dalam akuntansi pendapatan tidak selalu sama dengan laba.

Biaya atau Beban (*Expense*)

Biaya atau beban atau dikelompokkan dalam tiga kategori besar tersebut. Dalam perusahaan jasa terdapat kelompok biaya usaha, biaya lain-lain, pos luar biasa untuk mencatat kerugian yang terjadi dengan cara yang tidak terduga dan bahkan perusahaan tidak menginginkan terjadinya.

Laba atau Rugi (*Gain / Loss*)

Hasil pengurangan biaya atas pendapatan perusahaan menghasilkan laba jika pendapatan lebih besar dari biayanya. Sebaliknya selisih tersebut akan menghasilkan laba rugi jika biayanya lebih besar dari total pendapatan. Dalam laporan laba rugi *single step* semua pendapatan dan biaya dikumpulkan dalam satu kelompok dan totalnya dikurangkan untuk menghasilkan jumlah laba atau rugi. Pendekatan ini hanya dikenal laba bersih. Dalam penyusunan laporan laba rugi dengan pendekatan *multifl step* akan ditemukan laba bruto untuk menunjukkan selisih pendapatan utama dengan harga pokok penjualan, laba usaha untuk melaporkan selisih laba bruto dengan biaya usaha, laba sebelum pajak untuk melaporkan laba usaha setelah ditambah atau dikurangi selisih antara pendapatan dan beban lain-lain. Setelah itu terdapat laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan yang terutang menurut undang-undang pajak penghasilan.

Beban Pajak Penghasilan (*Income Tax*)

Pajak penghasilan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan jumlah pajak penghasilan perusahaan yang terutang menurut undang-undang pajak penghasilan. Dalam pajak ini tidak termasuk pajak untuk karyawan, pajak pertambahan nilai, atau pajak lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan.

Contoh Persamaan Dasar Akuntansi

CV. Zaki pada awal tahun 2016 baru saja didirikan dan direncanakan akan bergerak dalam usaha perdagangan garmen. Roni sebagai salah satu pemodal telah menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- Kemudian, berturut-turut Zakya menyetorkan tanah dan bangunan sebesar Rp. 500.000.000,- (Tanah senilai Rp. 200.000.000,- dan bangunan senilai Rp. 300.000.000,-) dan Putri menyerahkan kendaraan dengan harga pasar Rp. 200.000.000,- CV. Zaki juga meminjam uang dari bank sebesar Rp. 100.000.000,-. Maka persamaan dasar akuntansi disajikan sebagai berikut :

Jawaban contoh soal di atas.

Kas	Tanah	Bangunan	Kendaraan	=	Hutang	+	Modal	Keterangan
200.000.000	200.000.000	300.000.000	200.000.000	=	-		900.000.000	Investasi awal
100.000.000	-	-	-	=	100.000.000		-	Hutang Bank
300.000.000	200.000.000	300.000.000	200.000.000	=	100.000.000		900.000.000	Jumlah

Jadi dengan pendekatan neraca dan berdasarkan persamaan dasar di atas, maka persamaan akuntansinya sebagai berikut :

AKTIVA	=	HUTANG	+	MODAL
1.000.000.000	=	100.000.000		900.000.000
1.000.000.000	=			1.000.000.000
Aktiva dan Passiva harus sama jumlahnya.				

Dari persamaan akuntansi tersebut dapat disusun sebuah neraca awal dari CV. Zaki sebagai berikut :

CV. ZAKI					
NERACA AWAL					
No.	Aktiva	Jumlah Rp.	No. Passiva	Jumlah Rp.	
11	Aktiva Lancar		21	Hutang Lancar	-
	Kas	300.000.000	22	Hutang Jangka Panjang	
	Jumlah Aktiva Lancar	300.000.000		Hutang Bank	100.000.000
				Total Hutang	100.000.000
12	Aktiva Tetap		31	Modal	
	Tanah	200.000.000		Modal Zaki	200.000.000
	Bangunan	300.000.000		Modal Zakya	500.000.000
	Kendaraan	200.000.000		Modal Fitri	200.000.000
	Jumlah Aktiva Tetap	700.000.000		Jumlah Modal	900.000.000
	Jumlah Aktiva	1.000.000.000		Jumlah Passiva	1.000.000.000

Selama tahun 2016 perusahaan yakni CV. Zaki dengan kebijakan akuntansi (pembukuan) yang diterapkan dengan dasar akrual (stelsel akrual) sebagai berikut :

1. Total penjualan barang dagangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 500.000.000,-
2. Pembelian barang dagangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 250.000.000,-
3. Biaya-biaya selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 150.000.000,-
4. Sisa piutang dagang selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 100.000.000,-
5. Sisa persediaan barang dagangan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 50.000.000,-
6. Sisa hutang dagang selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 50.000.000,-
7. Saldo hutang bank sebesar Rp. 75.000.000,-
8. Saldo hutang biaya sebesar Rp. 25.000.000,-

Dari data tersebut dapat dihitung dalam persamaan dasar akuntansi dengan pendekatan neraca dan laba rugi sebagai berikut:

Kas	Piutang	Tanah	Persediaan	Bangunan	Kendaraan	Biaya	=	Hutang Biaya	Hutang Dagang	Hutang Bank	Penjualan	Modal	Keterangan	
200.000.000	-	200.000.000	-	300.000.000	200.000.000	-	=	-	-	-		900.000.000	Investasi awal	
100.000.000	-	-	-	-	-	-	=	-	-	100.000.000		-	Hutang Bank	
-	500.000.000	-	-	-	-	-	=	-	-	-	500.000.000	-	Penjualan (kredit)	
-	-	-	250.000.000	-	-	-	=	-	250.000.000	-	-	-	Pembelian kredit	
-	-	-	-	-	-	150.000.000	=	150.000.000	-	-	-	-	Biaya-biaya	
400.000.000	(400.000.000)	-	-	-	-	-	=	-	-	-	-	-	Penerimaan piutang	
-	-	-	(200.000.000)	-	-	200.000.000	=	-	-	-	-	-	Harga Pokok Penj.	
(25.000.000)	-	-	-	-	-	-	=	-	-	(25.000.000)	-	-	Pelunasan hutang biaya	
(200.000.000)	-	-	-	-	-	-	=	-	(200.000.000)	-	-	-	Pelunasan hutang dagang	
(125.000.000)	-	-	-	-	-	-	=	(125.000.000)	-	-	-	-	Pelunasan hutang biaya	
350.000.000	100.000.000	200.000.000	50.000.000	300.000.000	200.000.000	350.000.000	=	25.000.000	50.000.000	75.000.000	500.000.000	900.000.000	Jumlah	
Jumlah Debet (Harta + Biaya)								Jumlah Kredit (Hutang + Penjualan + Modal)						
							1.550.000.000							1.550.000.000

Dari persamaan dasar dengan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi, maka laporan keuangan dapat disusun sebagai berikut :

CV. ZAKI			
LAPORAN LABA RUGI			
TAHUN 2016			
Penjualan			500.000.000
Harga Pokok Penjualan :			
Persediaan awal barang dagangan		-	
Pembelian		250.000.000	
Retur & potongan pembelian		-	
Persediaan akhir barang dagangan		50.000.000	
Harga Pokok Penjualan :			200.000.000
Laba kotor			300.000.000
Biaya-biaya			150.000.000
Laba bersih			150.000.000

Selanjutnya, melalui persamaan dasar di atas, laporan neraca akhir tahun 2016 dapat disusun sebagai berikut :

CV. ZAKI					
NERACA AKHIR					
TAHUN 2016					
No.	Aktiva	Jumlah	No.	Passiva	Jumlah
11	Aktiva Lancar		21	Hutang Lancar	
	Kas	350.000.000		Hutang biaya	25.000.000
	Piutang dagang	100.000.000		Hutang dagang	50.000.000
	Persediaan barang dagangan	50.000.000		Jumlah Hutang Lancar	75.000.000
	Jumlah Aktiva Lancar	500.000.000	22	Hutang Jangka Panjang	
12	Aktiva Tetap			Hutang bank	75.000.000
	Tanah	200.000.000		Jumlah Hutang Jk.Panjang	75.000.000
	Bangunan	300.000.000	31	Modal	
	Kendaraan	200.000.000		Modal	900.000.000
	Jumlah Aktiva Tetap	700.000.000		Laba	150.000.000
				Modal akhir	1.050.000.000
	Jumlah Aktiva	1.200.000.000		Jumlah Passiva	1.200.000.000

Perhitungan saldo akun Neraca di atas, selain dari persamaan dasar akuntansi, juga dapat dihitung atau diperoleh dari :

Saldo Akhir Kas		
Saldo awal kas		300.000.000
Tambahan kas dari :		
Pencairan piutang		400.000.000
Jumlah kas awal dengan tambahan		700.000.000
Pengurangan kas dari :		
Pelunasan hutang dagang	200.000.000	
Biaya-biaya	125.000.000	
Angsuran pokok hutang bank	25.000.000	
Jumlah pengurangan		350.000.000
Saldo akhir kas		350.000.000
Saldo Akhir Piutang Dagang :		
Saldo awal piutang dagang		0
Tambahan piutang dagang dari penjualan		500.000.000
Piutang dagang awal dan tambahan		500.000.000
Pengurangan piutang dagang dari		400.000.000
Saldo akhir piutang dagang		100.000.000
Saldo akhir Persediaan :		
Saldo awal persediaan		0
Tambahan persediaan dari :		
Pembelian		250.000.000
Persediaan siap dijual		250.000.000
Harga Pokok Penjualan		50.000.000
Persediaan akhir		50.000.000
Saldo akhir hutang bank :		
Saldo awal hutang bank		100.000.000
Tambahan hutang dagang		-
Pengurangan hutang bank dari pelunasan hutang bank		25.000.000
Saldo Akhir hutang bank		75.000.000
Saldo akhir hutang dagang :		
Saldo awal hutang dagang		-
Tambahan hutang dagang dari :		
Pembelian kredit		250.000.000
Hutang dagang awal dan tambahan		250.000.000
Pelunasan hutang dagang		200.000.000
Saldo akhir hutang dagang		50.000.000
Saldo akhir hutang biaya :		
Saldo awal hutang biaya		-
Tambahan hutang biaya dari :		
Biaya yang belum dibayar		150.000.000
Hutang biaya awal dan tambahan		150.000.000
Pengurangan hutang biaya : Pelunasan hutang biaya		125.000.000
Saldo akhir hutang biaya		25.000.0000

Besarnya saldo akhir tahun dari keseluruhan rekening pada neraca tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
1.	Kas	300.000.000	400.000.000	350.000.000	350.000.000
2.	Piutang	-	500.000.000	400.000.000	100.000.000
3.	Persediaan	-	250.000.000	200.000.000	50.000.000
4.	Hutang Bank	100.000.000	-	25.000.000	75.000.000
5.	Hutang Biaya		150.000.000	125.000.000	25.000.000
6.	Laba	-	150.000.000	-	150.000.000

G. Rangkuman

1. Akuntansi pajak adalah sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.
2. Teori akuntansi pajak adalah suatu penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang merupakan: (1) kerangka acuan umum untuk menilai praktik-praktik akuntansi, (2) Pedoman bagi pengembangan praktik-praktik dan prosedur baru yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktek-praktek sekarang dan sedang berjalan, tetapi tujuan utamanya adalah mengadakan suatu kerangka acuan untuk menilai dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi yang sehat.
3. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi ; kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi dan konservatif.
4. Fungsi akuntansi adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh karena itu, akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Beberapa fungsi akuntansi pajak diantaranya adalah melindungi hak penerimaan negara, menyusun dan merencanakan strategi perpajakan, menyediakan analisa dan prediksi tentang potensi pajak untuk masa depan, mampu menerapkan akuntansi dalam kejadian perpajakan, membangun kesadaran pajak bagi wajib pajak, menyajikan bahan evaluasi.
5. Tujuan kualitatif akuntansi pajak terdiri dari relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap
6. Dalam akuntansi dikenal beberapa persamaan yang dijadikan rumus dasar, atau persamaan dasar yang menjelaskan hubungan antara kepemilikan dan kewajiban keuangan suatu perusahaan,

H. Soal Latihan

Jawablah pertanyaan berikut ini di dalam buku latihan akuntansi perpajakan, dan setelah itu dipindahkan ke file akuntansi pajak di komputer anda. Untuk pertanyaan teori (soal 1 sd. 6) buat di program MS-Word dengan posisi margin (left = 4 Cm, Top = 4 cm, Right = 3 cm, buttom = 3 cm). Dan untuk soal no.1.7.2 menggunakan MS-Excell.

A. SOAL TEORI

1. Jelaskan defenisi dari istilah sebagai berikut :
 - a) Akuntansi
 - b) Pajak
 - c) Akuntansi Perpajakan
 - d) Koreksi Fiskal
2. Prinsip akuntansi pajak meliputi: kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran objektif, konsistensi dan konservatif. Jelaskan dengan singkat prinsip akuntansi pajak tersebut.
3. Sebutkan fungsi akuntansi, fungsi akuntansi pajak, dan tujuan kualitatif akuntansi pajak, sebutkan dan jelaskan.
4. Sebutkan dan jelaskan rumus persamaan dasar akuntansi.
5. Sebutkan pengertian aktiva dan passiva, dan sebutkan jenis aktiva dan passiva, pendapatan dan beban.
6. Jelaskan pengertian laporan laba rugi dan neraca.

B. SOAL PRAKTEK PERSAMAAN AKUNTANSI

PT. ZAKI didirikan pada awal tahun 2016, dengan komposisi modal awal sebagai berikut :

Modal Saham Tn. Zaki

Uang kas	Rp. 1.000.000.000,-
Tanah	Rp. 500.000.000,-
Bangunan	<u>Rp. 750.000.000,-</u>
Total Modal Saham Tn.Zaki	Rp. 2.250.000.000,-
Modal Saham Nn. Zaky : Uang kas	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
Total Modal Saham PT. Fiskal yang disetor penuh	Rp. 3.250.000.000,-

Selama tahun 2016, transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Total pembelian barang dagangan yang dibeli dengan kredit Rp. 10.000.000.000,-
2. Total Iklan dibayar dimuka untuk 2 tahun sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Total penjualan kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,-
4. Total retur dan potongan penjualan selama setahun sebesar 0,25% dari penjualan
5. Total potongan dan retur pembelian selama setahun sebesar 0,10% dari pembelian
6. Total biaya-biaya yang dibayarkan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - Biaya gaji sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Biaya listrik sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Biaya telpon sebesar Rp. 2.000.000,-
7. Persediaan akhir barang dagangan sebesar 25% dari total pembelian
8. Iklan dibayar dimuka telah dibebankan sebagai biaya iklan selama 12 bulan
9. Penerimaan piutang selama tahun 2016 sebesar Rp. 12.500.000.000,-
10. Pelunasan hutang selama tahun 2016 sebesar Rp. 8.500.000.000,-
11. Penyusutan bangunan dengan umur ekonomis 20 tahun dengan nilai residu sebesar 10% dari cost bangunan. Penyusutan disusutkan dengan metode garis lurus. Metode garis lurus = $(\text{Cost}-\text{Nilai Residu})/\text{Umur Ekonomis}$.

12. Untuk kepentingan pengembangan usaha, membeli kendaraan roda empat untuk bagian sales sebanyak 2 unit @ 450.000.000,- dan dibiayai dengan hutang bank dari BCI, dengan tingkat bunga 14% / tahun. Pembayaran angsuran dan bunga dimulai tahun 2017.

Dari transaksi diatas, diminta susunlah:

1. Persamaan dasar akuntansi dengan pendekatan neraca dan laba rugi
2. Buatlah laporan laba rugi untuk tahun 2016
3. Buatlah laporan neraca untuk tahun yang berakhir 2016

Akun yang disiapkan oleh PT. Fiskal sebagai berikut :

<u>AKUN NERACA</u>	<u>AKUN LABA RUGI</u>
Kas	Pembelian
Piutang usaha	Retur dan Potongan Pembelian
Persediaan barang dagangan	Penjualan
Iklan dibayar dimuka	Retur dan potongan penjualan
Tanah	Biaya-biaya operasional :
Bangunan	Biaya iklan
Kendaraan	Biaya listrik
Akumulasi penyusutan kendaraan	Biaya gaji
Hutang dagang	Biaya telpon
Hutang bank	Biaya penyusutan kendaraan
Modal Saham	Biaya serba-serbi
Laba ditahan	

BAB 2 PROSES AKUNTANSI PAJAK

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Mahasiswa diharapkan memahami dan menjelaskan tentang proses akuntansi pajak. Dan secara khusus Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan pengertian pembukuan dan pencatatan
2. Memahami dan menjelaskan tujuan pembukuan
3. Memahami dan menjelaskan pelaksanaan pembukuan
4. Memahami dan menjelaskan sanksi tidak melaksanakan pembukuan
5. Memahami dan menjelaskan siklus akuntansi pajak.

A. Pendahuluan

Semenjak Indonesia memberlakukan *self assessment system* dalam perpajakan, akuntansi pajak menjadi bagian penting dalam perpajakan Indonesia, baik itu bagi aparat pajak (fiskus), Wajib Pajak, maupun bagi dunia akademis. Pada tahun 1983, Indonesia mulai memperkenalkan pendekatan perpajakan modern *self assessment system*. Sistem ini memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri (self assess) jumlah pajak terutang, memperhitungkan pajak telah dibayar, melunasi kekurangan pajak, dan melaporkannya ke Dirjen Pajak. Dalam hal ini, akuntansi pajak menjadi sangat dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kewajiban pajak berdasarkan *self assessment*. Itu karena dalam sistem baru ini aparat pajak semakin dibatasi dalam menetapkan jumlah pajak, dan mendorong Wajib Pajak menghitung sendiri pajaknya dengan akuntansi pajak.

Kita ketahui bahwa sistem perpajakan Indonesia mewarisi produk Belanda, dimana administrasi lebih dominan ketimbang akuntansi. Administrasi perpajakan menekankan bahwa jumlah pajak sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak. Sedangkan akuntansi pajak lebih menekankan asas keadilan, dimana aparat pajak tidak lagi dominan dan Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jumlah pajak terhitungnya sesuai dengan ketentuan dan asas kepastian hukum (Undang-Undang perpajakan).

Akuntansi pajak juga makin dibutuhkan dengan tren pergeseran ekonomi kita dari agraris ke industri, yang berarti akan banyak Wajib Pajak perusahaan. Negara membutuhkan akuntansi pajak untuk mengetahui informasi kemampuan ekonomis dari perusahaan, agar penetapan pajak bisa diterapkan secara wajar dan adil.

Penggunaan istilah akuntansi di dalam peraturan dan perundang-undangan pajak, masih menggunakan istilah pembukuan. Jika dihubungkan dengan akuntansi komersil, pembukuan adalah bagian dari akuntansi. Pembukuan atau tata buku dengan sistem single entry lebih duluan dikenal di Indonesia. Sistem tata buku ini adalah produk *continental* (warisan Belanda). Setelah IAI mengadopsi sistem *double entry* maka sistem tata buku di Indonesia sudah mulai digantikan dengan sistem akuntansi, dan telah menggunakan *software accounting* (Komputer Akuntansi).

Jadi akuntansi yang kita kenal itu komprehensif, dibandingkan dengan pembukuan, namun didalam menghasilkan informasi keuangan fiskal Undang-Undang Perpajakan menggunakan istilah pembukuan untuk mengetahui posisi keuangan dan kinerja keuangan Wajib Pajak perorangan maupun badan usaha.

B. Pembukuan (*Book Keeping*) dan Pencatatan

Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Tujuan Pembukuan

Tujuan pembukuan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan adalah mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak untuk dapat mengenakan pajak secara adil, benar dan wajar sesuai kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

Pelaksanaan Pembukuan

Pelaksanaan pembukuan atau pencatatan dalam akuntansi pajak harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- b. Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diisinkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Pembukuan dilaksanakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
- d. Pembukuan sekurang-sekurangnya terdiri dari atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terhutang.
- e. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
- f. Buku catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan atau dokumen lain termasuk hasil pengolahan data yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on line* wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan wajib pajak badan.

Sanksi Tidak Melaksanakan Pembukuan

Pembukuan kewajiban Wajib Pajak. Karena menjadi kewajiban, maka Wajib Pajak yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajiban pembukuan adalah :

- a. Tidak mengadakan pembukuan/pencatatan, pajak terutang ditetapkan dengan SKP ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%, dan khusus untuk PPh Pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50%.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja:

- Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
- Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain
- Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program on line di Indonesia;

Dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

C. Sistem Akuntansi Pajak

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan yang disusun sesuai suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perusahaan. Prosedure adalah urutan-urutan pekerjaan kerani, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

Sistem akuntansi pajak adalah formulir-formulir, buku-buku catatan, prosedur-prosedure dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang berkaitan dengan perpajakan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap kantor perpajakan untuk menilai kebenaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Dari defenisi mengenai sistem akuntansi di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem akuntansi pajak itu terdiri dari beberapa elemen yaitu :

- a. Formulir
- b. Buku catatan
- c. Prosedure dan alat yang berupa neraca lajur

Formulir

Formulir merupakan unsur pokok dalam sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk mencatat suatu transaksi pada saat terjadinya sehingga menjadi bukti tertulis dari transaksi yang terjadi seperti :

- Faktur penjualan
- Faktur pembelian
- Faktur pajak keluaran
- Faktur pajak masukan
- Surat Setor Pajak
- Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak
- Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

atau organisasi. Administarsi transaksi ditujukan agar hasil pencatatan dapat di komunikasikan kepada pihak lainnya. Adapun yang dimasuk dengan transaksi keuangan adalah sebuah kegiatan ekonomi yang bisa diukur dengan satuan uang tertentu, yang dapat mengubah posisi keuangan perusahaan tersebut. Kemudian yang disebut dengan transaksi bisnis ialah kegiatan ekonomi dari suatu bisnis yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan bisnis tersebut. Dalam mendefinisikan status dalam bisnis kita dapat menggunakan transaksi bisnis.

Jenis-jenis transaksi

Setelah kita memahami tentang pengertian transaksi baik itu transaksi keuangan ataupun transaksi bisnis. Dalam operasional perusahaan transaksi perusahaan dibagi menjadi 2 (dua) jenis; yakni transaksi internal dan transaksi eksternal.

Transaksi Internal

Transaksi internal merupakan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Transaksi internal melibatkan personalia yang terdapat di dalam sebuah perusahaan saja. Transaksi internal lebih menekankan perubahan posisi keuangan yang terjadi dibagian dalam perusahaan. Misalnya, memo dari pimpinan kepada seseorang pegawai, perubahan nilai keuangan karena kemunduran perusahaan, penggunaan perlengkapan kantor. Transaksi keuangan dibuat dan juga dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Transaksi internal juga bisa diartikan sebagai bukti pencatatan atas kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan tersebut. Contohnya seperti: penghapusan tanggungan hutang sebuah sektor usaha suatu perusahaan dan lain-lain.

Transaksi Eksternal

Transaksi eksternal merupakan sebuah transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Yakni transaksi yang melibatkan orang luar atau organisasi luar. Transaksi eksternal juga bisa diartikan sebagai bukti pencatatan atas kegiatan-kegiatan yang terjadi pada perusahaan yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan tersebut. Seperti misalnya: transaksi penjualan, pembelian, pembayaran hutang piutang dan lain-lain.

Bukti Transaksi

Adapun yang dimaksud dengan bukti transaksi adalah sebuah bukti yang tertulis atas setiap kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Manfaat dari bukti transaksi yaitu sebagai bukti tertulis atas transaksi yang telah dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa atau permasalahan di kemudian hari. Adapun pembagian bukti transaksi itu terdiri dari dua jenis, yakni:

Bukti Transaksi Internal

Bukti transaksi internal merupakan bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Bukti transaksi internal biasanya berupa memo dari pimpinan ataupun orang tertentu.

- Faktur (*invoice*) bentuk salinan/copi, yaitu bukti penjualan barang/jasa secara kredit atau tunai.

- Kuitansi (*Receipt*) bentuk salinan/copi, yaitu bukti telah menarik uang dari rekening giro di bank.
- Bukti Memorial, yaitu bukti yang bersifat penerimaan/pengeluaran uang, pembelian/penjualan kredit barang dan penarikan bilyet giro, serta bukti penyesuaian, pembalik dan penutup.
- Nota kredit, yaitu bukti telah menerima kembali sebagian barang yang dijual atau pengurangan harga kepada debitur.
- Struk/Daftar Gaji, yaitu bukti telah mengeluarkan uang untuk gaji.
- Faktur pajak, Bukti Pemotongan PPh, Surat Setoran Pajak

Bukti Transaksi Eksternal

Bukti transaksi eksternal merupakan bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Adapun bukti-bukti dari transaksi eksternal adalah sebagai berikut:

Faktur

Faktur merupakan sebuah bukti transaksi tentang perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit dan dibuat oleh pihak penjual untuk disampaikan kepada pihak pembeli. Faktur biasanya dibuat rangkap dua (untuk arsip dan pihak ke tiga). Faktur yang asli diberikan kepada pembeli yakni sebagai bukti pencatatan pembelian secara kredit. Sedangkan copy faktur menjadi bukti penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit.

Kwitansi (*official receipt*)

Kwitansi merupakan sebuah bukti transaksi tentang penerimaan uang atas pembayaran suatu barang ataupun yang lainnya. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak baik pihak yang menerima uang ataupun juga pihak yang telah melakukan pembayaran. Biasanya kwitansi terdiri dari dua bagian, yakni bagian pertama dan kedua. Bagian pertama diberikan kepada pihak yang membayar. Tujuannya sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang. Dan bagian yang kedua (Sub atau bonggol kuitansi) dipegang oleh penjual. Tujuannya agar dapat dijadikan sebagai bukti pencatatan penerimaan uang.

Nota Debet (*debit memo*)

Nota debet merupakan bukti transaksi tentang perhitungan atau pemberitahuan yang dikirim oleh sebuah perusahaan atau suatu badan usaha kepada konsumennya. Nota debet membaeritahukan kepada konsumen bahwa akunnya telah didebet dengan jumlah tertentu. Penerima nota debet tersebut akan mencatat pada akun pihak pengirim nota yang terdapat pada sisi kredit.

Nota Kredit (*credit memo*)

Nota kredit merupakan bukti transaksi tentang pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim oleh sebuah perusahaan atau badan usaha kepada pelanggannya. Nota kredit di berikan kepada konsumen agar konsumen tersebut tahu bahwa akunnya telah dikredit dengan jumlah tertentu. Penerima nota kredit tersebut akan mencatat pada akun pihak pengirim nota yang terdapat pada sisi debet.

Cek (*cheque*)

Cek merupakan bukti transaksi yang berbentuk surat perintah yang tidak bersyarat kepada suatu bank untuk membayar sejumlah uang dari seorang nasabah. Cek ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah. Dan nasabah tersebut mempunyai simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Lembaran cek terdiri dari dua bagian, yakni bagian utama dan bagian bonggol. Lembar utama diserahkan kepada pihak lain sebagai alat pembayaran. Struk/bonggol cek digunakan sebagai bukti tambahan transaksi yang disatukan dengan kuitansi bukti dari pembayaran.

Bilyet giro

Bilyet giro merupakan bukti transaksi yang berbentuk surat perintah dari nasabah kepada pihak bank agar memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima. Pemilik tabungan telah menyebutkan nama penerima dalam bilyet giro pada bank yang sama ataupun pada bank yang lain. Penerima bilyet giro tak bisa menukarkannya dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, Akan tetapi penerima tersebut dapat menyetorkan bilyet giro kepada bank sebagai tambahan simpanan pada rekeningnya.

Rekening Koran

Rekening koran merupakan suatu bukti transaksi tentang mutasi kas pada bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabahnya. Rekening koran digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan, dan juga saldo kas menurut bank.

Bukti Setoran Bank

Bukti setoran bank merupakan bukti transaksi setiap nasabah saat melakukan setoran bank. Nasabah harus mengisi slip setoran yang telah disediakan oleh bank terlebih dahulu. Tujuannya sebagai bukti bahwa nasabah tersebut benar-benar menyetorkan uang pada bank tersebut.

Bukti Memorandum

Bukti memorandum merupakan suatu bukti transaksi yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan ataupun pihak tertentu yang memiliki wewenang. Bukti memorandum digunakan untuk kejadian-kejadian yang berlangsung didalam internal perusahaan tersebut. Bukti memorandum biasanya terjadi pada akhir periode seperti memo untuk mencatat gaji para pegawai yang masih dibayar.

Bukti Kas Masuk (*BKM*) dan Bukti Kas Keluar (*BKK*)

Bukti kas masuk merupakan bukti transaksi atas penerimaan uang masuk yang dilengkapi dengan bukti tertulis. Seperti contohnya: kuitansi dan nota. Sedangkan bukti kas keluar merupakan suatu bukti transaksi atas pengeluaran uang kas. Seperti contohnya: kuitansi dari kreditur dan nota kontan asli.

Tahap Pencatatan Transaksi

Tahap pencatatan transaksi terdiri dari ;

- a. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi
- b. Pencatatan transaksi didalam buku jurnal pada setiap transaksi terjadinya.
Ada dua jenis buku jurnal yang terdiri dari : jurnal khusus dan jurnal umum.

Jurnal khusus adalah jurnal untuk mencatat penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, sedangkan jurnal umum adalah jurnal untuk mencatat transaksi selain jurnal khusus di atas termasuk mencatat jurnal penyesuaian.

- c. Pencatatan transaksi dalam buku besar pembantu pada setiap tanggal terjadinya. Ada 4 jenis buku besar pembantu, yaitu buku pembantu piutang usaha, buku pembantu hutang usaha, buku pembantu persediaan, dan buku pembantu asset tetap.

Jurnal (*General Journal*)

Jurnal adalah catatan asli (*original entry*) dari transaksi keuangan perusahaan, yang menunjukkan perkiraan apa yang harus di debit dan perkiraan apa yang harus di kredit serta jumlahnya. Jurnal dapat dibuat dalam kolom debit dan kredit yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi baik transaksi perusahaan maupun jurnal penyesuaian (*adjustment*).

Jurnal Khusus

Untuk transaksi yang sering berulang, jurnal dapat disusun dalam bentuk berkolom-kolom yang disebut jurnal khusus. Untuk tiap jenis transaksi yang terjadi, dibuatkan buku jurnal khusus seperti berikut :

Jurnal penjualan

Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang mencatat transaksi penjualan yang terjadi di dalam entitas atau perusahaan. Bukti pendukung jurnal penjualan adalah faktur penjualan.

Jurnal pembelian

Jurnal pembelian adalah jurnal yang mencatat pembelian yang dilakukan secara kredit yang terjadi di dalam entitas / perusahaan.

Jurnal penerimaan kas

Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi penerimaan uang / kas di dalam entitas atau perusahaan. Bukti pendukung jurnal penerimaan kas adalah Bukti Kas Masuk (BKM) dan kwitansi penerimaan kas.

Jurnal pengeluaran kas

Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas di dalam entitas atau perusahaan. Bukti pendukung pengeluaran kas adalah Bukti Pengeluaran Kas (BKK) dan kwitansi pengeluaran kas.

Voucher register

Suatu buku harian untuk mencatat voucher perolehan barang dan jasa. *Voucher* register biasanya meliputi beberapa penggolongan untuk jenis perolehan yang amat penting seperti pembelian persediaan, perbaikan dan pemeliharaan dan lain-lain dalam voucher register ini terdapat pula kolom-kolom untuk miscellaneous (lain-lain) debit dan kredit untuk perkiraan utang.

Chek register

Chek register adalah catatan yang digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dana kas kecil.

Jurnal Memorial

Jurnal memorial adalah jurnal khusus yang mencatat transaksi yang tidak bisa masuk jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal memorial. Transaksi internal yang dicatat didalam jurnal memorial adalah retur pembelian, retur penjualan, penyusutan aktiva tetap, dan lain-lain sebagainya.

Buku Besar dan Buku Besar Pembantu

Buku Besar

Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi book of final entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal.

Buku besar (*ledger*) adalah sebuah buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan (accounts). Akun (rekening) tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Buku ini mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing rekening dan pada akhir periode akan tampak saldo dari rekening-rekening tersebut. Setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akan diposting atau dipindahkan ke Buku Besar secara berkala.

Buku Besar Pembantu

Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian akun tertentu yang ada di Buku Besar Umum. Akun Buku Besar Umum yang rinciannya dicatat dalam Buku Besar Pembantu disebut Akun Pengawas (*Controlling Account*). Sedangkan akun-akun yang merinci akun pengawas disebut Akun Pembantu (*Subsidiary Account*). Dua buku besar pembantu yang umum adalah Buku Pembantu Kewajiban (Hutang) dan Buku Pembantu Piutang. Untuk entitas sektor publik, setiap akun bisa atau perlu dibuat buku besar pembantu karena mengingat luasnya akun-akun dalam setiap entitas. Untuk selanjutnya, buku besar umum sering disingkat menjadi buku besar dan buku besar pembantu yang disingkat dengan nama buku pembantu.

Tahap Pengiktisaran

Tahap kedua dalam proses akuntansi adalah tahap pengiktisaran. Beberapa tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam tahap ini terdiri dari:

- a. Pembuatan neraca saldo
- b. Pembuatan jurnal penyesuaian dan neraca lajur
- c. Penyusunan laporan keuangan
- d. Pembuatan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal balik.

Neraca Saldo (*Trial Balance*)

Neraca saldo ini juga biasa di sebut sebagai neraca percobaan karena neraca ini masih dalam tahap percobaan. Maksudnya bahwa neraca ini masih di uji kebenaran datanya melalui buku besar. Cara memeriksanya dengan melihat

kondisi jumlah bagian bawah. Ketika jumlah debit dan kredit tidak seimbang maka akan di lakukan pengecekan, itulah sebabnya neraca ini disebut juga neraca percobaan.

Neraca saldo adalah daftar seluruh akun dengan mencatat di debit dan kredit untuk melihat apakah saldonya sudah seimbang. Apabila perkiraan-perkiraan buku besar telah didebet dan dikredit untuk setiap transaksi selama satu periode akuntansi, besarnya saldo sudah tampak. Jadi, jumlah saldo-saldo debit akan sama dengan jumlah saldo-saldo kredit. Untuk itu, secara berkala dibuat daftar yang disebut neraca saldo. Penyusunan sebuah neraca saldo pada akhir suatu periode akuntansi merupakan tahap pengikhtisaran atau ringkasan. Setelah neraca saldo ini dibuat dan diperiksa apakah saldo-saldo tersebut sudah benar dan seimbang, kemudian dilanjutkan ke jurnal penyesuaian.

Jurnal Penyesuaian (*Adjusting Entries*)

Pengertian Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya.

Jurnal Standar dalam Jurnal Khusus

Jurnal Penjualan

Kolom jurnal penjualan dibuat dari jurnal standar, seperti berikut ini :

Piutang dagang	XX	
Penjualan		XX
PPN Keluaran		XX
Biaya kirim		XX

Jurnal Retur Penjualan

Kolom dalam jurnal penjualan retur merupakan kebalikan dari kolom jurnal penjualan dan dibuat dari jurnal standar, sebagai berikut ini :

Penjualan retur	XX	
PPN keluaran		XX
Biaya kirim		XX
Piutang dagang		XX

Jurnal Penerimaan Uang (kas)

Kolom dalam jurnal penerimaan uang dibuat dari jurnal standar, seperti berikut ini :

Kas	XX	
Bukti Potong PPh	XX	
Potongan Penjualan	XX	
Piutang dagang		XX
Piutang pegawai		XX
Macam-macam		XX

Jurnal Voucher Register

Voucher register merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua hutang yang timbul. Buku jurnal ini merupakan buku pengganti jurnal pembelian. Kolom voucher register disusun dari jurnal standar sebagai berikut :

Pembelian	XX	
PPN Masukan	XX	
Biaya angkut	XX	
Akun lainnya di debit	XX	
Hutang dagang		XX
Hutang lainnya		XX
Potongan pembelian		XX

Jurnal Check Register

Chek register merupakan jurnal pengawasan atas pembayaran hutang kolom chek register disusun dari jurnal standar sebagai berikut:

Hutang dagang	XX	
Hutang lainnya	XX	
Bank		XX

Jurnal Umum

Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal-jurnal khusus di atas. Kolom-kolom dalam jurnal umum disusun dari jurnal standar sebagai berikut :

Biaya penyusutan aktiva tetap	XX	
Biaya perlengkapan	XX	
Akumulasi penyusutan aktiva tetap		XX
Perlengkapan		XX

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang telah disesuaikan. Saldo buku besar pada akhir periode disesuaikan apabila masih ada transaksi yang belum dicatat, biasanya transaksi non tunai dan transaksi bank (rekonsiliasi bank).

Neraca Lajur (Worksheet)

Neraca lajur adalah neraca yang terdiri dari beberapa kolom atau berlajur-lajur. Kolom-kolom yang ada di Neraca Lajur terdiri dari kolom neraca saldo (D/K), Jurnal Penyesuaian (D/K), Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (D/K), Laba Rugi (D/K), Neraca (D/K). Neraca lajur juga disebut kertas kerja laporan keuangan. Contoh neraca lajur dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Perusahaan Kencanasari
 Neraca Lajur
 Periode 1 Januari – 31 Desember 2006

Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo Stlh penyesuaian		Laba Rugi		Perubahan Modal		Neraca	
	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Format Neraca Lajur 12 kolom

Format neraca lajur di atas, terdiri dari nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, perubahan modal neraca.

Contoh Format Neraca Lajur

Cipta Jasa Karya
Neraca Lajur
(dalam Rp. 000.-) Periode 1 Agustus – 31 Agustus 2006

	Neraca saldo		Penyempurnaan		Neraca Saldo Setelah Penyempurnaan		Laporan Laba Rugi		Perubahan Modal		Neraca	
	Ⓓ	₹	Ⓓ	₹	Ⓓ	₹	Ⓓ	₹	Ⓓ	₹	Ⓓ	₹
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11 Kas	16.650				16.650						16.650	
12 Piutang usaha	3.800		350		4.150						4.150	
13 Perlengkapan	4.400			1.700	2.700						2.700	
14 Sewa dibayar dimajukan	19.200			3.200	16.000						16.000	
15 Asuransi dibayar dimajukan	3.600			600	3.000						3.000	
16 Peralatan kantor	29.000				29.000						29.000	
17 Akumulasi penyusutan peralatan				1.400	1.400							1.400
21 Utang usaha		1.600			1.600							1.600
22 Utang gaji				240	240							240
23 Pendapatan diterima dimajukan		10.000	2.600		7.400							7.400
31 Modal, Tin Bagas			54.000		54.000					54.000		
32 Prive, Tin Bagas	1.500				1.500				1.500			
41 Pendapatan jasa		16.200		350	19.350		19.350					
				2.600								
51 Beban gaji	3.000		240		3.240		3.240					
52 Beban sewa			3.200		3.200		3.200					
53 Beban perlengkapan			1.700		1.700		1.700					
54 Beban penyusutan peralatan			1.400		1.400		1.400					
55 Beban Asuransi			600		600		600					
56 Beban Biaya-rupa	650				650		650					
	81.800	81.800	10.290	10.290	63.990	63.990						
Laba Bersih Modal Akhir							8.360			8.360		
									61.060			61.060
							19.350	19.350	62.360	62.360	71.700	71.700

E. Rangkuman

1. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
2. Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan yang disusun sesuai suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perusahaan. Prosedure adalah urutan-urutan pekerjaan kerani, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.
3. Sistem akuntansi pajak adalah formulir-formulir, buku-buku catatan, prosedur-prosedure dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data yang

berhubungan dengan usaha perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang berkaitan dengan perpajakan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap kantor perpajakan untuk menilai kebenaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan.

F. Soal Latihan

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan singkat !

1. Jelaskan pengertian pembukuan dan pencatatan
2. Sebutkan dan jelaskan pengertian jurnal dan macam-macam jurnal.
3. Jelaskan pengertian sistem
4. Sebutkan dan jelaskan sistem akuntansi pajak

BAB 3

LAPORAN KEUANGAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Mahasiswa mampu memahami dan menjeleaskan tentang:

1. Kerangka dasar penyusunan laporan keuangan
2. Tujuan laporan keuangan
3. Posisi keuangan, , posisi dan perubahan posisi keuangan
4. Laporan keuangan dan bidang usaha
5. Periode laporan keuangan
6. Pemakai dan kebutuhan informasi

A. Pendahuluan

Dengan selesainya neraca lajur, maka tahapan penyusunan kertas kerja pembuatan laporan keuangan dianggap selesai. Tahap selanjutnya adalah membuat laporan keuangan pokok yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Dalam prakteknya, laporan keuangan disusun untuk pertama kali adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan kemudian baru disusun laporan neraca.

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, membahas tentang laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*), yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai atau pengguna laporan keuangan.

Beberapa diantara pemakai atau pengguna laporan keuangan berhak untuk memperoleh informasi tambahan disamping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pemakai sangat tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus, dan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan.

Kerangka dasar ini berlaku untuk laporan keuangan untuk semua jenis perusahaan komersial, baik sektor publik maupun sektor swasta. Perusahaan pelapor adalah perusahaan yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu perusahaan.

B. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat, dan diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

C. Posisi Keuangan, Kinerja dan Perubahan Posisi Keuangan

Keputusan ekonomi yang diambil dari pemakai laporan keuangan memerlukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Kemampuan ini akhirnya menentukan, misalnya, kemampuan pembayaran kepada karyawan dan para pemasok, kemampuan pembayaran bunga, pembayaran kembali pinjaman dan pembagian penghasilan kepada para pemilik. Para pemakai dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) dengan lebih baik kalau mereka mendapat informasi yang difokuskan pada posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan.

Posisi laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi sumber daya ekonomi yang dikendalikan dan kemampuan perusahaan dalam memodifikasi sumber daya ini di masa lalu berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan, informasi struktur keuangan berguna untuk memprediksi kebutuhan pinjaman di masa depan, dan bagaimana penghasilan (laba) danrus kas di masa depan akan didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak di dalam perusahaan; informasi tersebut juga berguna untuk memprediksi seberapa jauh perusahaan akan berhasil meningkatkan lebih lanjut sumber keuangannya. Informasi likuiditas dan solvabilitas berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo.

Likuiditas merupakan ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah memperhitungkan komitmen yang ada. Solvabilitas merupakan ketersediaan kas jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo. Likuiditas merupakan ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah memperhitungkan komitmen yang ada. Solvabilitas merupakan ketersediaan kas jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo.

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan, informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. Informasi kinerja keuangan bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Di samping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Informasi ini berguna bagi pemakai sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta kebutuhan perusahaan untuk memanfaatkan arus kas tersebut. Dalam penyusunan laporan perubahan posisi keuangan, dana dapat didefenisikan dalam berbagai cara, seperti, seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aktiva likuid, atau kas. Informasi keuangan disediakan didalam neraca. Informasi kinerja disediakan dalam laporan laba rugi, dan informasi perubahan posisi keuangan disajikan dalam laporan tersendiri.

D. Laporan Keuangan dan Bidang Usaha

Laporan keuangan dari bidang usaha yang terdiri usaha jasa, usaha dagang dan usaha industri sebagai berikut:

Laporan Keuangan Perusahaan Jasa

Perusahaan jasa merupakan jenis usaha yang menyelenggarakan kegiatan utamanya dalam penyerahan jasa kepada pelanggan. Perusahaan jenis ini mengandalkan suatu keahlian sebagai sumber perolehan pendapatan. Misalnya ahli hukum, akuntan, jasa keuangan, jasa properti, dan perusahaan jasa lainnya.

Perusahaan ini tidak menjual barang atau produk. Oleh karena itu, dalam laporan keuangannya tidak terdapat akun yang digunakan untuk menunjukkan nilai pemakaian bahan baku atau persediaan barang jadi, kecuali sebagian kecil bahan pembantu seperti alat tulis kantor, atau bahan yang digunakan untuk menyelesaikan jasa yang diberikan. Dalam laporan laba ruginya hanya terdapat unsur biaya usaha dan biaya lain-lain yang tidak bersumber dari kegiatan utama perusahaan.

Laporan Keuangan Perusahaan Dagang

Perusahaan dagang merupakan jenis usaha yang kegiatan utamanya membeli suatu barang dan kemudian menjualnya dalam bentuk yang sama tanpa perubahan bentuk yang sama tanpa perubahan bentuk atau wujud. Misalnya membeli ayam hidup kemudian menjualnya dalam bentuk ayam hidup maka usahanya disebut perusahaan perdagangan ayam.

Perbedaan laporan keuangan perusahaan dagang dan perusahaan jasa terletak pada adanya akun persediaan barang dagangan dalam neraca dan adanya akun harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi perusahaan dagang. Dalam perusahaan jasa tidak diselenggarakan akuntansi kedua akun ini.

Akun persediaan dimaksudkan untuk melaporkan nilai persediaan barang dagangan yang masih tersedia di gudang pada tanggal neraca. Sementara harga pokok penjualan digunakan untuk melaporkan nilai persediaan barang dagangan yang sudah laku terjual dalam satu periode akuntansi yang dilaporkan.

Laporan Keuangan Perusahaan Industri

Di atas telah diuraikan tentang perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pada bagian ini akan diuraikan sedikit gambaran tentang perusahaan industri. Misalkan sebuah perusahaan membeli ayam hidup kemudian memotong dan menjualnya dalam bentuk ayam siap dimasak maka perusahaan tersebut disebut industri pemotongan ayam. Tetapi perusahaan ini juga bisa melakukan pembelian dan juga penjualan sebagaimana perusahaan perdagangan.

Untuk itu perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa perusahaan industri ini beroperasi dengan menjalankan kegiatan perdagangan, jasa dan perindustrian sekaligus. Oleh karena itu, akuntansinya menjadi sedikit lebih luas dibanding akuntansi untuk dua jenis usaha yang diuraikan di atas. Sebagaimana halnya dengan perusahaan perdagangan dan jasa, perusahaan ini juga harus menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Perbedaan laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan perdagangan terletak pada tambahan akuntansi untuk melaporkan aktivitasnya mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang berwujud lain dari bahan bakunya.

E. Laporan Keuangan dan Bentuk Usaha

Laporan Keuangan Usaha Komersial

Bidang-bidang usaha di atas dapat diorganisir sebagai usaha komersial dalam bentuk usaha perorangan, persekutuan, atau perseroan terbatas (PT). Pengaruh bentuk badan usaha ini terlihat pada penyajian struktur modal dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan perusahaan perorangan hanya terdapat unsur modal pemilik perorangan. Dalam laporan perubahan modalnya terdapat akun prive untuk menunjukkan jumlah pengambilan uang oleh pemilik usaha untuk kepentingan pribadinya. Laporan keuangan persekutuan juga terdapat unsur prive, dalam neracanya terdapat jumlah modal yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Unsur pendapatan dan biayanya dalam laporan laba rugi tergantung pada bidang usaha perseorangan atau persekutuan yang bersangkutan.

Laporan keuangan perseroan terbatas (PT) yang membedakan adalah pemilik modal. Pemilik modal diperusahaan perseorangan dan persekutuan disebut modal pemilik, sedangkan modal yang dikenal diperusahaan perseroan terbatas dikenal dengan istilah modal saham dan laporan perubahan modal perusahaan perorangan dan persekutuan, di perseroan terbatas disebut dengan laporan laba ditahan.

Laporan Keuangan Usaha Non Komersial

Modal organisasi non komersial terdiri dari modal terikat permanen, dan modal terikat sementara. Akuntansi pemerintahan mempunyai rekening *apropriasi* dan *encumbrances* untuk mencatat anggaran yang sudah disetujui. Probabilitas realisasi anggaran dalam organisasi pemerintahan mempunyai kepastian yang lebih tinggi.

Laporan keuangan organisasi non komersial lazim digunakan dalam akuntansi untuk pemerintahan pusat, akuntansi pemerintahan daerah, akuntansi untuk rumah sakit, universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi non komersial lainnya. Karena organisasi ini tidak bertujuan mencari laba maka unsur saldo laba dalam kelompok akun ekuitas,

F. Periode Laporan Keuangan

Untuk memudahkan penggunaan laporan keuangan dalam penilaian kinerja perusahaan maka laporan keuangan dapat disajikan dalam cakupan periode waktu tertentu secara konsisten. Sebuah perusahaan dapat memilih periode tahunan pelaporan keuangan menurut tahun kalender atau tahun lain yang dipilih.

Tahun Kalender (Tahun Takwin)

Menggunakan tahun kalender maka periode laporan keuangan dapat dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya. Periode akuntansi seperti ini disebut tahun kalender atau tahun takwim karena meliputi periode yang sama dengan kalender.

Tahun Buku

Karena suatu alasan tertentu maka periode akuntansi dapat dipilih untuk periode 12 bulan tanpa mengikuti tahun menurut kalender. Misalnya tahun buku mulai 1 April sampai dengan 31 Maret. Atau 1 Juli sampai dengan 30 Juni, atau tanggal lain yang dipilih. Penggunaan tahun ini bisa disebabkan mengikuti tahun

pajak yang ditetapkan pemerintah, atau mengikuti periode pelaporan keuangan yang digunakan oleh kantor pusat yang ada diluar negeri.

Setelah memilih periode akuntansi tertentu maka laporan keuangan dapat disajikan untuk periode selama setahun penuh secara konsisten. Laporan keuangan untuk satu periode seperti ini menyajikan informasi keuangan organisasi selama 12 bulan. Untuk kepentingan internal, sebuah perusahaan dapat juga menyajikan laporan keuangan untuk periode yang kurang dari 12 bulan, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulanan. Laporan-laporan ini disebut laporan keuangan interim. Laporan-laporan interim ini selanjutnya dapat digabungkan sehingga genap menjadi laporan tahunan.

G. Pemakai dan Kebutuhan Informasi

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda.

Investor

Penanaman modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

Karyawan

Karyawan dari kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan *profitabilitas* perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memiliki kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

Pemasok dan kreditur usaha lainnya

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik, pendapatan nasional dan statistik lainnya.

Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang-orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

H. Rangkuman

1. Laporan keuangan pokok yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Dalam prakteknya, laporan keuangan disusun untuk pertama kali adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan kemudian baru disusun laporan neraca.
2. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat, dan diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.
3. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari perusahaan jasa, dagang dan industri yang terdiri dari bentuk usaha perseorangan, persekutuan dan perseroan terbatas (PT). Dalam penyusunan laporan keuangan dibagi menjadi laporan keuangan komersial dan non komersial. Untuk memudahkan penggunaan laporan keuangan dalam penilaian kinerja perusahaan maka laporan keuangan dapat disajikan dalam cakupan periode waktu tertentu secara konsisten. Sebuah perusahaan dapat memilih periode tahunan pelaporan keuangan menurut tahun kalender atau tahun lain yang dipilih.
4. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat.

I. Soal Latihan

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan ringkas.

1. Sebutkan jenis laporan keuangan
2. Sebutkan dan jelaskan pengertian posisi keuangan, kinerja keuangan dan perubahan ekuitas dan jelaskan fungsinya masing-masing/
3. Sebutkan dan jelaskan pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan.

4. Carilah contoh laporan keuangan untuk perusahaan jasa, dagang dan industri (dalam bentuk usaha Perseroan Terbatas)

BAB 4

AKUNTANSI PAJAK AKTIVA LANCAR

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan akuntansi pajak untuk aktiva lancar yang terdiri dari:

1. Akuntansi kas dan setara kas
2. Akuntansi piutang dagang
3. Akuntansi persediaan barang dagangan

A. Kas dan Setara Kas

Pengertian dan Jenis Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai yang paling likuid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera, seperti uang kertas, uang loga, dan saldo rekening giro di bank. Menurut IAI (2007) dalam PSAK 2, setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Pada umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo tiga bulan atau kurang atau sama dengan tiga bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus (*rollover*) dapat dikategorikan sebagai setara kas (Hasibuan, 2015). Bank adalah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha.

Tidak termasuk dalam pengertian kas dan setara kas, baik menurut akuntansi dan perpajakan, adalah sebagai berikut:

1. Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan saldo rekening berupa deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan (*rollover*) tidak termasuk dalam pengertian kas karena tidak dapat digunakan sewaktu-waktu.
2. Perangko dan Meterai
Biasanya perusahaan mempunyai persediaan perangko dan meterai yang dapat dipakai sewaktu-waktu. Persediaan ini tidak termasuk dalam pengertian kas, sekalipun sering disimpan oleh kashir perusahaan. Apabila jumlahnya cukup besar. Persediaan ini dapat digolongkan ke dalam persediaan perlengkapan alat-alat kantor (*supplies*).
3. Uang Muka
Uang muka merupakan bukti penerimaan uang muka dari pegawai, tidak dapat digolongkan ke dalam kas. Kertas-kertas tersebut tidak dapat digunakan sewaktu-waktu sehingga tidak dapat dianggap sebagai uang tunai.
4. Cek mundur dan Cek kosong
Cek mundur tidak dapat diuangkan sampai jatuh temponya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai kas. Cek mundur yang diterima untuk melunasi piutang belum mengurangi saldo piutang. Apabila tidak dapat diuangkan karena tidak cukup dananya di bank, cek tersebut disebut cek kosong. Cek kosong sama sekali tidak memiliki harga sehingga tidak dapat dianggap sebagai aset perusahaan.

Untuk keperluan penyusunan neraca komersial dan neraca fiskal, kas dan bank dilaporkan sebesar nilai nominal dan perlakuan terhadap kas dan bank dalam perpajakan dan akuntansi tidak jauh berbeda. Ketentuan perpajakan tidak mengatur secara rinci tentang teknik dan metode pembukuan kas dan bank. Oleh karena itu, praktik akuntansi komersial yang mengatur tentang teknik dan metode pembukuan kas dan bank dapat diikuti sepenuhnya.

Untuk tujuan pengendalian kas dan bank, perusahaan pada umumnya melakukan pemisahan dana antara kas kecil (*petty cash*) dan kas besar (*cash on hand*). Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran harian perusahaan yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Kas besar umumnya dipakai perusahaan untuk pengeluaran tertentu dan biasanya disimpan oleh perusahaan di dalam brankas.

Dalam kas kecil dikenal 2 sistem : (a) *imprestfund system* (sistem dana tetap dengan pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dan) dan (b) *fluctuating fund system* (sistem dana berfluktuasi dengan pencatatan transaksi dan mutasi setiap saat) Wajib pajak (WP) dapat memilih salah satu dari kedua sistem tersebut dan semua itu diserahkan sepenuhnya dalam praktik pembukuan WP.

Peraturan Perpajakan Mengenai Bunga Bank

Berdasarkan PP nomor 131 Tahun 2000 dan KMK-51/KMK.04/2001, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito/tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan jasa giro (dengan pengecualian yang disebutkan pada bagian selanjutnya), dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) UU PPh. Pengenaan pajak atas penghasilan tersebut adalah : (a) sebesar 20% dari jumlah bruto, dan bersifat final. Apabila penerima penghasilan adalah WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan (b) sebesar 20% dari jumlah brutop atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dan bersifat final apabila penerima penghasilan adalah WP luar negeri. Penghasilan atas bunga deposito/tabungan, diskonto SBI, dan jasa giro dipotong langsung oleh bank pembayar pada saat pembayaran/pembebanan biaya; pihak bank yang akan membayar/menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak (OKPP) dengan menggunakan Surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Pemotong wajib menyetorkan Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan melaporkannya paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong wajib menyetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan melaporkannya paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotongan pajak tidak lakukan terhadap:

1. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah Deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
2. Bunga data diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Sehubungan dengan pajak final tersebut, pencatatan atas pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi dengan PPh pasal 4 ayat (2) atas bunga.

Contoh :

Pada tanggal 1 Januari 2009 mendapatkan bunga tabungan sebesar Rp. 1.000.000.

1. Metode Bruto (*Gross Method*)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
01 Jan 2009	Bank	800.000	
	PPh Ps.4 ayat (2)	200.000	
	Pendapatan Bunga		1.000.000

PPh pasal 4 ayat (2) diperlakukan sebagai beban dan termasuk dalam beban operasional beban umum dan administrasi).

2. Metode Neto (*Nett Method*)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
01 Jan 2009	Bank	800.000	
	Pendapatan Bunga		800.000

Menurut transaksi tersebut, pada dasarnya pelaporan atas pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi dengan PPh pasal \$ ayat (2) atas bunga dengan jumlah Rp 800.000. Hal tersebut sesuai dengan Buku petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Untuk jasa giro dan Bunga Deposito, perlakuan akuntansi perpajakannya sama seperti perlakuan akuntansi perpajakan untuk bunga tabungan. Karena penghasilan ini terkena PPh final, maka harus dikoreksi negatif dalam rekonsiliasi fiskal pada akhir tahun.

B. Piutang Dagang

Piutang merupakan bagian dari aset lancar. Ditinjau dari sumbernya piutang digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu :

1. Piutang Usaha, meliputi piutang yang ditimbulkan karena adanya penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan.
2. Piutang lain-lain, timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang ini diharapkan akan direalisasikan dalam waktu satu tahun.

Penyajian Dalam Laporan Keuangan

Penyajian piutang usaha dan piutang lain-lain dalam laporan keuangan harus terpisah dengan menggunakan identifikasi yang jelas. Piutang dalam laporan tersebut juga dinyatakan sebesar laba kotor tagihan diikuti dengan jumlah taksiran piutang yang tidak dapat ditagih atau piutang yang diragukan.

Akuntansi Atas Piutang

Perlakuan akuntansi atas piutang tetap mendasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pada umumnya sering memberikan potongan besar. Dalam transaksi penjualan biasanya juga terdapat syarat jual beli yang menunjukkan unsur penjualan kredit, sebagai contoh 3/10 dan n/10. Persyaratan dimaksudkan bahwa potongan tunai 3% diberikan apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, namun kredit harus dilunasi sepenuhnya dalam waktu 30 hari.

Metode Penghapusan Piutang

Metode Penghapusan Piutang uang digunakan :

a. Metode Penghapusan Langsung (*Direct Write-off Method*)

Pada periode dimana terdapat piutang yang tidak dapat ditagih, maka pada saat itu dilakukan pencatatan.

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Biaya Piutang tidak Tertagih Piutang Dagang	XXXX	XXXX

b. Metode Penyisihan/Pencadangan (*Allowance Method*)

Dengan metode ini, piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih dicatat melalui ayat jurnal.

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Biaya Piutang tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXXX	XXXX

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Akuntansi komersial mengatur bahwa jumlah kotor piutang tetap disajikan di neraca yang diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Pada prinsipnya terdapat 2 cara dalam menetapkan jumlah penyisihan piutang tidak tertagih, yaitu : atas dasar saldo piutang dan atas dasar saldo penjualan.

Atas Dasar Saldo Piutang

Cara ini dilakukan dengan menetapkan suatu presentase terhadap saldo piutang rata-rata atau golongan unsur piutang pada akhir periode. Apabila dasar yang digunakan adalah golongan umur piutang pada akhir periode, maka pada akhir periode perusahaan harus membuat daftar umur piutang.

Atas Dasar Saldo Penjualan

Cara ini dilakukan dengan menetapkan presentase tertentu terhadap penjualan. Dasar yang digunakan dapat menggunakan penjualan kredit atau total penjualan. Apabila cara ini yang digunakan, maka jumlah penyisihannya sama dengan yang dibebankan sebagai biaya.

Pembebanan Biaya Piutang Tidak Tertagih

Diketahui bahwa besarnya penyisihan yang harus dibentuk pada tahun 2008 sebesar Rp 7.500.000,00. Jumlah tersebut harus tampak di neraca dengan akun “Penyisihan Piutang Tidak Tertagih”. Selanjutnya untuk menentukan berapa besarnya yang dibebankan sebagai biaya, saldo awal akun “Penyisihan Piutang Tidak Tertagih” perlu diperhatikan dahulu. Diasumsikan saldo awalnya kredit sebesar Rp 3.000.000,00 selisihnya (Rp 7.500.000,00 – Rp 3.000.000,00) = Rp 4.500.000,00 menjadi biaya tahun yang bersangkutan dengan jurnal penyesuaian.

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Biaya Piutang tidak Tertagih Penyisihan Piutang T. Tertagih	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00

Demikian pula sebaliknya apabila saldo debit akun “Penyisihan Piutang Tidak Tertagih” sebesar Rp 1.000.000,00, maka jurnal penyesuaiannya :

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Biaya Piutang tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp 8.500.000,00	Rp .500.000,00

Bila dasar saldo penjualan yang digunakan, maka besarnya piutang tidak tertagih yang dibebankan sama dengan penyisihannya, maka pembebanannya dibuat jurnal penyesuaian :

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Biaya Piutang tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp 2.800.000,00	Rp 2.800.000,00

Penghapusan Piutang

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk sebagai cadangan kemungkinan rugi akibat piutang tidak dapat ditagih. Apabila dalam periode tertentu piutang perusahaan tidak dapat ditagih karena pailit atau sebab lain, maka piutang tersebut harus dihapuskan (*write off*). Perlu diperhatikan bahwa atas penghapusan piutang telah didebit pada akun “Penyisihan Piutang tidak Tertagih” dan tidak pada akun “Biaya”. Pembebanan akibat piutang tidak tertagih telah dilakukan pada waktu pembentukan penyisihan.

Apabila piutang telah dihapuskan ternyata debitur melunasi utangnya, maka jurnalnya:

Penyesuaian dengan menimbulkan kembali saldo piutang

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Piutang Usaha Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Kas Piutang Usaha	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00

Akuntansi Pajak

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengatur pembebanan sebagai biaya atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau lebih dikenai dengan penghapusan piutang dengan syarat :

1. Telah dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi komersial.

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa tidak diperkenankan melakukan pembentukan atau pemupukan dana cadangan untuk dibebankan sebagai biaya. Namun, pengecualian yang memperkenankan pembentukan atau pemupukan dana cadangan pembentukan, seperti :

1. Cadangan Piutang tidak tertagih untuk usaha Bank dan badan Usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perubahan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
2. Cadangan Usaha untuk asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggaraan Jaminan sosial.
3. Cadangan Penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan.
4. Cadangan biaya Reklamasi untuk usaha pertambangan.
5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk kehutanan.
6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan Limbah Industri untuk usaha pembuangan limbah industri.

Pembentukan Cadangan Piutang Tidak Tertagih Usaha Bank

Besarnya dana cadangan piutang Tak Tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya Usaha bank tersebut sebagai berikut :

1. 5% dari kredit yang digolongkan perhatian khusus,
2. 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar,
3. 50% dari kredit yang digolongkan diragukan,
4. 100% dari kredit yang digolongkan macet.

Dalam hal cadangan piutang tidak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian, maka kelebihan cadangan diperhitungkan sebagai penghasilan. Apabila cadangan tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhiyungkan sebagai kerugian.

C. Persediaan

Pengertian Persediaan (PSAK 14)

Aset yang tersedia dijual dalam aktivitas normal, baik barang dagangan untuk perusahaan dagang, barang jadi untuk perusahaan manufaktur, berada dalam proses produksi (barang dalam proses untuk perusahaan manufaktur dan pekerjaan dalam proses untuk perusahaan kontraktor) dan dalam bentuk bahan baku dan perlengkapan (bahan pembantu) untuk digunakan dalam proses produksi dan penyerahan jasa.

Jenis Persediaan


Jenis Persediaan persediaan terdiri dari :

1. Bahan baku atau bahan pelengkap, biaya perolehan bahan baku (*raw material*) terdiri dari harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang, dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan baku tersebut dipakai dalam produksi.

2. Barang dalam proses, barang dalam pengolahan (*working in proces*) adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga kerja dan biaya tak langsung lainnya.
3. Barang Jadi (*finished good*) adalah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah selesai dibebankan.

Aliran Biaya

Pada perusahaan manufaktur, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk akan dibebankan ke produk biaya. Biaya produksi ini disebut sebagai harga pokok produksi. Ketika produk tersebut akan dijual ke perusahaan dagang, maka perusahaan manufaktur menambahkan laba pada harga pokok produk tersebut dan ini dinamakan harga pokok penjualan. Perusahaan dagang membeli barang dari perusahaan manufaktur sebesar beban pokok penjualan.



Biaya Persediaan

Biaya persediaan (*product cost*) meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada kondisi dijual.

Biaya Pembelian

Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (kecuali pajak yang dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak) biaya angkut, biaya penagihan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Potongan pembelian atau diskon dagang, rabat, dan hal lain yang serupa dikurangkan untuk menentukan biaya pembelian.

Adanya akun pembelian dalam sistem pembelian periodik menunjukkan bahwa entitas melaporkan pembelian dan utang dagangnya dalam jumlah bruto, maka dalam laporan laba rugi entitas melaporkan potongan pembelian sebagai pengurang pembelian. Apabila menggunakan metode neto, dimana pencatatan pembelian dan utang dagang sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan potongan.

Sistem Pencatatat Persediaan Sistem Periodik

Perusahaan yang menjual atau menghasilkan produk melaporkan persediaan dan beban pokok penjualan (*cost of good sold*) pada setiap akhir periode. Besarnya beban pokok penjualan dengan cara :

Persediaan awal	xx	
Pembelian	xx	
Barang tersedia untuk dijual		xx
Persediaan akhir		(xx)
Beban pokok penjualan		xxx

Entitas dapat menggunakan sistem perpetual atau periodik untuk menjaga akurasi catatan persediannya. Dalam sistem periodik persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada setiap akhir periode (stock opname). Hasil perhitungan tersebut dapat dipakai untuk menghitung harga pokok penjualan (HPP), yang mana akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan.

Contoh Kasus:

Pada tanggal 31 Maret 2009, PT Kojak membeli 100 unit barang dagang seharga Rp 5.000.000 (harga belum termasuk PPN) dibayar tunai. PT Kojak sudah PKP dan dukukuhkan pada tanggal 31 Januari 2005.

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
31 Maret 2009	Pembelian	5.000.000	
	PPN Masukan	500.000	
	Utang dagang		5.500.000

Sistem Pencatatan Persediaan dengan Perpektual

Sistem perpetual adalah sistem persediaan yang melacak perubahan yang terjadi pada rekening persediaan secara terus menerus. Entitas menggunakan sistem perpetual mencatat semua pembelian dan penjualan barang secara langsung ke rekening persediaan. Cara kerja sistem perpetual adalah:

1. Pembelian barang dagangan untuk dijual kembali atau pembelian bahan baku untuk produksi didebit ke akun persediaan;
2. Biaya angkut pembelian di debit ke akun persediaan, retur dan potongan dikreditkan ke akun persediaan.
3. Beban pokok penjualan dicatat pada saat terjadinya penjualan dengan mendebet akun Beban Pokok Penjualan dan mengkredit akun Persediaan.
4. Buku pembantu persediaan digunakan sebagai rekening kontrol. Buku pembantu persediaan menunjukkan kuantitas dan nilai setiap jenis persediaan di tangan.

Dilihat dari cara kerjanya, sistem perpetual memberikan catatan yang kontinyu atas saldo akun persediaan dan akun Beban Pokok Penjualan. Entitas yang menggunakan sistem perpetual perlu membuat jurnal penyesuaian jika pada saat penghitungan fisik persediaan terdapat selisih antara catatan dengan fisik persediaan. Selisih tersebut mungkin disebabkan oleh hilangnya persediaan karena dicuri, rusak, atau kesalahan pencatatan. Selisih persediaan tersebut selanjutnya akan mengoreksi beban pokok penjualan.

Contoh:

Selisih (lebih atau kurang) persediaan	1.000.000	
Persediaan		1.000.000

Pencatatan atas persediaan dilakukan secara Perpektual:

Jurnal:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
31 Maret 2009	Persediaan barang dagang	5.000.000	
	PPN Masukan	500.000	
	Utang dagang		5.500.000

Pada tanggal 1 April 2009 PT Kojak menjual 30 unit barang dagang secara tunai dengan harga jual per masing-masing unit sebesar Rp 70.000 (harga belum termasuk PPN).

Jurnal:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
31 Maret 2009	Piutang dagang	2.310.000	
	PPn Keluaran		210,000
	Penjualan		2.100.000
	Harga Pokok Penjualan	1.500.000	
	Persediaan barang dagangan		1.500.000

Nilai persediaan dalam neraca Asumsi yang dipakai dalam metode ini adalah perbandingan (rasio) biaya terhadap harga eceran barang yang tersedia dijual selama satu periode. Syarat yang dipenuhi agar metode ini dapat dipakai adalah catatan harga jual dan eceran setiap barang dibeli. Ketentuan perpajakan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dalam menghitung PKP harus berdasarkan data yang benar dan bukan berdasarkan penaksiran. Penilaian persediaan akhir tidak boleh dinilai dengan asumsi seperti penggunaan metode tersebut, melainkan sesuai dengan penilaian persediaan dengan harga perolehan melalui metode average atau metode FIFO (Irwan, 2016).

D. Rangkuman

1. Kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai yang paling likuid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera, seperti uang kertas, uang logam, dansaldorekening giro di bank. Sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Pada umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo tiga bulan atau kurang atau sama dengan tiga bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus (*rollover*) dapat dikategorikan sebagai setara kas.

2. Piutang dagang

Piutang merupakan bagian dari aset lancar. Ditinjau dari sumbernya piutang digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu :Piutang Usaha, meliputi piutang yang ditimbulkan karena adanya penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan, dan Piutang lain-lain, timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang ini diharapkan akan direalisasikan dalam waktu satu tahun.

3. Persediaan

Aset yang tersedia dijual dalam aktivitas normal, baik barang dagangan untuk perusahaan dagang, barang jadi untuk perusahaan manufaktur, berada dalam proses produksi (barang dalam proses untuk perusahaan manufaktur dan pekerjaan dalam proses untuk perusahaan kontraktor) dan dalam bentuk

bahan baku dan perlengkapan (bahan pembantu) untuk digunakan dalam proses produksi dan penyerahan jasa.

E. Soal Latihan

Jawablah soal berikut ini :

1. Jelaskan pengertian kas dan setara kas dan sebutkan perkiraan yang masuk dalam kategori kas dan setara kas.
2. Sebutkan yang tidak termasuk dalam kategori kas dan setara kas.
3. Jelaskan pengertian piutang dan jenis-jenis piutang
4. Jelaskan pengertian persediaan dan jenis-jenis persediaan.
5. Rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan, setiap bulan memperoleh pendapatan bunga. Pada tanggal 1 januari 2009 mendapatkan bunga tabungan sebesar Rp. 2.500.000.

Diminta: Hitunglah PPh Pasal 4 (2) atas bunga tersebut, dan jurnal transaksi pendapatan bunga tersebut dengan metode : (1) Metode Bruto (*Gross Method*) dan (2) Metode Neto (*Nett Method*),

BAB 5

AKUNTANSI PAJAK AKTIVA TETAP

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Mahasiswa diharapkan mampu :

1. Memahami dan menjelaskan pengertian dan penggolongan aset tetap
2. Memahami dan menjelaskan pengakuan aset tetap
3. Memahami dan menjelaskan pengukuran aset tetap
4. Memahami dan menjelaskan penyusutan aktiva tetap
5. Memahami dan menjelaskan aktiva tidak berwujud

A. Aset Tetap dan Pengakuan

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang (Diana & Setiawati , 2017) ;

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau tujuan administrasi lain,
 2. Diperkirakan akan digunakan selama lebih dari satu periode
- Contoh aset tetap antara lain; tanah, bangunan, mesin, kendaraan, perabotan, dan peralatan kantor.

Pengakuan Aset tetap diakui sebagai aset, jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan
2. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal

Suku cadang, peralatan siap pakai, dan peralatan pemeliharaan diakui sebagai aset tetap jika memenuhi definisi aset tetap. Namun, jika tidak, maka suku cadang peralatan siap pakai dan peraturan pemeliharaan diklasifikasikan sebagai persediaan.

B. Pengukuran Biaya Perolehan Aset

Biaya Perolehan

Aset tetap yang memenuhi syarat pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang didistribusikan pada aset ketika aset pertama kali diakui. Biaya perolehan aset tetap mencakup biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap, dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, atau memperbaikinya. Biaya perolehan aset tetap meliputi:

- a. Harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan diskon pembelian dan potongan lain.
- b. Setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari konstruksi dan perolehan aset tetap
- Biaya penyiapan lahan untuk pabrik
- Biaya penanganan dan penyerahan awal
- Biaya pengujian aset apakah berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto penjualan setiap produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut. (Contohnya, hasil dari peralatan yang sedang diuji) dan
- Komisi profesional

Berikut disajikan beberapa contoh pengukuran biaya perolehan aset tetap. Untuk menyederhanakan aset tetap diasumsikan diperoleh melalui pembelian tunai.

Contoh 1

Sebuah mesin dibeli dari luar negeri dengan harga Rp. 120.000.000. Perusahaan membayar bea impor dan pajak pembelian senilai Rp. 5.000.000. Pajak pembelian tidak dapat dikreditkan. Perusahaan juga harus membayar ongkos angkut pembelian dan asuransi ketika mesin dalam perjalanan senilai Rp. 2.000.000. Ongkos angkut pembelian dan asuransi ketika mesin dalam perjalanan merupakan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi yang diinginkan, sehingga dapat dikapitalisasi sebagai perolehan aset. Jadi perusahaan mencatat biaya perolehan aset sebesar Rp. 127.000.000.

Mesin	127.000.000	
Kas		127.000.000

Contoh 2

Perusahaan membeli tanah seharga Rp. 84.000.000 untuk membangun pabrik. Perusahaan membayar biaya balik nama dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 5.000.000. Perusahaan membeli tanah urug senilai Rp. 3.000.000. Perusahaan yang harus membayar pemborong senilai Rp. 7.000.000 untuk menebang pohon dan menghancurkan bangunan lama. Perusahaan mencatat biaya perolehan tanah sebesar Rp. 99.000.000, karena tanah urug dan penghancuran bangunan lama merupakan biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membuat tanah berada pada kondisi yang diinginkan.

Tanah	99.000.000	
Kas		99.000.000

Contoh 3

Melanjutkan contoh 2, perusahaan membiayai jasa arsitek Rp. 5.000.000 dan pemborong Rp. 2.000.000 untuk membangun pabrik di lokasi tanah tersebut. Biaya perolehan gedung dicatat sebesar Rp. 205.000.000,-

Gedung	205.000.000	
Kas		205.000.000

Contoh 4.

Perusahaan membeli mobil pickup dengan harga Rp. 140.000.000. Dealer memberi potongan tunai sebesar Rp. 5.000.000. Perusahaan mencatat kendaraan seharga Rp. 135.000.000,-

Kendaraan	135.000.000	
Kas		135.000.000

Contoh biaya yang bukan merupakan biaya aset tetap antara lain; biaya pembukaan fasilitas baru, biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi), biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf), biaya administrasi dan biaya overhead umum lainnya.

Pengakuan biaya dalam jumlah tercatat aset tetap dihentikan ketika aset tetap tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan, sehingga aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Oleh karena itu, biaya pemakaian dan pengembangan aset tak dimasukkan dalam jumlah tertentu tercatat aset tetap tersebut. Contoh biaya yang tidak termasuk dalam jumlah yang tercatat aset tetap adalah:

- Biaya yang terjadi ketika aset telah mampu beroperasi sesuai dengan maksud manajemen, tetapi aset belum digunakan atau masih beroperasi di bawah kapasitas penuh
- Kerugian awal operasi, seperti permintaan terhadap keluaran masih rendah, dan
- Biaya alokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas.

Sebagian kegiatan terjadi sehubungan dengan konstruksi atau pengembangan aset tetap, tetapi tidak dimaksudkan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, sehingga aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Kegiatan insenditial ini mungkin terjadi sebelum atau selama aktivitas konstruksi atau pengembangan. Misalnya, penghasilan yang diperoleh dari penggunaan lahan lokasi bangunan sebagai tempat parkir mobil sampai konstruksi dimulai. Oleh karena kegiatan insenditial ini tidak digunakan sesuai dengan maksud manajemen, maka penghasilan dan beban terkait dengan pemanfaatan lahan parkir tersebut diakui dalam laba rugi dan diklasifikasikan sebagai penghasilan dan beban.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset selama masa manfaatnya. Dalam menentukan besarnya penyusutan, perusahaan harus menentukan jumlah yang disusutkan dan periode penyusutan. Jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dikurangi dengan nilai residunya. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang diperoleh saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai akhir umur manfaatnya.

Periode penyusutan ditentukan oleh umur manfaat suatu aset umur manfaat adalah :

- a. Periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh oleh entitas.

Penyusutan suatu aset dimulai ketika aset siap digunakan, misalnya pada saat berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Penyusutan aset dihentikan lebih awal ketika

aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual pada tanggal aset dilepaskan. Penyusutan tidak dihentikan pengakuannya ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan. Namun, jika metode penyusutan yang digunakan adalah metode pemakaian (seperti metode unit produksi), maka beban penyusutan menjadi nol ketika tidak produksi.

Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang tidak digunakan untuk suatu aset dikaji setidaknya-tidaknya setiap akhir tahun buku atau ketika terjadi perubahan signifikan dalam ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa datang aset tersebut. Metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut adalah:

- a. Metode garis lurus
- b. Metode saldo menurun
- c. Metode jumlah angka tahun
- d. Metode unit produksi

Perusahaan dapat memilih yang paling mencerminkan pola pemakaian aset. Metode tersebut harus ditetapkan secara konsisten dari periode, kecuali terdapat perubahan pola manfaat aset.

Metode Garis Lurus

Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika tidak berubah.

Contoh 1

CV. Cahaya Mulia membeli perabot kantor seharga Rp. 27.000.000 pada tanggal 1 Januari 2015. Masa manfaat perabot tersebut diistemasi 4 tahun. Nilai residu aset pada akhir masa manfaat adalah Rp. 3.000.000. Penyusutan perabot per tahun dihitung dengan cara membagi jumlah yang tersusutkan (Rp. 27.000.000 dikurangi dengan Rp. 3.000.000) dibagi dengan masa manfaat 4 tahun. Jadi, besarnya penyusutan per tahun adalah Rp. 6.000.000.

Jurnal yang dibuat oleh CV. Cahaya Mulia setiap tanggal 31 Desember adalah :

Beban penyusutan perabot	6.000.000	
Akumulasi penyusutan perabot		6.000.000

Informasi nilai tercatat perabot dari tahun ke tahun selama 4 tahun :

Tanggal	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Tercatat Perabot
1 Januari 2015			27.000.000
31 Desember 2015	6.000.000	6.000.000	21.000.000
31 Desember 2016	6.000.000	12.000.000	15.000.000
31 Desember 2017	6.000.000	18.000.000	9.000.000
31 Desember 2017	6.000.000	24.000.000	3.000.000

Akun akumulasi Penyusutan Perabot disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai akun kontra dari Aset Tetap. Akun Akumulasi Penyusutan Perabot selalu melekat dengan Akun Aset Tetap.

Contoh 2.

Masih menggunakan CV. Cahaya Mulia yang membeli perabot kantor seharga Rp. 27.000.000. Masa manfaat perabot selama 4 tahun dengan nilai residu Rp. 3.000.000, tapi perabot ini dibeli pada tanggal 1 Maret 2015. Masa manfaat diawali pada tanggal 1 Maret 2015 dan akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2019. Dengan demikian, pada tahun 2015 penyusutan dicatat hanya 10 bulan. Sementara pada tahun 2019 penyusutan dicatat hanya 2 bulan. Perhitungan penyusutan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Perhitungan Penyusutan Perabot Kantor :

Cost (Harga Pokok) / Rp.	27.000.000
Life (Masa Manfaat) / Th	4
Salvage (Nilai Residu) / Rp.	3.000.000
Perhitungan Penyusutan = (C-S/L)	(27.000.000-3.000.000)/4
Penyusutan Per tahun	6.000.000
Penyusutan dimulai Maret 2015 = (12-2)	=10/12 x 6.000.000
Penyusutan tahun 2015	5.000.000

Tabel penyusutan sebagai berikut:

Tanggal			Penyusutan
1 Maret -	31 Desember 2015	(10/12 x Rp. 6.000.000)	5.000.000
1 Januari -	31 Desember 2016	(12/12 x Rp. 6.000.000)	6.000.0000
1 Januari -	31 Desember 2017	(12/12 x Rp. 6.000.000)	6.000.0000
1 Januari -	31 Desember 2018	(12/12 x Rp. 6.000.000)	6.000.0000
1 Januari -	28 Februari 2018	(02/12 x Rp. 6.000.000)	1.000.000

Metode Saldo Menurun

Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat selama umur manfaat aset. Terdapat dua metode saldo menurun yang dapat dipilih oleh perusahaan, yaitu metode saldo menurun berganda dan jumlah angka tahun.

Saldo Menurun Ganda

Metode saldo menurun berganda adalah metode penyusutan yang menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa manfaat aset. Metode ini menggunakan tarif penyusutan saldo menurun yang dihitung dengan cara mengalikan dua tarif garis lurus.

Contoh 1

Pada tanggal 1 Januari 2014 CV. Madangkara memiliki 4 buah traktor dengan total harga beli Rp. 24.000.000, Masa manfaat traktor adalah 4 tahun dan tidak ada nilai residu pada akhir masa manfaat. Untuk menghitung penyusutan dengan metode saldo menurun, hitunglah terlebih dahulu tarif garis lurus. Tarif garis lurus dihitung dengan cara membagi 100% dengan masa manfaat. Tarif penyusutan garis lurus = $100/4 = 25\%$. Selanjutnya, hitunglah tarif saldo menurun dengan cara mengalikan dua tarif penyusutan garis lurus. Tarif penyusutan saldo menurun = $2 \times 25\% = 50\%$.

Tarif penyusutan ini diterapkan atas nilai tercatat aset tetap pada setiap akhir tahun buku. Untuk lebih jelasnya, cermati berikut ini:

Tahun ke-	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Tercatat
-----------	------------	----------------------	----------------

0			24.000.000
1	$50\% \times \text{Rp. } 24.000.000 = 12.000.000$	12.000.000	12.000.000
2	$50\% \times \text{Rp. } 24.000.000 = 6.000.000$	18.000.000	6.000.000
3	$50\% \times \text{Rp. } 6.000.000 = 3.000.000$	21.000.000	3.000.000
4	3.000.000	24.000.000	0

Pada tahun terakhir besarnya penyusutan adalah Rp. 3.000.000, karena traktor tersebut tidak memiliki nilai residu. Jika suatu aset memiliki nilai residu, maka tahun terakhir besarnya penyusutan disesuaikan sedemikian rupa sehingga nilai tercatat mesin pada akhir masa manfaatnya adalah sebesar nilai residu. Pada tabel diatas, beban penyusutan pada tahun pertama paling besar dibandingkan beban penyusutan pada tahun-tahun berikutnya.

Jurnal penyesuaian yang dibuat CV. Madangkara untuk mencatat beban penyusutan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Beban Penyusutan Mesin	12.000.000	
Akumulasi Penyusutan Mesin		12.000.000

Contoh 2:

Kembali ke contoh CV. Madangkara yang memiliki 4 traktor dengan harga perolehan Rp. 24.000.000, masa manfaat 4 tahun, tanpa nilai residu. Hanya saja, traktor dibeli pada tanggal 1 Oktober 2014. Keempat traktor tersebut memberikan manfaat selama 4 tahun (1 Oktober 2014-30 September 2018). Pada tahun 2014 traktor tersebut memberi manfaat selama 3 bulan. Sedangkan pada tahun terakhir (2018) masa manfaat traktor adalah 9 bulan.

Perhitungan besarnya penyusutan dari tahun ke tahun adalah:

Tanggal		Penyusutan		
1 Oktober-	31 Desember 2014	$3/12 \times \text{Rp. } 12.000.000$		3.000.000
1 Januari -	31 Desember 2015	$9/12 \times \text{Rp. } 12.000.000$	$3/12 \times \text{Rp. } 12.000.000$	10.900.000
1 Januari -	31 Desember 2016	$9/12 \times \text{Rp. } 6.000.000$	$3/12 \times \text{Rp. } 3.000.000$	5.250.000
1 Januari -	31 Desember 2016	$9/12 \times \text{Rp. } 3.000.000$	$3/12 \times \text{Rp. } 3.000.000$	3.000.000
1 Januari -	31 Desember 2016	$9/12 \times \text{Rp. } 3.000.000$		2.250.000

Metode Jumlah Angka Tahun

Metode jumlah angka tahun merupakan alternatif lain dari metode saldo menurun. Pembebanan yang menurun dari tahun ke tahun dihitung dengan menggunakan jumlah angka tahun. Misalnya sebuah aset yang masa manfaatnya 3 tahun, jumlah angka tahunnya adalah 6. Angka ini dihitung dengan cara menjumlahkan $3+2+1$. Demikian juga, jika masa manfaat sebuah aset adalah 5 tahun, maka jumlah angka tahunnya adalah 15 ($5+4+3+2+1$).

Contoh 1:

Pada tanggal 1 Januari 2015 CV, Ayunda Karya membeli mesin laser wajah seharga Rp. 35.000.000. Mesin ini diestimasi memiliki masa manfaat 4 tahun, dengan nilai residu Rp. 3.000.000.-. Pertama, CV. Ayunda Karya menghitung jumlah angka tahun, yaitu sebesar 10 ($4+3+2+1$). Selanjutnya, CV. Ayunda Karya menghitung besarnya penyusutan dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tahun ke-	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai
0			35.000.000
1	$4/10 \times 32.000.000$	12.800.000	22.200.000

2	$3/10 \times 32.000.000$	22.400.000	12.600.000
3	$2/10 \times 32.000.000$	6.400.000	6.200.000
4	$1/10 \times 32.000.000$	32.000.000	3.000.000

C. Penyusutan Aktiva Tetap Fiskal

Harta Berwujud yang boleh dan Tidak Boleh Disusutkan

Berdasarkan Pasal 11 UU PPh, harta berwujud yang dapat disusutkan adalah harta yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap yang disusutkan berupa pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, maupun perubahan harta berwujud. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU), kecuali tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya, misalnya untuk pembuatan genteng, batu bata, keramik, dll.

Metode Penyusutan Fiskal

Pasal 11 UU PPh mengatur mengenai penyusutan aktiva tetap berwujud dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus dilakukan dengan menyusutkan nilai perolehan aktiva tersebut dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi aktiva tersebut. Sedangkan penyusutan dengan metode saldo menurun dilakukan dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Saat Mulai Penyusutan

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk aktiva yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan di sini adalah saat mulai berproduksi, dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan. Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan penetapan atas saat mulainya penyusutan harta berwujud yang dapat dilakukan pada bulan digunakan atau bulan mulai menghasilkan diatur di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-10/PJ/2014.

Pengelompokan Harta Berwujud

UU PPh mengelompokkan harta berwujud menjadi dua, yaitu harta berwujud berupa bangunan dan bukan bangunan. Kelompok harta berwujud yang bukan bangunan dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 yang diklasifikasikan berdasarkan masa manfaatnya. Pengelompokan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.03/2009. Dan untuk jenis-jenis harta berwujud yang tidak terdapat pada lampiran PMK tersebut, untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam kelompok 3, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa masa manfaat sesungguhnya dari harta tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai harta

dengan masa manfaat kelompok 3, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud tersebut sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada DJP melalui Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat WP terdaftar, yang tata caranya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-55/PJ/2009.

Pengelompokan harta berwujud tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kelompok 1 (Masa Manfaat 4 tahun)

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Dies, jigs, dan mould. g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
5	Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
6	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris..
7	Jasa telekomunikasi selular	Base Station Controller

Kelompok 2 (Masa manfaat 8 tahun)

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan,	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan

	kehutanan	sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
7	Transportasi dan Pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck nganggang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu – batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.
8	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon
9	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD

		stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.
10	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	Spoolling Machines, Metocean Data Collector
11	Jasa telekomunikasi seluler	Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Management Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena

Kelompok 3 (Masa manfaat 16 tahun)

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan, dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan Pergudangan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal

		<p>penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Kelompok 4 (Masa manfaat 20 tahun)

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan pergudangan	<p>a. Lokomotif uap dan tender atas rel.</p> <p>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</p> <p>c. Lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</p> <p>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>g. Dok-dok terapung.</p>

Lebih lanjut, untuk menghitung penyusutan secara fiskal terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu:

- (1) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harga yang masih dalam proses pengerjaan, kecuali untuk harga yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (2) Penyusutan yang dimulai sejak harta menghasilkan harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak.
- (3) Penyusutan tidak mengenal nilai residu.
- (4) Penggolongan aktiva harus berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor; 96/PMK.03/2009, tanggal 15 Mei 2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.
- (5) Penyusutan tidak mengenal azas materialitas. Buktinya, dalam memori penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU PPh dinyatakan bahwa alat-alat kecil (*small*

tools) seperti kalkulator, cutter, gunting dan sebagainya harus disusutkan meskipun nilainya tidak material.

Tarif Penyusutan

Berdasarkan Pasal 11 UU PPh, tarif penyusutan untuk kelompok harta berwujud adalah sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan

Kelompok	Masa manfaat	Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
1	4 th	25%	50%
2	8 th	12,5%	25%
3	16 th	6,25%	12,5%
4	20 th	5%	10%

Kelompok Harta Berwujud Bangunan

Kelompok	Masa manfaat	Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Permanen	20 th	5%	Tidak diperkenankan
Tidak Permanen	10 th	10%	Tidak diperkenankan

D. Asset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi, tetapi tidak memiliki wujud fisik. Suatu aset dikelompokkan sebagai aset tak berwujud jika memenuhi kriteria :

1. Dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu
2. Memiliki manfaat ekonomi masa datang (aset tersebut diperkirakan akan bermanfaat bagi entitas),
3. Bukan aset moneter
4. Tidak memiliki wujud fisik

Perusahaan seringkali mengorbankan sumber daya atau mencari pinjaman untuk memperoleh, mengembangkan, memelihara, atau meningkatkan sumber daya tak berwujud, seperti:

- Ilmu pengetahuan dan teknologi
- Desain dan implementasi sistem atau proses baru,
- Lisensi
- Hak kekayaan intelektual (yang meliputi paten, hak cipta, desain industri, merek dagang, rahasia dagang, serta desain tata letak sirkuit terpadu). Merek dagang meliputi merek produk dan judul publisitas.
- Pengetahuan mengenai pasar
- Peranti lunak komputer
- Film
- Daftar pelanggan
- Hak pelayanan jaminan
- Ijin penangkapan ikan
- Kuota impor
- Waralaba

- Hubungan dengan pemasok atau pelanggan
- Loyalitas pelanggan
- Pangsa pasar
- Hak pemasaran.

Tidak semua sumber daya tak berwujud di atas memenuhi defenisi aset tak berwujud. Sumber daya tak berwujud memenuhi defenisi aset tidak berwujud, jika asset tersebut:

1. Dapat diidentifikasi
2. Dapat dikendalikan oleh perusahaan, dan
3. Memberi manfaat ekonomi di masa datang

Jika suatu sumber daya tidak berwujud tidak memenuhi defenisi aset tidak berwujud, maka pengeluaran untuk memperoleh atau menciptakan aset tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Kreteria Aset Tidak Berwujud

Di atas telah disinggung bahwa sumber daya tak berwujud dapat dicatat sebagai aset tak berwujud. Jika aset tersebut memenuhi kriteria (1) dapat diidentifikasi, (2) dapat dikendalikan, (3) memberi manfaat ekonomi dimasa datang. Penjelasan kriteria tersebut sebagai berikut:

Dapat Diidentifikasi

Aset tak berwujud yang teridentifikasi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Aset tak berwujud terkait pemasaran. Contohnya antara lain:
 - Merek dagang, nama dagang, merek jasa, merek kolektif, dan tanda sertifikasi
 - Nama surat kabar
 - Nama domain internet
2. Aset tidak berwujud terkait pelanggan. Contohnya adalah daftar pelanggan
3. Aset tidak berwujud terkait seni. Contohnya adalah hak cipta dan seni
4. Aset tidak berwujud berbasis kontrak. Contohnya antara lain; perjanjian lisensi, royalti dan standstill, ijin konstruksi, hak operasi dan hak siar, hak guna, seperti hak pengeboran, penggunaan air, penggunaan udara, pengelolaan hutang dan trayek.
5. Aset tidak berwujud berbasis teknologi. Contohnya antara lain; teknologi yang dipatentkan, perangkat lunak komputer, teknologi yang tidak dipatentkan, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu.

Dapat Dikendalikan

Perusahaan dikatakan dapat mengendalikan asset jika perusahaan memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa datang dari aset tersebut dan membatasi akses pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi asset tak berwujud tersebut.

Contoh 1.

Sebuah perusahaan mungkin memiliki tim karyawan yang terampil dan mampu mengidentifikasi peningkatan karyawan yang menghasilkan manfaat ekonomi masa datang dari pelatihan. Perusahaan biasanya juga memperkirakan bahwa karyawan tersebut akan menerapkan keterampilannya secara optimal bagi kepentingan perusahaan. Namun, perusahaan belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomi masa datang yang timbul dari karyawan trampil tersebut dan dari kegiatan pelatihan sehingga sulit bagi entitas untuk menggolongkan kedua hal

tersebut sebagai aset tak berwujud. Karyawan trampil bisa saja suatu saat di masa datang memilih untuk keluar dari perusahaan.

Memberi Manfaat Ekonomi Masa Datang

Manfaat ekonomi masa datang yang timbul dari aset tak berwujud mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset oleh entitas. Misalnya penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa datang tetapi mengurangi biaya produksi masa datang.

Pengakuan dan Pengukuran Awal Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud diakui bilamana; (1) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi di masa datang, (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Biaya Perolehan Aset Tak Berwujud

Biaya perolehan aset tak berwujud dapat berupa pengeluaran untuk memperoleh aset tak berwujud atau pengeluaran untuk mengembangkan aset secara internal. Biaya perolehan ini termasuk juga biaya yang timbul kemudian untuk mengganti, memperbaiki, atau bahkan mempertahankan aset tidak berwujud. Jika aset tak berwujud diperoleh melalui pembelian kredit, maka biaya perolehannya adalah setara dengan harga beli tunai. Selisih antara nilai tersebut dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari :

1. Harga beli termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusikan, setelah dikurangi diskon dan rabat; dan
2. Semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset tak berwujud dan bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud adalah :

- Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung untuk membuat aset dalam kondisi siap untuk digunakan.
- Biaya profesional yang muncul secara langsung untuk membayar aset pada kondisi siap digunakan.
- Biaya untuk menguji apakah aset tersebut dapat berfungsi dengan baik.

Contoh dari biaya yang tidak termasuk biaya aset tak berwujud adalah:

- Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya iklan dan kegiatan promosi).
- Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi atau pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan karyawan).
- Biaya administrasi dan biaya overhead umum lain.

Pengeluaran dalam rangka menghasilkan merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan, dan hal lain secara substansi serupa, tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan, sehingga tidak diakui sebagai aset tak berwujud.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi merupakan istilah yang artinya sama saja dengan penyusutan atau pengurangan, namun dipergunakan pada aktiva tetap tidak berwujud (Izzuddin, 2017). Amortisasi dilakukan dengan mendebet akun beban amortisasi

terhadap aktiva. Pasal 11A UU PPh mengatur mengenai amortisasi, dimana pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dengan metode garis lurus atau saldo menurun selama masa manfaat. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau dapat juga diamortisasi sesuai dengan ketentuan umum UU PPh.

Amortisasi harus dilakukan secara taat asas dengan tarif sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Kelompok	Masa manfaat	Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
1	4 th	25%	50%
2	8 th	12,5%	25%
3	16 th	6,25%	12,5%
4	20 th	5%	10%

Untuk harta berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, Wajib Pajak dapat menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta berwujud dengan masa manfaat 6 tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun atau 8 tahun.

Sedangkan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Metode ini dilakukan dengan cara menerapkan persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi. Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Aktiva Tidak Dapat Diamortisasi

Pengeluaran untuk memperoleh hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, sedangkan biaya perpanjangan hak-hak tersebut dapat diamortisasi selama jangka waktu hak-hak tersebut.

Saat Mulai Melakukan Amortisasi

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 248/PMK.03/2008 yang meliputi:

- a. bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun

- b. bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun
- c. bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan dimana ternak dapat berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah dipelihara sekurang-kurangnya 1 tahun.

E. Rangkuman

1. Aktiva tetap

Aktiva tetap (aset tetap) adalah aset dengan kriteria; (1) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau tujuan administrasi lain, (2) diperkirakan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Contoh aset tetap antara lain; tanah, bangunan, mesin, kendaraan, perabotan, dan peralatan kantor.

2. Pengakuan aktiva tetap

Aset tetap diakui sebagai aset, jika: (1) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan (2) biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

3. Pengukuran biaya perolehan aset

Aset tetap yang memenuhi syarat pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang didistribusikan pada aset ketika aset pertama kali diakui. Biaya perolehan aset tetap mencakup biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap, dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, atau memperbaikinya. Biaya perolehan aset tetap meliputi: (1) Harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan diskon pembelian dan potongan lain, (2) Setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen, (3) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap.

4. Penyusutan aktiva tetap (akuntansi keuangan)

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset selama masa manfaatnya. Dalam menentukan besarnya penyusutan, perusahaan harus menentukan jumlah yang disusutkan dan periode penyusutan. Jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dikurangi dengan nilai residunya. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang diperoleh saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai akhir umur manfaatnya. Metode penyusutan menurut akuntansi keuangan terdiri dari metode garis lurus, metode saldo menurun, metode angka-angka tahun, metode satuan produksi.

5. Penyusutan aktiva tetap fiskal

Berdasarkan Pasal 11 UU PPh, harta berwujud yang dapat disusutkan adalah harta yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nilai perolehan aktiva yang disusutkan berupa pengeluaran untuk pembelian,

pendirian, penambahan, perbaikan, maupun perubahan harta berwujud. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU), kecuali tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya, misalnya untuk pembuatan genteng, batu bata, keramik, dll. Metode penyusutan yang diperkenankan menurut Pasal 11 UU PPh yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.

6. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi, tetapi tidak memiliki wujud fisik. Suatu aset dikelompokkan sebagai aset tak berwujud jika memenuhi kriteria :Dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu, Memiliki manfaat ekonomi masa datang (aset tersebut diperkirakan akan bermanfaat bagi entitas), bukan aset moneter, tidak memiliki wujud fisik.

F. Soal Latihan

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

1. Jelaskan pengertian aktiva tetap menurut akuntansi komersial dan berikan contohnya
2. Jelaskan pengertian aktiva tetap menurut akuntansi fiskal.
3. Sebutkan jenis-jenis metode penyusutan aktiva tetap menurut akuntansi keuangan (komersial) dan sebutkan pula metode penyusutan yang diperkenankan menurut pajak (fiskal)
4. Hitunglah penyusutan aktiva tetap PT. Angin Segar berikut ini:

No.	Nama Aktiva	Umur Ekonomis	Cost	Tahun Perolehan	Nilai Sisa
1	Bangunan A*	20 tahun	250.000.000	15 Januari 2020	50.000.000
2	Bangunan B **	10 tahun	150.000.000	20 Januari 2020	30.000.000
3.	Kendaraan	5 tahun	110.000.000	01 Maret 2018	10.000.000
4.	Peralatan kantor	4 tahun	50.000.000	01 Maret 2018	5.000.000

* Bangunan permanen, ** bangunan semi permanen

- 1) Untuk penyusutan di atas, kebijakan perusahaan untuk akuntansi keuangan yaitu penyusutan dihitung untuk jika pembelian dilakukan pada tanggal 01-15 bulan berjalan, dan di atas tanggal 15 penyusutan belum dihitung.
- 2) Untuk perhitungan penyusutan menurut fiskal (lihat) berdasarkan kelompok penyusutan dengan persentasenya dan penyusutan fiskal tidak mengenal istilah nilai sisa (nilai residu).
- 3) Hitunglah penyusutan di atas dengan menggunakan metode garis lurus, saldo menurun dan angka-angka tahun untuk penyusutan akuntansi keuangan (komersil) sedangkan untuk penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun.
- 4) Buatlah tabel penyusutan berdasarkan umur ekonomis (umur aktiva)
- 5) Bandingkanlah beban penyusutan tiap tahun dengan menggunakan akuntansi komersial dan fiskal (dengan metode garis lurus dan saldo menurun)
- 6) Buatlah jurnal penyesuaian untuk penyusutan aktiva tersebut.

BAB 6

AKUNTANSI PAJAK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN (POTPUT)

TUJUAN PEMBELARAN


Setelah mempelajari bab ini, Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan akuntansi pajak pemotongan dan pemungutan (PotPut) dan secara khusus mahasiswa mampu:

1. Memahami dan menjelaskan Akuntansi PPh Pasal 21
2. Memahami dan menjelaskan Akuntansi PPh Pasal 22
3. Memahami dan menjelaskan Akuntansi PPh Pasal 23
4. Memahami dan menjelaskan Akuntansi PPh Pasal 24
5. Memahami dan menjelaskan Akuntansi PPh Pasal 25
6. Memahami dan menjelaskan Akuntansi PPh Pasal 26
7. Memahami dan menjelaskan Akuntansi PPh Pasal 4 (2) Final

A. Pendahuluan

Pajak dan akuntansi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pasalnya, setiap aspek perpajakan yang muncul atas suatu transaksi, biasanya disebabkan oleh urusan catat-mencatat dalam akuntansi. Dari proses catat mencatat dalam akuntansi inilah lahirlah laporan keuangan fiskal untuk dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Proses pembuatan laporan keuangan sampai dengan pengisian SPT secara sederhana sebagai berikut:



Dari bagan di atas, dapat kita simpulkan bahwa SPT disusun berdasarkan informasi akuntansi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Wajib Pajak untuk memahami masalah pencatatan akuntansinya. Apalagi, masalah pencatatan akuntansi akan mempengaruhi bagaimana perlakuan pajaknya.

Mengenai masalah pencatatan akuntansi, pajak memang tidak mengaturnya secara khusus. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (7) UU KUP, masalah pembukuan atau akuntansi harus diselenggarakan dengan cara dan sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Dalam hal ini, sistem pencatatan yang berlaku di Indonesia semestinya mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan berlaku di Indonesia (PSAK).

Pajak dengan akuntansi tidak bisa dipisahkan, maka sangat diperlukan komunikasi yang baik setiap divisi dan antar divisi. Utamanya bila urusan akuntansi dan pajak tidak di *handle* oleh satu divisi yang sama. Untuk kepentingan fiskal bagi perusahaan atau organisasi ada tiga paket undang-undang perpajakan di Indonesia yang harus dipahami, yaitu :

1. Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Transaksi Perpajakan.

2. Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan beberapa transaksi merupakan objek pajak yang harus dihitung pajak terlebih dahulu pada saat terjadi transaksi. Transaksi-transaksi yang dikenakan pajak dapat dilihat di bawah ini sesuai dengan jenis pajak masing-masing. Adapun jenis-jenis pajak seabgai berikut:

No	Jenis Pajak	Peraturan Pajak
1.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	UU No. 36/2008, PER-31/2009 jo PER 59/2009, PER-14/2013/PMK-101-PMK.010-2016
2.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	UU No.36/2008, PMK 154/2010, PER-57/2010, PMK 90/PMK.03/2015
3.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	UU No. 36/2008, PMK-80/2010, PMK 244/2008
4.	Pajak Penghasilan (PPh) Final	UU No. 36/2008 Pasal 4 ayat 2, PMK-187/2008 & PMK-244/2008
5.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	UU 42/2009, PP 1/2012, PP 24/2012,PMK-03/2010,PER-11/2013
6.	Pajak Penjualan Barang Mewah	UU 42/2009, PP 24/2013
7.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25	UU No.36/2008,PER-22/2008
8.	Pajak Penghasilan (PPh) Badan	UU No. 36/2008, PER-22/2008
9.	Pajak Penghasilan (PPh) Badan	UU No. 36/2008 Pasal 17, PP 46/2013
10.	Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi	UU No. 36/2008 Pasal 21, PP 46/2013

Ket. UU = Undang-Undang; PP=Peraturan Pemerintah; PMK=Peraturan Pemerintah Keuangan; PER=Peraturan Dirjen Pajak.

B. Akuntansi PPh Pasal 21

Ketentuan Perpajakan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri atas penghasilan yang sifatnya aktif (*actice income*). Yang dimaksud dengan penghasilan yang sifatnya aktif ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dengan terlebih dahulu melakukan aktivitas. *Active Income* yang dikenakan PPh Pasal 21 dalam hal ini adalah penghasilan yang diperoleh dari aktivitas pekerjaan, pemberian jasa dan atau melakukan kegiatan. Untuk ketentuan-ketentuan yang berlaku berhubungan dengan PPh Pasal 21, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, karena setiap saat terjadi perubahan.

Perubahan-perubahan aturan main yang sering terjadi adalah:

- a. Perubahan tarif PPh Pasal 17 yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21
- b. Tarif pemotongan PPh Pasal 21 memberikan diskriminasi antara Wajib Pajak yang ber NPWP dengan Wajib Pajak yang tidak ber NPWP,
- c. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- d. Perubahan teknis perhitungan PPh Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 a

Adapun tarif penghasilan menurut Pasal 17 a UU No. 36/2008 tentang pajak penghasilan maka secara umum pajak ditetapkan sebagai tercantum dalam tabel berikut:

No.	Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak Bagi NPWP	Tarif Pajak Bagi Tidak NPWP
1.	s/d Rp. 50.000.000	5%	6%
2.	Di atas Rp. 50.000.000 s/d 250.000.000	15%	18%
3.	Di atas Rp. 250.000.000 s/d 500.000.000	25%	30%
4.	Di atas Rp. 500.000.000	30%	36%

Tarif tersebut telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang berlaku efektif pada bulan Januari 2022 pada Bab III Pajak Penghasilan pasal 17 (1) tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi (a) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

No.	Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak Bagi NPWP
1.	s/d Rp. 60.000.000,00	5% (lima persen)
2.	Di atas Rp. 60.000.000,00 s/d 250.000.000	15% (lima belas persen)
3.	Di atas Rp. 250.000.000 s/d 500.000.000	25% (dua puluh lima persen)
4.	Di atas Rp. 500.000.000 s/d 5.000.000.000,-	30% (tiga puluh persen)
5.	Di atas Rp. 5.000.000.000	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber:<https://jdih.kemenkeu.go.id> (RI, 2022)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Belakangan ini santer pemberitaan mengenai rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang akan mengkaji kembali penerapan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dianggap masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, khususnya Asean (Aeny, Suci Noor, 2017).

Ditjen Pajak menilai penerimaan pajak semakin tergerus akibat adanya peningkatan batas PTKP. Oleh karena itu, Ditjen Pajak berencana untuk menerapkan PTKP berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Pasalnya ada disparitas pendapatan dan biaya hidup rata-rata di masing-masing provinsi yang berbeda secara signifikan.

Terlepas dari isu tersebut, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu apa itu PTKP? Berapa besaran PTKP di Indonesia? PTKP diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

PTKP pada dasarnya merupakan pengurang penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). PTKP sendiri ditentukan berdasarkan keadaan pada 1 Januari dari tahun pajak yang bersangkutan.

PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, ini berarti apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Sejak tahun 2001, PTKP di Indonesia terus mengalami perubahan, berikut merupakan besaran PTKP di Indonesia dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2015:

Tahun Pajak	Orang Pribadi	Tambahan
2001 – 2008	2.880.000	1.440.000
2009 – 2013	14.840.000	1.320.000
2013 – 2014	24.300.000	2.025.000
2015	36.000.000	3.000.000

Untuk tahun 2016, besar PTKP kembali mengalami perubahan, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2016. Dalam Pasal 1 aturan tersebut dijelaskan bahwa PTKP dibedakan antara wajib pajak kawin dan yang tidak kawin. Berikut rinciannya: (1) Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi; (2) Rp4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang kawin; (3) Rp54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh; dan Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Menurut UU Perpajakan yang telah mengalami beberapa perubahan maka PTKP sesuai dengan perubahan terbaru yaitu peraturan perundang-undangan nomor:101-PMK.010-2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Kena Pajak tanggal 27 Juni 2016, ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku surut, sehingga terhitung bulan Januari 2016 menggunakan ketentuan baru. Adapun besarnya PTKP tahun 2016 sebagai berikut:

Keterangan	Batas Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp. 54.000.000/tahun
Tambahan Wajib Pajak Kawin	Rp. 4.500.000/tahun
Tambahan anggota keluarga (Max.3)	Rp. 4.500.000/tahun

Sebagai ilustrasi terkait PTKP dapat digambarkan sebagai berikut:

PTKP 2016 bagi Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	54.000.000
▪ Tanggungan 1	TK1	58.500.000
▪ Tanggungan 2	TK2	63.000.000
▪ Tanggungan 3	TK3	67.500.000

PTKP 2016 bagi Wajib Pajak Kawin dan memiliki anak/tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak Kawin	K0	58.500.000
▪ Kawin anak 1	K1	63.000.000
▪ Kawin anak 2	K2	67.500.000
▪ Kawin anak 3	K3	72.000.000

PTKP 2016 Wajib Pajak Kawin, Penghasilan Istri digabung dengan suami

Uraian	Status	PTKP
• Wajib Pajak Kawin	K/I/0	112.500.000
▪ Kawin anak 1	K/I/1	117.000.000
▪ Kawin anak 2	K/I/2	121.500.000
▪ Kawin anak 3	K/I/3	126.000.000

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 pada Pasal 7 (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:

- Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi.
- Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Cara Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh 21 2016 harus disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 2016 / PTKP 2017 yang ditetapkan Menteri Keuangan dan DJP yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sejak tahun pajak 2016 (Puspa, 2016).

Perhitungan PPh 21 2017 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru yang ditetapkan DJP. PTKP 2016 / PTKP 2017 (PTKP terbaru) yang tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

- Rp 54.000.000,- per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000,- per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
- Rp 4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
- Rp 4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.

Adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 / PTKP 2017 (PTKP terbaru) tersebut, membuat cara penghitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.

- Gaji pegawai tetap : tarif pajak x penghasilan neto, yaitu (PB-BJ) – PTKP
- Gaji pegawai tidak tetap : tarif pajak x penghasilan neto, yaitu (PB-PTKP)
- Honorarium : tarif pajak x 50% x honorarium
- Jasa tenaga ahli (Dokter, Akuntan, Pengacara, Notaris, Konsultan, Arsitek, Penilai, Aktuaris) :tarif pajak x 50% x Jasa
- Jasa dilakukan oleh orang pribadi (jasa perbaikan dll): tarif pajak x 50% x jasa

Perhitungan PPh Pasal 21 – Pegawai Tetap

Berikut ini adalah contoh cara penghitungan PPh Pasal 21 secara manual: Sita Rianti adalah karyawan pada perusahaan PT. Onix Komunika dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi & Informatika. Sita menerima gaji Rp 6.000.000,- per bulan. PT. Onix Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni sebesar Rp 30.000,- per bulan. Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Sita membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016 di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp 2.000.000,-.

Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok		6.000.000,00
Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000,00
JKK 0.24%		14.400,00
JK 0.3%		18.000,00
Penghasilan bruto (kotor)		8.032.400,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00 = 401.620,00	401.620,00	
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok	120.000,00	
3. JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	60.000,00	
		(581.620,00)
Penghasilan neto (bersih) sebulan		7.450.780,00
Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780,00		89.409.360,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000,00	
		(54.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		35.409.360,00
Pembulatan ke bawah		35.409.000,00
PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21)		
5% x 50.000.000,00		1.770.450,00
PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00 : 12		147.538,00

Berlaku bagi WP dengan NPWP, tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120% : Rp 147.538,00 x 120% = Rp 177.046,00

Diasumsikan gaji pokok sebesar Rp 6.000.000,-:

1. Tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri.
2. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0.24% - 1.74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. Di OnlinePajak, tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai perusahaan-perusahaan yaitu 0.24%.
3. Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan, atau Rp 6.000.000,- setahun
4. Jaminan atau Iuran Pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Jumlah persentase yang diterapkan di sini adalah 1%.
5. Penghasilan Neto: Jika pegawai merupakan pegawai lama (lebih dari satu tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun, namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei misalkan, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8 (diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun: Mei-Desember = 8 bulan). Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari.
6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak.
7. Pada contoh ini WP sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak, namun karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP WP Sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0).
8. Penghasilan Kena Pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh, atau 3 angka di belakang (ratusan rupiah) adalah 0. Contoh: 56.901.200,00 menjadi 56.901.000,00.

Perhitungan PPh 21 2017: Karyawan yang Menerima Tunjangan Pajak

Cara menghitung PPh 21 karyawan atau pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak atau *gross up* dari perusahaan tempatnya bekerja adalah dengan memperlakukan tunjangan pajak tersebut sebagai penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Contoh Perhitungan PPh 21 2017 Secara Manual

Berikut ini adalah contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menerima tunjangan pajak (mendapatkan gaji bersih setelah dipotong pajak) : Fahri bekerja pada PT. Kartika Kawashima yang berstatus belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan memperoleh gaji bersih sebesar Rp 5.500.000,- sebulan. Perusahaan tempatnya bekerja memberikan tunjangan pajak penuh kepada Fahri sebesar Rp 35.167,-. Iuran pensiun yang dibayar oleh Fahri adalah sebesar Rp 55.000,- sebulan. Hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Agustus 2016 bagi Fahri yang tidak menerima penghasilan lain dari PT. Kartika Kawashima selain gaji adalah:

Gaji Pokok		5.500.000,00
Tunjangan Pajak		35.167,00
Penghasilan bruto (kotor) sebulan		5.464.833,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x 5.464.833,00 =	276.758,00	
276.758,00		
2. Iuran/Jaminan Pensiun, 1% dari gaji pokok	55.000,00	
3. JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	60.000,00	
		(331.758,00)
Penghasilan neto (bersih) sebulan		5.203.408,00
Penghasilan neto setahun 12 x 5.203.408,00		62.440.900,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000,00	
		(54.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		8.440.000,00
PPh Terutang)		
5% x 8.440.000,00		422.000,00
PPh Pasal 21 Bulan September = 422.000,00 :		35.167,00
12		

*Berlaku bagi WP dengan NPWP, tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120% : Rp.35.167,00 x 120% = Rp 42.200,00

Perhitungan PPh 21 2016 : Pegawai Tidak Tetap Tidak Berkesinambungan.

Berikut ini adalah cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan:

Contoh Penghitungan PPh 21 2017 Secara Manual

Ardi adalah pegawai tenaga lepas untuk desain grafis di PT. Cahaya Kurnia dengan penghasilan sebesar Rp 5.000.000,-.

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 125.000,00$$

Bila Aditya tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:

$$120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 150.000,00$$

Penjelasan

Karena Ardi bukan pegawai tetap di PT. Cahaya Kurnia, maka PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto berdasarkan peraturan PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c sedangkan tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,- adalah 5%.

Keterangan :

- PB : Penghasilan Bruto, BJ : Biaya Jabatan, PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Setiap pemotongan PPh Pasal 21 harus dibuatkan **bukti pemotongan PPh Pasal 21**
- Khusus untuk Pegawai Tetap, dibuatkan setahun sekali, yaitu formulir 1721 A1 untuk bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji setahun.
- PPh pasal 21 dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan SSP. PPh Pasal 21 dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21. Terlambat lapor PPh Pasal 21 dikenakan denda Rp. 100.000,00

Pencatatan Akuntansi

Secara general, pencatatan ayat jurnal akuntansi, untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan non pegawai dibagi menjadi tiga (3), yaitu pada saat terutangnya gaji/upah dan pemotongan PPh Pasal 21, saat pembayaran gaji/upah, serta saat penyetoran PPh Pasal 21 ke kas negara.

Dalam hal ini, akuntansi tidak mengatur mengenai saat terutangnya dan saat penyetoran PPh Pasal 21. Namun demikian, saat terutangnya PPh Pasal 21 memiliki kaitan yang sangat erat dengan masalah pembukuan Wajib Pajak. Saat terutangnya PPh Pasal 21 bagi pemotong pajak adalah setiap masa pajak, yakni saat akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Saat pembayaran berarti pajak menentukan saat terutangnya PPh Pasal 21 berdasarkan metode pembukuan *cash basis*. Sedangkan saat terutangnya penghasilan, hal ini biasanya dikaitkan dengan masalah pembebanan biaya. Dalam hal ini, PPh Pasal 21 sudah terutang apabila perusahaan sudah mencatat sebagai biaya (meskipun belum dibayarkan). Hal ini berarti pajak juga menganut konsep *accrual basis* dalam menentukan saat terutangnya pajak.

Sampai saat ini, pencatatan akuntansi masih menitikberatkan pada prinsip penandingan (*matching principle*). Artinya akuntansi selalu menandingkan antara beban (di sisi debet) dan pendapatan (di sisi kredit) pada saat pencatatan. Kemudian mengenai batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 yang dipotong harus disetor oleh pemotong paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Masalah Kebijakan

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan pencatatan akuntansi PPh Pasal 21 adalah masalah kebijakan pemotongan PPh Pasal 21. Pada umumnya kebijakan pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu, (1) memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan pegawai, (2) menanggung PPh Pasal 21 pegawai atau memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan. Masing-masing kebijakan ini akan mempengaruhi *take home pay* atau jumlah uang yang diterima pegawai. Dan, dari sisi pencatatan akuntansi hal ini juga akan berbeda.

PPh Pasal 21 dipotong dari pegawai

Kebijakan umum yang diterapkan oleh perusahaan, mengingat PPh Pasal 21 adalah salah satu keluarga *Withholding Tax*, maka perusahaan (selaku pemberi penghasilan) harus memotong pajak atas penghasilan yang diterima pegawai.

PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan

Kebijakan untuk menanggung PPh Pasal 21 yang semestinya menjadi beban si pegawai oleh perusahaan dapat dikatakan sebagai pemberian fasilitas perpajakan oleh pemberi kerja kepada pegawainya. Dalam kebijakan ini, besarnya PPh Pasal 21 yang seharusnya menjadi kewajiban pegawai, diambil alih oleh perusahaan. Dengan demikian, pegawai yang bersangkutan akan menerima *take home pay* tanpa dikurangi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang.

Perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21

Kebijakan pemberian tunjangan PPh Pasal 21 ini pun merupakan salah satu upaya dari perusahaan untuk meringankan beban pajak yang ditanggung oleh

pegawai. Pemberian tunjangan pajak ini sendiri diberikan sebesar PPh Pasal 21 terutang yang dihitung secara *gross up* atau diberikan dalam jumlah tertentu oleh perusahaan tanpa melihat besarnya PPh Pasal 21 terutang. Jika tunjangan PPh Pasal 21 diberikan sebesar PPh Pasal 21 terutang, maka si pegawai dalam hal ini juga akan merasa seolah-olah tidak membayar pajak karena sudah dibayari oleh perusahaan. Dari sisi pegawai kebijakan ini sama rasanya seperti ditanggung pajaknya oleh perusahaan. Namun bagi perusahaan, antara ditanggung dengan ditunjang keduanya “terasa” sangat berbeda.

Bila PPh Pasal 21 ditanggung, hal ini bukan Objek Pajak PPh Pasal 21 sehingga perusahaan tidak perlu lagi memperhitungkannya sebagai Objek PPh Pasal 21. Namun bila perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21, menjadi penghasilan bagi pegawai dan harus dihitung sebagai objek PPh Pasal 21.

Kebijakan ini pada khakekatnya sama seperti kebijakan PPh Pasal 21 dipotong dari penghasilan pegawai. Namun, karena perusahaan telah menambahkan penghasilan kepada pegawai dalam bentuk tunjangan, maka pegawai seolah-olah tidak dipotong pajak. Perbedaan masalah kebijakan ini juga akan mempengaruhi bagaimana pencatatan bagi perusahaan. Untuk kebijakan yang satu ini, dalam pencatatannya tidak lagi memunculkan akun Beban PPh Pasal 21, melainkan akun Tunjangan PPh Pasal 21.

Jurnal Akuntansi

Sehubungan dengan kebijakan perusahaan terhadap PPh Pasal 21 di atas, dan dengan hubungannya dengan jurnal akuntansi seperti berikut ini:

PPh Pasal 21 dipotong dari pegawai

PT. A telah menghitung PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 21 tersebut ditanggung oleh Pegawai. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada tanggal 28 Januari 2017 sebesar Rp. 42.250, dengan total biaya gaji sebesar Rp. 2.500.000,-. Saat terutangnya/dicatat sebagai biaya oleh PT. A dengan jurnal sebagai berikut:

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya gaji	2.500.000	
Utang gaji	-	2.357.750
Utang PPh Pasal 21	-	42.250

PT. A membayar gaji sebesar Rp. 2.357.750, maka PT. A membuat jurnal sebagai berikut:

Nama Akun	Debet	Kredit
Utang gaji	2.357.750	
Utang PPh Pasal 21	-	2.357.750

Dan saat PT. A menyetor PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebesar Rp. 42.250,- maka jurnal yang dibuat oleh PT. A sebagai berikut:

Nama Akun	Debet	Kredit
Utang PPh Pasal 21	42.250	
Kas/bank	-	42.250

PPh Pasal 21 Ditanggung oleh Pemberi Kerja

PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja (perusahaan) sebesar Rp. 42.250,- dengan biaya gaji sebesar Rp. 2.500.000,- pada saat terutang dijurnal sebagai berikut:

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya gaji	2.500.000	

Biaya PPh Pasal 21	42.500	
Utang gaji		2.500.000
Utang PPh Pasal 21		42.250

Saat Perusahaan membayar gaji kepada pegawai, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Nama Akun	Debet	Kredit
Utang gaji	2.500.000	
Kas/Bank		2.500.000

Dan saat perusahaan menyetor PPh Pasal 21 kepada ke kas negara, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan sebagai berikut:

Nama Akun	Debet	Kredit
Utang PPh Pasal 21	42.500	
Kas/Bank		42.500

PPh Pasal 21 yang ditunjang oleh Perusahaan

Berdasarkan data gaji yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pegawai sebesar Rp. 2.500.000,- dan tunjangan PPh 21 yang diberikan kepada pegawai sebesar Rp. 44.354,-, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan disaat terutangnya gaji dan PPh 21 adalah sebagai berikut:

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya gaji	2.500.000	
Tunjangan PPh Pasal 21	44.354	
Utang gaji		2.500.000
Utang PPh Pasal 21		44.354

Dan pada saat perusahaan membayar gaji kepada pegawainya, maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

Nama Akun	Debet	Kredit
Utang gaji	2.500.000	
Kas/Bank		2.500.000

Dan saat perusahaan menyetor PPh Pasal 21 terutang, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah:

Nama Akun	Debet	Kredit
Utang PPh Pasal 21	44.354	
Kas/Bank		44.354

Pencatatan PPh Pasal 21 dengan Dollar (\$)

Setiap pengeluaran oleh perusahaan harus dicatat oleh perusahaan. Termasuk juga mengenai pencatatan atas pembayaran gaji ekspatriat yang dibayar dengan menggunakan mata uang asing.

Status Wajib Pajak

Seperti kita ketahui bahwa PPh Pasal 21 dikenakan kepada orang pribadi berstatus sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa dan atau kegiatan. Pengertian SPDN dalam hal ini, tidak hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) saja, tapi juga Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi kriteria tertentu dalam UU PPh.

Dalam hal ini, ketentuan pajak kita memberikan 3 (tiga) kriteria untuk menentukan bagaimana status SPDN seseorang. Pertama, dilihat dari tempat tinggal orang pribadi tersebut. Sesuai bunyi Pasal 2 UU PPh, orang pribadi yang

bertempat tinggal di Indonesia dikategorikan sebagai SPPDN. Syarat ini sering juga disebut sebagai syarat domisili. Orang pribadi dapat dikatakan berdomisili di Indonesia apabila memenuhi salah satu dari tiga hal berikut:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia atau
- b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
- c. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk tinggal di Indonesia.

Untuk syarat pertama, definisi domisili Indonesia sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) pada umumnya akan dipenuhi oleh seseorang jika dia memenuhi salah satu dari keempat kriteria berikut:

1. Alamat tempat tinggal yang tetap di Indonesia; atau
2. Tempat keluarganya tinggal di Indonesia; atau
3. Tempat kegiatan utamanya dijalankan di Indonesia; atau
4. Lebih banyak berada di Indonesia

Syarat kedua, syarat domisili di Indonesia sebagai SPDN lebih ditujukan kepada orang pribadi yang baru datang dari luar negeri dengan menggunakan visa turis atau visa kunjungan kerja dan lain-lain dan tolok ukurnya adalah jangka waktu keberadaan (*time test*). Dalam hal ini, orang pribadi luar negeri tersebut akan menjadi SPDN apabila berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Syarat ketiga, syarat niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Salah satu ukuran untuk dapat dikatakan berniat tinggal di Indonesia adalah bila berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ini biasanya dapat diketahui dari perjanjian kerja, surat pengangkatan sebagai pegawai tetap atau Surat Ijin Kerja atau KIMS dan paspor dari ekspatriat yang bersangkutan.

Perbedaan kriteria ketiga dengan kriteria kedua adalah niat sudah ditentukan sejak awal, sedangkan kriteria keberadaan ditentukan setelah terlampauinya *time test* 183 hari. Untuk kasus Mr. Green, statusnya sudah dianggap sebagai SPDN berdasarkan kriteria niat. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat perjanjian kerja selama 2 (dua) tahun dengan pihak perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 2 UU PPh, Mr. Green dapat dikategorikan sebagai SPDN.

Harus di konversi ke Rupiah

Sesuai dengan konteks, penghasilan Mr. Green di Indonesia berasal dari hubungan kerja dan statusnya sudah menjadi SPDN, maka penghasilan Mr. Green tersebut harus dikenai PPh Pasal 21. Bila status Mr. Green masih subjek pajak luar negeri (SPLN), maka akan dikenai pasal 26. Dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, disebutkan bahwa; Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21, penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan dalam satu mata uang asing dinilai berdasarkan kurs yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Dalam kenyataannya, kurs yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan berbeda dari kurs yang berlaku ketika pemberi kerja membeli uang asing untuk membayar gaji atau upah

karyawan. Kurs yang berlaku untuk membayar gaji atau upah karyawan. Kurs yang berlaku ketika pemberi kerja membeli uang asing yang umumnya lebih tinggi dari kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Hal ini mengakibatkan timbulnya perbedaan antara jumlah penghasilan bruto karyawan yang dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan jumlah pengeluaran pemberi kerja yang tercantum dalam Daftar Rugi-Laba. Oleh karena itu perbedaan ini disebabkan oleh pelaksanaan ketentuan yang berlaku, maka atas selisih ini tidak boleh dilakukan koreksi fiskal,

Saat Penggunaan Kurs Pajak

Penggunaan kurs pajak dalam menghitung PPh Pasal 21 ini berhubungan dengan saat terutangnya pajak, yaitu pada saat dilakukannya pembayaran atau pada saat pembebanan, mana yang terjadi lebih dulu. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 disebutkan bahwa “ pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan yang diatur PP Nomor 138 Tahun 2000 dan PER-31/PJ/2009 di atas, penggunaan kurs pajak untuk mengonversi Dollar ke dalam Rupiah untuk penghitungan PPh Pasal 21, nampak ada perbedaan. Di mana dalam PER-31/PJ/2009, kurs yang digunakan adalah kurs pada saat dibayar atau dibebankan, sedangkan PP Nomor 138 Tahun 2000 secara eksplisit menjelaskan bahwa kurs yang dipakai adalah kurs pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pembebanan mana yang lebih dulu terjadi.

Dari kedua ketentuan tersebut timbul pertanyaan, kurs mana yang akan dipakai karena bisa jadi yang terdapat perbedaan kurs antara kurs pada saat pembebanan dengan kurs pada akhir bulan dilakukan pembebanan. Misalnya dibebankan tanggal 25 Juni 2009, kurs pajak sebesar Rp. 10.279,00 sedangkan pada akhir bulan dibebankan yaitu tanggal 30 Juni 2009, kurs pajak sebesar Rp. 10.324,00, Dari sinilah Wajib Pajak menjadi bingung, mana yang harus digunakan.

Jika terjadi hal seperti ini, sebenarnya Wajib Pajak tidak perlu bingung. Karena dalam prakteknya Wajib Pajak bisa memilih salah satunya dan hal ini bisa dan diperbolehkan. Akan tetapi bila dipandang dari sisi kemudahan aplikasinya, penggunaan kurs pajak sesuai dengan tanggal pembebanan lebih disarankan. Hal ini karena pada saat pembebanan kita sudah tahu berapa besarnya PPh Pasal 21 yang terutang sehingga bisa langsung membuat jurnalnya dengan pasti dan pada akhir bulan perusahaan tidak perlu menghitung ulang PPh Pasal 21. Cara ini akan memudahkan bagian HRD dalam menghitung gaji karyawannya.

Pencatatan Gaji dengan Mata Uang Asing

Sehungan dengan pembayaran gaji dengan mata uang asing dan PPh Pasal 21-nya, berikut jurnal pencatatan di pembukuan. Ada beberapa pencatatan komersial sehubungan dengan PPh Pasal 21 sesuai dengan kebijakan perusahaan.

PPh Pasal 21 dipotong dari gaji karyawan

Mr. Gonzalez adalah ekspatriat bekerja di Indonesia, dengan penghasilan atau gaji bersih yang diterima sebesar US\$ 1.767 (US\$ 2.000-US\$233). Kurs

pajak yang berlaku pada saat itu adalah US\$ 1 = Rp. 10.000,- Maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan pemberi penghasilan adalah sebagai berikut;

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Biaya gaji	20.000.000	-
Utang gaji		17.605.967
Utang PPh Pasal 21		2.394.033

Pada saat pembayaran Gaji

Pada saat pembayaran gaji, Misalnya gaji Mr. Gonzales dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2017 dengan kurs pajak yang berlaku US\$1 = Rp.10.100, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Utang gaji	17.605.967	
Rugi kurs	240.733	
Utang PPh Pasal 21		
Kas/Bank		17.846.700

Kurs pada Saat Pembebanan

Pencatatan PPh Pasal 21 dengan kurs akhir bulan pembebanan bisa dilakukan dengan dua cara:

Pembebanan Pasal 21 tidak dibebankan pada tanggal 25 Juni 2017

Pada saat pembebanan tanggal 25 Juni 2017, Mr. Gonzales atas penghasilan yang diterima dipotong PPh Pasal 21 dipotong dari gaji karyawan, maka gaji bersih yang diterima Mr. Gonzales sebesar US\$ 1.767 (US\$2.000-US\$233).

Maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Biaya gaji (US\$2.000 * Rp. 10.000)	20.000.000	-
Utang gaji		20.000.000

- Pada saat pembayaran gaji tanggal 30 Juni 2017, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Utang gaji	20.000.000	
Rugi kurs	254.233	
Utang PPh Pasal 21		2.407.533
Kas/Bank (US\$ 1.767 Rp. 10.100)		17.846.700

- Pada saat pembayaran PPh Pasal 21 tanggal 10 Juni 2017, jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Utang PPh Pasal 21	2.407.533	
Kas/Bank		2.407.533

PPh Pasal 21 dibebankan pada tanggal 25 Juni 2017 dan tanggal 30 Juni 2017 (dihitung ulang dengan kurs akhir bulan)

- Pada saat pembebanan tanggal 25 Juni 2017, perusahaan mencatat kedalam jurnal sebagai berikut:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Biaya gaji (US\$2.000 * Rp. 10.000)	20.000.000	
Utang gaji		17.605.967
Utang PPh Pasal 21		2.394.033

- Pada saat di Adjustment PPh Pasal 21 Terutang, maka jurnal penyesuaian yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut::

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Utang gaji	13.500	
Utang PPh Pasal 21 (Rp. 2.407.533- Rp.2.394.033)		13.500

- Pada saat pembayaran Gaji tanggal 30 Juni 2017, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Utang gaji	17.592.533	
Rugi Kurs	254.233	
Kas / Bank		17.846.700

- Pada saat pembayaran PPh Pasal 21 tanggal 10 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Utang PPh Pasal 21	2.407..533	
Kas / Bank		2.407.533

PPh Pasal 21 diberikan Tunjangan Pajak (*Gross basis*)

Kurs Pada saat Pembebanan (*Accrual basis*)

- Pada saat pembebanan tanggal 25 Juni 2017, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Biaya gaji (US\$2.000 * Rp.10.000)	20.000.000	
Tunjangan PPh Pasal 21	2.816.508	
Utang gaji		20.000.000
Utang PPh Pasal 21		2.816.508

- Pada saat pembayaran gaji tanggal 30 Juni 2017

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Utang gaji	20.000.000	
Rugi kurs	200.000	
Kas / Bank		20.200.000
(US\$1.767 * Rp.10.100)		

- Pada saat pembayaran PPh Pasal 21 tanggal 10 Juni 2017

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Utang PPh Pasal 21	2.816.508	
Kas/Bank		2.816.000

Kurs Pada Akhir Bulan Pembebanan

Pencatatan PPh Pasal 21 dengan kurs akhir bulan pembebanan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) PPh Pasal 21 tidak dibebankan pada tanggal 25 Juni 2017, (2) Pada saat pembayaran gaji tanggal 30 Juni 2017.

(1) PPh Pasal 21 tidak dibebankan pada tanggal 25 Juni 2017

- **Pada saat pembebanan tanggal 25 Juni 2017**

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Biaya gaji (US\$2.000 x Rp. 10.000)	20.000.000	
Utang gaji		20.000.000

- **Pada saat pembayaran gaji tanggal 30 Juni 2017**

Oleh karena PPh Pasal 21 diberikan tunjangan pajak dari gaji karyawan, maka gaji bersih yang diterima Mr. Gonzales sebesar US\$2.000 (US\$2.507-US\$507).

Jurnal pada saat pembayaran gaji pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Utang gaji	20.000.000	
Tunjangan pajak	2.832.383	
Rugi kurs	200.000	
Utang PPh Pasal 21		2.832.383
Kas/Bank (US\$2.000 x Rp. 10.100.000)		20.200.000

(2) PPh Pasal 21 dibebankan pada tanggal 25 Juni 2017 dan tanggal 30 Juni 2017 (dihitung ulang dengan kurs akhir bulan)

- **Pada saat pembayaran PPh Pasal 21 tanggal 10 Juni 2017**

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Utang PPh Pasal 21	2.823.383	
Kas / Bank		2.823.383

Adjusment PPh Pasal 21 Terutang

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Utang gaji	15.875.000	
Utang PPh Pasal 21 (Rp. 2.832.383 - Rp. 2.816.508)		15.875.000

Pada saat pembayaran gaji tanggal 30 Juni 2017

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Utang gaji	15.875.000	
Rugi Kurs	200.000	
Kas/Bank		20.200.000

Pada saat pembayaran PPh Pasal 21 tanggal 10 Juni 2017

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)
Utang PPh Pasal 21	2.832.383	
Kas/Bank		2.832.383

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU HPP

Contoh 1.

Tuan X adalah seorang karyawan tetap PT. Z dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan dengan penghasilan netto sebesar Rp. 16.000.000 per bulan. Berikut perhitungan PPh Pasal 21 yang dikenakan oleh Tuan X dengan menggunakan tarif UU PPh dan UU HPP sebagai berikut:

Perhitungan PPh Pasal 21

a. Penghasilan netto sebulan	Rp.16.000.000	
b. Penghasilan netto setahun	Rp.16.000.000 x 12 bulan	Rp. 192.000.000
c. PTKP (TK/0)		Rp. 54.000.000
d. Penghasilan Kena Pajak		Rp.138.000.000

UU PPh	UU HPP
5% xRp.50.000.000 =Rp. 2.500.000	5% x Rp.60.000.000= Rp. 3.000.000
15% xRp.88.000.000 =Rp.13.200.000	15% x Rp.78.000.000=Rp. 11.700.000
Rp.15.700.000	Rp. 14.700.000

Contoh 2.

Tuan A adalah seorang karyawan tetap di suatu perusahaan dengan status menikah dan memiliki satu anak kandung. Penghasilan netto yang diterima sebesar Rp. 11.000.000 per bulan. Berikut perhitungan PPh Pasal 21 yang dikenakan oleh Tuan X dengan menggunakan tarif UU PPh dan UU HPP sebagai berikut:

Perhitungan PPh Pasal 21

a. Penghasilan netto sebulan	Rp.11.000.000	
b. Penghasilan netto setahun	Rp.11.000.000 x 12 bulan	Rp. 132.000.000
c. PTKP (TK/0)		Rp. 63.000.000
d. Penghasilan Kena Pajak		Rp.69.000.000

UU PPh	UU HPP
5% xRp.50.000.000 =Rp. 2.500.000	5% x Rp.60.000.000= Rp. 3.000.000
15% xRp.19.000.000 =Rp. 2.850.000	15% x Rp.19.000.000= Rp. 1.350.000
Rp. 5.350.000	Rp. 4.350.000

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan membandingkan penerapan UU PPh dan UU HPP terdapat perbedaan total pajak penghasilan Pasal 21 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan perhitungan UU HPP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi akan menghasilkan total Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan UU PPh (Komala, 2021).

C. Akuntansi PPh Pasal 22

Pengertian PPh Pasal 22

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan

pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 atau pun PPh 23. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap ‘menguntungkan’, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Objek PPh Pasal 22

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015, seperti terlihat dalam lampiran mengenai objek pajak PPh Pasal 22 berupa impor barang mewah tertentu. Objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

- a. Impor barang
- b. Pembayaran atas pembelian barang dan jasa pemerintah
- c. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan otomatis.
- d. Penjualan industri yang dilakukan Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif.
- e. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan periklanan dari pedagang pengumpul.

Sedangkan yang dikecualikan dalam pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

- a. Impor atau penyerahan barang yang didasarkan UU Pajak Penghasilan tidak terutang pajak
- b. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau PPN (18 jenis)
- c. Impor barang sementara yang nyata-nyata akan diekspor kembali
- d. Pembayaran yang tidak lebih Rp. 1.000.000
- e. Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda pos
- f. Emas batangan untuk diproses menjadi perhiasan dan ditujukan untuk ekspor
- g. Pembayaran dana jaring pengaman sosial (JPS) oleh KPKN
- h. Impor kembali barang yang sama yang sebelumnya telah diekspor dan barang yang telah diekspor untuk tujuan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.
- i. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh perum BULOG

Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

Berikut ini adalah daftar pengecualian terhadap pemungutan PPh Pasal 22: Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang **berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh.**

- Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:
 - a. Yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor) dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya;
 - b. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;
 - c. Berupa kiriman hadiah;
 - d. Untuk tujuan keilmuan.
 3. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
 4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

Tarif PPh Pasal 22

Penentuan tarif secara rinci dapat dilihat dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.010/2016. Dalam perhitungan bea masuk dan impor atas kendaraan bermotor berdasarkan informasi besaran nilai pabean, pembebanan tarif masuk, PPN. PPN BM Impor dan PPh Pasal 22 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.010/2015 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Sedangkan tarif PPN impor mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Selanjutnya tarif PPnBM mengacu pada PMK Nomor 64/PMK.011/2014 tentang jenis kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan tarif PPh Pasal 22 mengacu pada Pemungutan PMK Nomor 175/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22. Sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Besaran nilai Pabean diperoleh dengan cara mengalikan harga kendaraan bermotor dengan besaran penyesuaian atau faktor pengurang. Informasi atau data harga kendaraan bermotor yang dikeluarkan secara resmi, seperti informasi perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh SAMSAT berdasarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta setiap tahun dilakukan penyesuaian dan informasi atau data harga jual rata-rata kendaraan bermotor di pasaran dalam negeri tentunya berdasarkan bukti objektif dan terukur.

- a. Atas Impor
 - 2,5% x nilai impor menggunakan Angka Pengenal Importir (API) kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor.
 - 7,5% x nilai impor yang tidak memiliki API (Angka Pengenal Impor)

- 7,5% x harga jual lelang yang tidak dikuasai.
- b. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMD/BUMN = 1,5% x Harga Pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak Final)
- c. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - Kertas = 0,1% x DPP PPN (Tidak Final)
 - Semen = 0,25% X DPP PPN (Tidak Final)
 - Baja = 0,3% x DPP PPN (Tidak Final)
 - Otomotif = 0,45% x DPP PPN (Tidak Final)
- d. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur / agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final.
- e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25% x harga pembelian (tidak termasuk PPN).
- f. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = 0,5% x nilai impor.
- g. Atas penjualan;
 - Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp. 20.000.000
 - Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 10.000.000
 - Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari Rp. 10.000.000 dan luas bangunan lebih dari 500 M2
 - Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp. 10.000.000, dan atau luas bangunan lebih dari 400M2
 - Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility (sup), multi purpose vehicle (inv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 5.000.000.000,- dan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc, sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPN BM.
 - Wajib Pajak tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

Subjek Pemungut PPh Pasal 22

Pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 22 dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mengumpulkan dana pajak. Oleh karena itu, pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 22 ini dilakukan oleh pemungut pajak. Tujuannya adalah untuk kesederhaan dan kemudahan pengenaan pajak agar tepat waktu.

Tidak semua pihak dapat menjadi pemungut PPh Pasal 22. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat menjadi pemungut, yaitu pihak-pihak yang ditunjuk secara khusus oleh Menteri Keuangan. Dalam petunjuk teknis PPh Pasal 22 yang terbaru, ada pihak-pihak yang kini tidak ditunjuk sebagai pemungut.

- No. Berdasarkan PMK Nomor: 154/PMK.03/2010
1. Bank Devisa dan Ditjen Bea dan cukai, atas barang dan impor
 2. Bendahara pemerintah dan KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-

lembaga negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang.

3. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan
4. KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh KPP, atas penjualan produksinya di dalam negeri.
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala KPP atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Sifat Pemungutan

Seperti telah disebutkan di awal bahwa PPh Pasal 22 merupakan jenis pajak yang cara pembayarannya dilakukan dengan sistem pemotongan dan atau pemungutan oleh pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dengan cara ini, Wajib Pajak berarti membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya pada tahun berjalan. Cara pembayaran seperti ini tentu akan berdampak pada penghitungan pajak di akhir tahun. Hal ini perlu di ingat adalah sifat pemungutan atau pemotongan pajak tersebut, apakah bersifat final atau tidak.

Dalam hal pemungutan dan atas pemotongan pajak atas penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 22 bersifat tidak final, maka pemotongan dan atau pemungutan PPh Pasal 22 dianggap sebagai uang muka pembayaran pajak. Namun, tidak demikian halnya dengan PPh Pasal 22 yang bersifat final.

Atas peneanaan PPh Pasal 22 yang bersifat final, di akhir tahun Wajib Pajak tidak perlu menggabungkan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 22 final dengan penghasilan lainnya. Jumlah PPh Pasal 22 Final yang telah dipungut oleh pihak lain tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Kemudian, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaannya PPh-nya bersifat final juga dapat dikurangkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Contoh penghitungan PPh Pasal 22 yang dilaksanakan oleh PT. Tiga Roda sebagai distributor semen senilai Rp. 400.000.000,00 kepada PT. Dexon secara tunai. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Ayat jurnal yang disusun oleh PT. Tiga Roda (pihak pemungut) adalah:

1. Saat terjadi transaksi

Tgl.	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Kas dan Bank	401.000.000	
	PPh Pasal 22 terhutang		1.000.000
	Penjualan		400.000.000

2. Saat terjadi penyetoran PPh Pasal 22

Tgl.	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	PPh Pasal 22 terhutang	1.000.000	

	Penjualan		1.000.000
--	-----------	--	-----------

Ayat jurnal yang dibuat oleh PT. Dexon sebagai pihak yang dipungut adalah sebagai berikut:

1. Saat membeli barang

Tgl.	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Pembelian	400.000.000	
	Uang Muka PPh Pasal 22	1.000.000	
	Kas dan Bank		401.000.000

2. Saat pengkreditan pajak

Tgl.	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	PPh Pasal 22 terhutang	1.000.000	
	UM. PPh Pasal 22		1.000.000

D. Akuntansi PPh Pasal 23

Pengertian PPh Pasal 23

Menurut situs Dirjen Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak (Puspa, 2016).

Objek Pajak PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang pemotongan pajaknya dilakukan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar:

a. 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. Royalti; dan
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.

b. 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh.
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam **Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015** dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar objek pph 23 jasa lainnya tersebut:
- Penilai (*appraisal*);
 - Aktuaris;
 - Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - Hukum;
 - Arsitektur;
 - Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
 - Perancang (*design*);
 - Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
 - Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 - Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 - Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 - Penebangan hutan;
 - Pengolahan limbah;
 - Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
 - Perantara dan/atau keagenan;
 - Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
 - Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
 - Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
 - *Mixing film*;
 - Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
 - Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
 - Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
 - Internet termasuk sambungannya;
 - Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
 - Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 - Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 - Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
 - Maklon;
 - Penyelidikan dan keamanan;
 - Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;

- Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
 - Pembasmian hama;
 - Kebersihan atau *cleaning service*;
 - Sedot *septic tank*;
 - Pemeliharaan kolam;
 - Katering atau tata boga;
 - *Freight forwarding*;
 - Logistik;
 - Pengurusan dokumen;
 - Pengemasan;
 - *Loading* dan *unloading*;
 - Laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
 - Pengelolaan parkir;
 - Penyondiran tanah;
 - Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
 - Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
 - Pemeliharaan tanaman;
 - Permanenan;
 - Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
 - Dekorasi;
 - Pencetakan/penerbitan;
 - Penerjemahan;
 - Pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - Pelayanan pelabuhan;
 - Pengangkutan melalui jalur pipa;
 - Pengelolaan penitipan anak;
 - Pelatihan dan/atau kursus;
 - Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
 - Sertifikasi;
 - *Survey*;
 - *Tester*;
 - Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
4. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong **100% lebih tinggi** dari tarif PPh Pasal 23.
5. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, **tidak termasuk**:
- Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

- Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
 - Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
 - Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).
6. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:
- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
 - Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

Pengecualian PPh Pasal 23

Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas:

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 - Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 - SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Pemotongan dan Saat Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh Badan Pemerintah. Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu;(1) akuntan, arsitek, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali yang membuat pekerjaan bebas, (2) orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Sedangkan pihak yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap. Saat pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan saat:

- a. Dibayarkan
- b. Sedian untuk dibayarkan; atau
- c. Telah jatuh tempo pembayaran

Cara Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23

Untuk perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terutang dengan menggunakan jumlah bruto seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1), tidak termasuk PPN.

Contoh kasus 1:

Pada tanggal 10 Mei 2015, PT. Indofood membagikan dividen masing-masing Rp. 10.000.000 kepada 20 pemegang sahamnya. Berdasarkan dividen yang dibagikan, berapa PT. Indofood wajib memungut PPh Pasal 23?

PPh Pasal 23	$15\% \times \text{Rp. } 10.000.000$	1.500.000
Total PPh Pasal 23 yang dipotong untuk 20 orang		30.000.000

Contoh kasus 2:

Agus Wibowo, M.Pd menerima pembayaran atas jasa konstruksi sebesar Rp. 500.000.000. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dibayarkan oleh Agus Wibowo,MPd?

PPh Pasal 23	$2\% \times \text{Rp. } 500.000.000$	10.000.000
--------------	--------------------------------------	------------

Contoh kasus 3:

Fakhri usman mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 dia bekerja di sebuah perusahaan swasta dan belum mempunyai NPWP. Berapa besar potongan PPh Pasal 23 yang harus dibayar Fakhri Usman?

PPh Pasal 23	$15\% \times \text{Rp. } 500.000.000$	7.500.000
---------------------	---	------------------

Dikarenakan Fakhri Usman tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 23 yang harus dibayar 100% lebih tinggi dari PPh Pasal 23 yang seharusnya dibayar. Untuk itu Fachri Usman harus membayar sebesar Rp. 7.500.000 + (100% x Rp. 7.500.000) = Rp. 15.000.000.

Contoh kasus 4:

Suatu jasa konsultan hukum dilakukan oleh Tuan Carol dari Belgia yang berada di Indonesia selama 5 bulan dan diberi jasa sebesar Rp. 145.000.000, yang bersubjek pajak di luar negeri yang tidak mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia dan telah melebihi jangka waktu 60 hari akan dianggap sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) sesuai Pasal 2 ayat (5) “Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dengan jangka waktu 12 bulan”. PPh Pasal 23 adalah sebesar = $2\% \times \text{Rp. } 145.000.000 = \text{Rp. } 2.900.000$

Contoh kasus 5:

PT. Dwi Tunggal adalah perusahaan dan percetakan. Perusahaan ini didirikan pada 1 Mei 2005 beralamat Jl.Rawamangun No.7 Jakarta Timur NPWP 01.555.444.1.555.000. Pembayaran honorarium dan imbalan lain sehubungan dengan PPh Pasal 23 selama bulan Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 10 Oktober 2015 membayar bunga pinjaman kepada Bank Mandiri yang beralamat di Jl. Rawamangun No. 7 Jakarta Timur dengan NPWP 01.222.333.2.555.000
2. Pada tanggal 15 Oktober 2015, membayar royalti kepada beberapa penulis sebagai berikut:

Nama Penulis	Alamat	NPWP	Jumlah Royalti
Nurdin	Jl. Lolongok Tengah Gg. Intan Bogor	04.111.333.1.555.000	25.000.000
Dedi	Jl. Malaka V No. 5	04.222.444.1.555.000	10.000.000

	Jakarta Timur		
Setyo Ferry Wibowo	Jl. Tanjung priok No.9 Jakarta Utara	04.222.444.1.555.000	15.000.000

3. Tanggal 20 Oktober 2015 membayar jasa perbaikan mesin produksi sebesar Rp.20.000.000 kepada CV.ANESTA beralamat di Jl. Tendean No. 26 Jakarta NPWP.01.446.772.555.000
4. Tanggal 22 Oktober 2015 membayar *fee* sebesar Rp. 25.000.000 kepada kantor Akuntan Publik Fachri beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.12 Jakarta dengan NPWP 04.322.233.2.555.000
5. Tanggal 29 Oktober 2015 membayar sewa kendaraan untuk mendistribusikan hasil produksi ke beberapa kota. Sewa dibayarkan ke Yusuf Rental sebesar Rp.10.000.000 beralamat di Jl. Gatot Subruto No.40 Jakarta dengan NPWP No. 01.111.333.555.000

Berdasarkan kasus sebagaimana telah diuraikan, hitunglah PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Dwi Tunggal. Perhitungan PPh Pasal 23 dan bukti pemotongan yang dibuatkan oleh PT. Dwi Tunggal sebagai berikut:

- a. Atas pembayaran bunga sebesar Rp. 5.000.000 kepada Bank Mandiri tidak dipotong pajak karena penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank merupakan pengecualian dari penerapan PPh Pasal 23.
- b. Atas pembayaran royalti kepada penulis dipotong PPh Pasal 23 sebagai berikut:

Nama Penulis	PPh yang dipotong	Tambahan PPh Karena Tidak Ber NPWP	Total PPh yang Dipotong
Nurdin	15% x Rp. 25.000.000 = Rp. 3.750.000		Rp. 3.750.000
Dedi	15% x Rp. 10.000.000 =Rp. 1.500.000	100% x Rp.1.500.000 Rp. 1.500.000	Rp. 3.000.000
Setyo Ferry Wibowo	15% x Rp. 15.000.000 =Rp. 2.250.000		Rp. 2.250.000

- c. Atas pembayaran imbalan jasa teknik kepada CV. Anesta sebesar Rp. 20.000.000 dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% x Penghasilan bruto; 2% x Rp. 20.000.000 = Rp. 400.000
- d. Atas pembayaran *fee* kepada Kantor Akuntan Publik Fachri sebesar Rp. 25.000.000 dipotong PPh Pasal 23 sebesar = 2% x penghasilan bruto; 2% x Rp. 25.000.000 = Rp. 500.000.
- e. Atas pembayaran sewa kendaraan kepada Yusuf Rental sebesar Rp. 10.000.000 dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% x penghasilan bruto= 2% x Rp. 25.000.000 = Rp. 500.000
- f. Atas pembayaran sewa kendaraan kepada Yusuf Rental sebesar Rp. 10.000.000 dipotong PPh Pasal 23 sebesar : 2% x Penghasilan Bruto=2% x Rp. 10.000.000 = Rp. 200.000. Adapun total PPh Pasal 23 yang dipotong dan disetor adalah:

Penerima	Jumlah PPh yang dipotong / disetor	
Atas Royalti:		
1. Nurdin Hidayat	Rp. 3.750.000	Rp. 9.000.000
2. Dedi Purwana	Rp. 3.000.000	
3. Setyo Fery Wibowo	Rp. 2.250.000	
Atas Jasa:		
1. CV. ANESTA	Rp. 400.000	Rp. 900.000

2. Kantor Akuntan Public Fachri	Rp. 500.000	
Atas Sewa Yusuf Rental		Rp. 200.000
Total PPh Pasal 23 adalah		Rp. 10.100.000

Contoh Kasus 6:

Pemotongan / pemungutan PPh Pasal 23 dan PPn oleh bendahara pemerintah. Selanjutnya bendahara melakukan pembayaran atas jasa catering Puspa (NPWP 01.123.556.5-063.000) sebesar Rp. 3.500.000. Besarnya pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran jasa catering tersebut sebagai berikut:

1. Pembayaran atas jasa catering dipotong PPh Pasal 23 : $2\% \times \text{Rp. } 3.500.000$
Rp. 70.000
2. Pemungutan PPN; tidak dipungut karena jasa catering termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN.
3. Kewajiban bendahara atas PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut sebagai berikut: (a) membuat bukti potong PPh Pasal 23; (b) membuat daftar bukti potong PPh Pasal 23; (c) menyetor ke bank/kantor pos dengan SSP, dan (d) melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
4. Sedangkan cara pembayaran dan pelaporan sebagai berikut:
 - a. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
 - b. PPh Pasal 23 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
 - c. SPT masa disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pencatatan PPh Pasal 23

Akuntansi komersial maupun akuntansi pajak yang berkaitan dengan pencatatan PPh Pasal 23 tidak terdapat perbedaan. Mengingat terdapat PPh Pasal 23 yang bersifat pengenaannya final atau pengenaannya bersifat tidak final, maka pencatatan PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final akan dicatat pada kedua belah pihak.

Sebagai contoh PT. Pratama membayar bunga pinjaman kepada PT. Himalaya sebesar Rp. 20.000.000,00 atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT. Pratama (pemberi hasil):

1. Saat pembayaran bunga

Tgl.	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Biaya bunga	20.000.000	
	PPh Pasal 23 Terhutang		3.000.000
	Kas dan Bank		17.000.000

2. Saat menyetor ke kas negara melalui bank persepsi

Tgl.	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	PPh Pasal 23 Terhutang	3.000.000	
	Kas dan Bank		3.000.000

Ayat jurnal yang dibuat oleh PT. Himalaya (penerima hasil):

1. Saat menerima bunga

Tgl.	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Kas dan Bank	17.000.000	
	PPh Pasal 23	3.000.000	
	Penghasilan bunga		20.000.000

2. Saat pengkreditan

Tgl.	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	PPh terhutang	3.000.000	
	PPh Pasal 23		3.000.000

E. Akuntansi PPh Pasal 24

Pengertian PPh Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) pada dasarnya adalah sebuah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga, jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia.

Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut:

1. pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya;
2. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda bergerak;
3. penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda tidak bergerak;
4. penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5. pendapatan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri;
6. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan;
7. keuntungan dari pengalihan aset tetap;
8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap (BUT).

Jika nilai pajak di luar negeri yang telah Anda gunakan sebagai kredit pajak di Indonesia, telah berkurang atau dikembalikan kepada Anda, sehingga nilai kredit Anda kurang untuk menutup pajak terhutang Anda di sini, maka Anda harus membayar jumlah terhutang tersebut ke kantor pelayanan pajak Indonesia.

PPh Pasal 24 merupakan pajak yang telah dipotong oleh negara lain tempat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Pajak tersebut dapat dikreditkan karena penghasilan yang berasal dari luar negeri, digabung dengan penghasilan Wajib Pajak di dalam negeri. Tata cara pengkreditan yang diperkenankan harus sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994 jo. KMK No. 164/KMK.03/2002 menyebutkan jumlah kredit pajak yang terutang diluar negeri

tetapi tidak boleh melebihi perhitungan perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap PKP dikalikan dengan pajak yang terutang atas PKP, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Pencatatan PPh Pasal 24

Contoh:

PT. Duta Harapan memperoleh penghasilan dividen dari Japan Yokohama, Ltd. Sebesar Rp. 180.000.000,00 (setelah dipotong pajak di japan sebesar 10%).

Ayat Jurnal :

Tgl.	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Cash / Bank	180.000.000	
	PPh Pasal 24	20.000.000	
	Pendapatan dividen		200.000.000

F. Akuntansi PPh Pasal 25

Pengertian PPh Pasal 25

Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Keterlambatan, baik dalam menyetor maupun melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak **Penghasilan secara angsuran**. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (WP) untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak tersebut dapat digunakan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan WP pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Penghitungan PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan: Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah - serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) - serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP); Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24; lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

Tarif Perhitungan PPh Pasal 25

Terdapat dua jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

- Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.
- Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

- Sampai Rp 50.000.000 = 5%
- Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%
- Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%
- Di atas Rp 500.000.000 = 30%

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25

Misalnya: untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur (termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan Pemilihan Umum), maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya – sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007, yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenisnya.

Sanksi-Saksi Keterlambatan PPh Pasal 25

Apabila Wajib Pajak (WP) terlambat membayar, maka WP akan dikenai **bunga sebesar 2% per bulan**, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya: untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, WP dikenai bunga 2%.

Pencatatan PPh Pasal 25

Penghitungan PPh Pasal 25 (angsuran bulanan) diperoleh dari PPh yang terhutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut (Pasal 21, 22, Pasal 23, dan Pasal 24) dibagi 12. Contoh PT. Bangun Sejahtera, dalam tahun 2015 PPh terhutang sebesar Rp. 24.000.000, pajak yang dipotong dan dipungut oleh pihak lain antara lain:

- PPh Pasal 22 Rp. 3.000.000,-
- PPh Pasal 23 Rp. 7.000.000,-
- PPh Pasal 24 Rp. 2.000.000,-

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2015 sebagai berikut:

PPh Terhutang	Rp. 24.000.000
Kredit Pajak (PPh Pasal 22,23,24)	Rp. 12.000.000
	Rp. 12.000.000
PPh Pasal 25	=1/12x Rp. 12.000.000 1.000.000

Ayat jurnal atas penyetoran yang dilakukan setiap bulan adalah:

Tanggal	Akun	Debit (Rp)	Kredit(Rp)
	PPH Pasal 25	1.000.000	-
	Kas/Bank	-	1.000.000

G. Akuntansi PPh Pasal 26

Pengertian PPh Pasal 26

Badan usaha apa pun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti *tax treaty* / Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah.

PPH Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan, baik yang bersifat *active income* maupun *passive income*. Pada dasarnya, PPh Pasal 26 memiliki ruang lingkup pengenaan PPh seperti PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Sifat pengenaan terhadap PPh Pasal 26 ini adalah final, sehingga tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang lainnya.

Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH Pasal 26) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Yang menentukan seorang individu atau perusahaan sebagai wajib pajak luar negeri, adalah:

- seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tarif Perhitungan PPh Pasal 26

Tarif 20% (final) atas jumlah bruto dari:

1. Dividen
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman
3. Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset
4. Insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiun dan pembayaran berkala
7. Premi swap dan transaksi lindung lainnya
8. Perolehan keuntungan dari penghapusan utang

Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan dari:

1. Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia

2. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap (BUT) didirikan di Indonesia.

Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak, suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tingkat berdasarkan *tax treaty* (perjanjian pajak) yang dikenal sebagai JGI Penghindaran Pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian, mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20%, dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%.

Pencatatan PPh Pasal 26

Contoh : PT. Bekasi Pratama membayar premi asuransi kepada Sony Cooperation, Ltd. Sebesar Rp. 30.000.000,- dengan perkiraan penghasilan neto sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebesar 50%. Penghitungan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh PT. Bekasi Pratama = $(20\% \times 50\% \times \text{Rp. } 30.000.000) = \text{Rp. } 3.000.000,-$ ayat jurnal bagi pihak pemotong:

1. Saat pemotongan PPh Pasal 26

Tgl.	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Premi Asuransi	30.000.000	
	Kas/Bank		27.000.000
	PPh Pasal 26 Terutang		3.000.000

2. Saat penyetoran PPh Pasal 26

Tgl.	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	PPh Pasal 26 Terutang	3.000.000	
	Kas/Bank		3.000.000

H. Rangkuman

1. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri atas penghasilan yang sifatnya aktif (*actice income*).
2. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
4. Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) pada dasarnya adalah sebuah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga, jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia.
5. Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya.
6. PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan, baik yang bersifat *active income* maupun *passive income*.

I. Soal Latihan

Soal PPh Pasal 21

1. Seorang karyawan bernama Adi Septiawan (kawin) dan memiliki 4 orang anak, bekerja pada PT XYZ dengan memperoleh gaji sebesar Rp14.000.000 per bulan. Perusahaan tempat Adi bekerja mengikuti program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan premi Jaminan Kematian (JKM) dan Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,5%, 0,3%, dan 3,7% dari gaji. Selain itu, Adi juga membayar iuran pensiun Rp150.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji untuk setiap bulan. Pada tahun berjalan, Adi juga menerima bonus sebesar Rp8.000.000. Pertanyaannya, berapa besar PPh Pasal 21 atas bonus tersebut dengan membandingkan UU PPh dan UU HPP?
2. Aliyanto melakukan jasa perawatan mesin fotokopi kepada PT BCD dengan imbalan Rp25.000.000. Aliyanto mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp750.000. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang pekerja selama 3 hari melakukan pekerjaan adalah Rp11.250.000. Selain itu, Aliyanto juga membeli *spare part* mesin fotokopi yang dipakai untuk perawatan sebesar Rp 5.550.000. Maka, berapakah PPh Pasal 21 yang terutang?
3. Buatlah jurnal pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21

Soal PPh Pasal 22

4. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Instansi Pemerintah

Kasus dan Pertanyaan:

PT ABC berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT ABC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar Rp11.000.000 (nilai sudah termasuk PPN). Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan?

2. Perhitungan Pph Pasal 22 Atas Impor Barang

Kasus dan Pertanyaan:

Pada Tanggal 1 Januari 2016, PT ABC Mengimpor Barang Dari Jerman Dengan Harga Faktur US\$100.000. Barang Yang Diimpor Adalah Jenis Barang Yang Tidak Termasuk Dalam Barang-Barang Tertentu Yang Ditentukan Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.010/2016. Biaya Asuransi Yang Dibayar Di Luar Negeri Sebesar 5% Dari Harga Faktur Dan Biaya Angkut Sebesar 10% Dari Harga Faktur. Bea Masuk Dan Bea Masuk Tambahan Masing-Masing Sebesar 20% Dan 10%. Kurs Yang Ditetapkan Menteri Keuangan Pada Saat Itu Sebesar US\$1= Rp10.000. Hitunglah Pph Pasal 22 Yang Dipungut Oleh Ditjen Bea Cukai Jika PT ABC Memili API (Angka Pengenal Impor) Dan Jika Tidak Memiliki API?

3. Perhitungan PPh Pasal 22 yang Dipungut oleh Pertamina dan Badan Usaha Selain Pertamina

Kasus dan Pertanyaan:

PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai Rp300.000.000 (tidak termasuk PPN) kepada non-SPBU. Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut?

Diminta : Hitunglah berapa PPh Pasal 22 yang dipungut dan buatlah jurnal atas ke tiga kasus tersebut di atas.

4. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu

Kasus dan Pertanyaan:

1. Pada bulan Agustus, PT Semen Sentosa menjual hasil produknya kepada PT Indah Bahagia senilai Rp825.000.000. harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.
2. Pada bulan April, PT Gerhana yang bergerak dalam industri kertas menjual hasil produksinya senilai Rp550.000.000 kepada PT Halilintar. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.
3. Pada bulan Juli, PT Baja Perkasa menjual hasil produknya kepada PT Adi Karya senilai Rp1.100.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Hitunglah Berapata PPh Pasal 22 yang dipungut?

PPh Pasal 23

a. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Pembayaran Dividen

1. Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar Rp30.000.000 yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%.
2. PT ABCD, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu dan beralamat di Jl. Terusan No.11, Jakarta Selatan. PT ABCD telah memiliki NPWP 01.111.444.8-061.000. Pada tanggal 10 Juli 2013, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Berikut data yang diperlukan dalam pembayaran dividen tunai.

Pemegang Saham	NPWP	% Penyertaan Modal	Dividen
PT Perkasa	01.589.365.8-039.000	26%	Rp130.000.000
PT Cakrawala	01.125.735.8-045.000	15%	Rp75.000.000
PT Matahari	01.156.198.8-026.000	10%	Rp50.000.000
PT Angkasa	01.754.125.8-039.000	18%	Rp90.000.000
CV Bahari Jaya	01.342.657.8-039.000	12%	Rp60.000.000
CV Karya Raya	01.453.198.8-039.000	11%	Rp55.000.000
PT BNI (BUMN)	01.354.344.8-045.000	8%	Rp40.000.000

b. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Royalti

Pada 2 Agustus 2014, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainudin sebagai penulis buku sebesar Rp50.000.000. Tuan Zainudin telah mempunyai NPWP 01.444.888.2.987.000. Berapakah PPh Pasal 23 atas Royalti yang dipotong oleh PT. Mawar?

c. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Bunga Obligasi

Pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar Rp75.000.000. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Berapa jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Sejahtera?

d. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Hadiah & Penghargaan

Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar Rp150.000.000. Hitunglah berapa PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Abadi?

e. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa

PT Irama meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp80.000.000 (sudah termasuk PPN). Berapa PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Irama?

f. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa

PT Karya Makmur membayar sewa kendaraan bus pariwisata dengan nilai sewa sebesar Rp35.000.000 kepada Sugianto Haris. Berapa PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur?

g. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa

PT Indoraya membayarkan jasa konsultan dari PT Nuansaraya sebesar Rp120.000.000 (sudah termasuk PPN). PT Nuansaraya tidak mempunyai NPWP. Berapa jumlah PPh 23 yang dipotong oleh PT. Indoroya?

Soal PPh Pasal 24

1. Perhitungan Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24)

Kasus dan Pertanyaan:

PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut:

Penghasilan dalam negeri	Rp400.000.000
Penghasilan dari Vietnam (tarif pajak 20%)	Rp200.000.000

Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014?

2. Penghitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha di Dalam Negeri

Kasus dan Pertanyaan:

PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut:

Di Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp600.000.000 (tarif pajak yang berlaku 30%). Di dalam negeri menderita kerugian sebesar Rp200.000.000 Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014?

3. Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha di Luar Negeri

Kasus dan Pertanyaan:

PT Selaras Abadi pada tahun 2013 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut: Di Thailand memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku 40%). Di Jerman menderita kerugian sebesar Rp500.000.000 (tarif pajak yang berlaku 25%). Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar Rp500.000.000

Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Selaras Abadi tahun 2014?

Soal PPh Pasal 25

1. Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh 2014 sebesar Rp50.000.000. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah Rp21.500.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - PPh Pasal 21 Rp10.000.000
 - PPh Pasal 22 Rp5.000.000
 - PPh Pasal 23 Rp3.000.000
 - PPh Pasal 24 Rp3.000.000
 Berapa besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015?

2. **Perhitungan Angsuran Pajak Apabila Terdapat Kompensasi Kerugian**
 Penghasilan PT Sinar Rembulan tahun 2014 adalah Rp250.000.000. Perusahaan memiliki sisa kerugian tahun 2013 yang masih dapat dikompensasikan yaitu sebesar Rp350.000.000, sedangkan sisa kerugian yang belum dikompensasikan pada tahun 2013 sebesar Rp100.000.000. Pada tahun 2014 PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain yaitu sebesar Rp9.000.000, dan tidak ada pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Berapa angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh PT Sinar Rembulan?

3. **Wajib Pajak Badan Baru Menyelenggarakan Pembukuan**
 PT Sarana Indah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 1 Februari 2015. Peredaran bruto menurut pembukuan dalam Februari 2015 adalah sebesar Rp200.00.000 dan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp60.000.000. Hitunglah Berapa besarnya PPh Pasal 25 untuk masa Februari 2015?

4. **Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Menyelenggarakan Pembukuan**
 Doni Sugianto berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Doni baru saja terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi sejak 1 Agustus 2016. Dalam penyelenggaraan usahanya Doni menggunakan metode pembukuan dengan penghasilan bruto pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp250.000.000 dan biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto sebesar Rp50.000.000. Hitung besarnya PPh Pasal 25 Agustus 2016?

5. **Wajib Pajak Orang Pribadi Baru hanya Menyelenggarakan Pencatatan dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto**
 Perusahaan Bahari dimiliki oleh Taslim yang berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak. Taslim baru saja terdaftar sebagai wajib pajak sejak 1 Agustus 2016. Peredaran bruto menurut catatan harian selama September 2016 yaitu sebesar Rp60.000.000. Persentase Norma Perhitungan perusahaan Bahari berdasarkan jenis usahanya adalah 30%. Hitung besarnya angsuran pajak yang harus dibayar pada Agustus 2016?

6. **Perhitungan Angsuran Pajak bagi Wajib Pajak Bank**
 Bank Dana Sejahtera dalam laporan triwulan April sampai dengan Juni 2015 menunjukkan penghasilan neto sebesar Rp500.000.000. Hitunglah angsuran PPh Pasal 25 untuk masa Juli, Agustus, September 2015?

7. **Perhitungan Angsuran Pajak bagi Wajib Pajak BUMN atau BUMD**

Menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) Tahun 2015 yang sudah disahkan, PT Jogja Bangkit (sebuah BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta) diperkirakan mempunyai penghasilan neto sebesar Rp1.000.000.000. Kredit Pajak yang berasal dari PPh Pasal 22, 23, dan 24 adalah sebesar Rp70.000.000. Hitunglah angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2015?

Soal PPh Pasal 26

1. PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2015 sebesar Rp2 miliar. Hitunglah PPh Pasal 26 dari PT Abadi Berkarya tahun 2015?
2. Aland Addison yang adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas PT Jayaraya Indonesia. Tahun ini Aland menjual seluruh sahamnya senilai Rp8 miliar kepada Charles seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Hitunglah PPh Pasal 26 dari transaksi tersebut?
3. Seorang atlet dari China yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar Rp100.000.000. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh Pasal 26. Hitunglah PPh Pasal 26?
4. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consulting. Mike tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan april 2016 Mike memperoleh gaji sebesar US\$10.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp10.500,- per US\$ 1. Hitunglah PPh Pasal 26?
5. Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp17.500.000.000. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar $25\% \times \text{Rp}17.500.000.000 = \text{Rp}4.375.000.000$. Penghasilan BUT setelah kena pajak yaitu sebesar Rp13.125.000.000. Hitunglah PPh Pasal 26?

BAB 7

AKUNTANSI PPH PASAL 4 (2) BERSIFAT FINAL

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari Bab 7 ini Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Akuntansi PPh Pasal 4 (2) bersifat Final. Dengan tujuan pembelajaran khusus sebagai berikut:

1. Memahami dan menjelaskan pengertian PPh Pasal 4 (2) Final
2. Memahami dan menjelaskan obyek pemotongan PPh Pasal 4 (2)
3. Memahami dan menjelaskan tarif PPh Pasal 4 (2)
4. Memahami dan menjelaskan akuntansi PPH Pasal 4 (2)

A. Pengertian PPh Pasal 4 (2) bersifat Final

PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), wiraswasta atau bisnis online dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 1% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan (tarif disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, saat ini pajak UMKM tarif 0,5%.

Pasal 4 ayat 2 UU PPh merupakan ketentuan yang mengatur mengenai penghasilan yang dikenai PPh bersifat final. Penghasilan yang dikenai PPh Final antara lain :

- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- Penghasilan berupa hadiah undian
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan.
- Penghasilan tertentu lainnya

B. Objek Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan / pendapatan, dan berupa:

- Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;

- Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
- Hadiah berupa lotere / undian;
- Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
- Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan / atau bangunan; dan
- Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

C. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2

PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, dimana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini. Sedangkan dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan penerima penghasilan.

Jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final (sewaktu-waktu sesuai aturan pelaksanaan dapat mengalami perubahan) secara ringkas tampak pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Penghasilan	Tarif
1.	Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (BI)	20%
2.	Hadiah undian	25%
3.	Bunga simpanan anggota koperasi	15%
4.	Penghasilan Penyalur/Distribusi Rokok	0,15%
5.	Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan / atau Bangunan	10%
6.	Penghasilan yang diterima dan diperoleh dari Persewaan tanah dan atau Bangunan	10%
7.	Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dalam negeri	1,2%
8.	Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran atau penerbangan luar negeri	2,64%
9.	Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan	0,44%
10.	Honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun atas beban APBN/APBD yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan POLRI serta Pensiunan	15%

Perlakuan yang harus diperhatikan pada penghasilan yang bersifat final dalam perhitungan PPh bersifat final dalam perhitungan PPh akhir tahun adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif progressif pada akhir tahun.
2. Jumlah PPh atas penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final tersebut tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan dengan PPh yang terutang atas

Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan pajak dengan tarif progressif pada akhir tahun.

- Biaya atau pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaannya PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam rangka penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2

Contoh 1: Kasus PT. Bohai

PT. Bohai memperoleh hadiah undian yang diperolehnya dengan cara undian sebesar Rp. 100.000.000 tunai dari Bank Mandiri. PPh yang dipotong oleh Bank Mandiri adalah $\text{Rp.}100.000.000 \times 25\% = \text{Rp.}25.000.000$.

Ayat jurnal yang dibuat oleh PT. Bohai adalah sebagai berikut:

Tgl.	Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Kas dan Bank	75.000.000	
	PPh Final	25.000.000	
	Hadiah Undian		100.000.000

Ayat jurnal yang dibuat oleh Bank Mandiri :

Tgl.	Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Hadiah Undian	100.000.000	
	PPh Final		25.000.000
	Kas dan Bank		75.000.000

Ayat jurnal pada saat pembayaran PPh Final:

Tgl.	Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	PPh Final	25.000.000	
	Kas dan Bank		75.000.000

Contoh 2. Kasus PT. Sumerleson

PT. Sumerleson membayar sewa tanah dan bangunan sebesar Rp. 50.000.000 kepada PT. Bulan Merindu. Perhitungan PPh Final sebesar $\text{Rp.}50.000.000 \times 10\% = \text{Rp.}5.000.000$.

Ayat jurnal yang dibuat oleh PT. Sumerleson :

Tgl.	Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Beban sewa bangunan	50.000.000	
	PPh Final		5.000.000
	Kas dan Bank		45.000.000

Tgl.	Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	PPh Final	5.000.000	
	Kas dan Bank		5.000.000

Ayat jurnal yang dibuat oleh PT. Bulan Merindu :

Tgl.	Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	PPh Final	50.000.000	
	Kas dan Bank		5.000.000
	Pendapatan sewa bangunan		45.000.000

Jadwal Penyetoran dan Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2

Penghasilan	Batas	Batas Waktu
-------------	-------	-------------

	Waktu Penyetoran	Pelaporan
Omzet penjualan (peredaran bruto) usaha	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Jika sudah validasi NTPN, WP tidak perlu lapor lagi. Cukup menyertakan lampiran laporan PPh Final 1% pada pelaporan SPT Tahunan Badan / Pribadi (SPT 1770)
Bunga, deposito/tabungan, diskonto SBI, bunga/diskonto	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	20 hari setelah masa pajak berakhir
Transaksi penjualan saham	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham	Tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham
Hadiah undian	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak	20 hari setelah masa pajak berakhir
Persewaan tanah dan/atau bangunan	Tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	20 hari setelah masa pajak berakhir
Jasa konstruksi	Tanggal 10 (bagi	20 hari setelah masa pajak

	Pemotong Pajak) dan tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	berakhir
--	---	----------

Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2

Pembayaran Pajak Penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme, yaitu :

1. Mekanisme Pemotongan

Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong Pajak Penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak yaitu : badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Mekanisme Pembayaran Sendiri

Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah/bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya.

D. PPh Final (UMKM)

Pengertian PPh Final UMKM

Bagi UMKM yang dijalankan wajib pajak badan maupun pribadi dengan peredaran bruto atau omzet penjualan di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka dikenakan tarif sebesar 0,5 % dari total omzet penjualan per bulan. Tidak seperti kewajiban pajak lainnya. UMKM hanya perlu membayar pajak final setiap bulannya dan memvalidasi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang diterima saat setor pajak tersebut sebagai bukti pembayaran dan pelaporan PPh Final.

Di akhir bulan Maret setiap tahunnya, seorang pengusaha baru melaporkan PPh final yang didapatnya tersebut dalam lampiran SPT Tahunan 1770. Sedangkan wajib pajak badan harus melampirkan pembayaran dan pelaporan pajak finalnya tersebut pada SPT Tahunan Badan yang dilaporkan pada akhir April setiap tahunnya.

Lalu, bagaimana cara menghitung dan menyetor PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh final untuk UKM yang paling mudah, sekaligus mendapatkan lampiran laporan tahunannya secara otomatis? Hitungnya otomatis dan bayar pajaknya juga cukup 1 klik saja, tanpa perlu repot membuat ID billing terlebih dahulu dan antre di

bank. Di akhir masa pajak, Anda juga bisa mendapatkan lampiran PDF untuk laporan SPT Tahunan Badan atau Pribadi (SPT 1770) secara otomatis.

Berikut ini, 2 langkah mudah cara penggunaannya :

1. Hitung Pajak Otomatis

Pertama, **daftar / masuk aplikasi PPh Final Online Pajak**. Kemudian masukkan data faktur penjualan dan dapatkan hasil perhitungan pajak secara otomatis.

2. Bayar Pajak Online dengan 1 Klik dan Dapatkan NPTN

Selanjutnya klik "**Setor Pajak**", pastikan Anda memiliki cukup saldo untuk membayar pajak terutang pada sistem Cash Management OnlinePajak. Setelah itu, dapatkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) sebagai bukti pembayaran Anda.

Batas Akhir Penyetoran Pajak Final 0,5 %

Batas akhir penyetoran pajak UMKM adalah tanggal 15 setiap bulannya. Pajak UMKM ini disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi yaitu bank yang menerima pembayaran pajak.Kini aplikasi OnlinePajak juga telah dapat melakukan bayar pajak online dengan 1 klik, tanpa harus datang dan antre lagi di bank. Setelah melakukan setor pajak Anda akan mendapatkan bukti bayar atau NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

Laporan Tahunan Pajak Final 0,5 % UMKM

Setiap tahun, pelaku UMKM harus melaporkan pendapatannya dengan form SPT 1770 atau SPT Tahunan Badan kepada DJP.Pada form SPT 1770 terdapat lampiran PPh Final. Pada lampiran ini, pelaku UMKM harus memberikan laporan peredaran bruto atau omzet penjualannya ke KPP paling lambat tanggal 31 Maret untuk wajib pajak pribadi dan tanggal 30 April untuk wajib pajak badan. Di aplikasi OnlinePajak, Anda bisa mendapatkan PDF lampiran PPh Final untuk laporan SPT Tahunan ini secara otomatis.

Simulasi Perhitungan Pajak UMKM Sesuai Aturan Terbaru

UU HPP yang mulai berlaku mulai tahun 2022 menetapkan pembebasan PPh untuk omzet usaha hingga Rp.500.000.000,- per tahun artinya pelaku usaha khususnya UMKM hanya akan dikenakan pajak apabila omzetnya dalam satu tahun melebihi Rp.500.000.000,- Simulasi perhitungannya sebagai berikut:

UMKM yang mencatatkan omzet Rp. 1,2 Miliar dalam satu tahun ketentuan batas peredaran bruto Rp.500.000.000,- maka hanya Rp. 700 juta omzet tersebut yang dikenakan pajak (Pratama, 2022).

Tidak dikenai Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi Pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% berdasarkan PP-23/2018 dan memiliki peredaran bruto sampai Rp500 Juta setahun.

Bulan	Peredaran Usaha (juta Rp)	Peredaran Usaha Kumulatif (juta Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (juta Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (juta Rp)	PPh Final Terutang Setelah UU HPP (Rp)	PPh Final Terutang Sebelum UU HPP (Rp)
Jan	100 Juta	100 Juta	500 Juta	0	0	500 ribu
Feb	100 Juta	200 Juta		0	0	500 ribu
Mar	100 Juta	300 Juta		0	0	500 ribu
Apr	100 Juta	400 Juta		0	0	500 ribu
Mei	100 Juta	500 Juta		0	0	500 ribu
Jun	100 Juta	600 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Jul	100 Juta	700 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Agu	100 Juta	800 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Sep	100 Juta	900 Juta		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Okt	100 Juta	1 Milyar		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Nov	100 Juta	1,1 Milyar		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Des	100 Juta	1,2 Milyar		100 Juta	500 ribu	500 ribu
Jumlah	1,2 Milyar			700 Juta	3,5 Juta	6 Juta

Pada simulasi di atas, menjelaskan bahwa adanya ketentuan batas peredaran bruto membuat besaran pajak pelaku usaha semakin kecil. Dalam ketentuan lama, pelaku usaha terkait harus membayar pajak Rp6 juta karena tarif PPh Final adalah 0,5 persen terhadap total omzet, sedangkan dalam ketentuan baru dengan adanya pembebasan dalam Rp500 juta pertama omzet membuat pajak pelaku usaha menjadi Rp3,5 juta.

E. Rangkuman

1. PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.
2. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan / pendapatan, dan berupa; Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak, Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, Hadiah berupa lotere / undian, Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha, Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan atau bangunan; dan Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
3. PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, dimana perusahaan bertindak sebagai penerima

penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini. Sedangkan dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan penerima penghasilan. Jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final (sewaktu-waktu sesuai aturan pelaksanaan dapat mengalami perubahan)

F. Soal Latihan

1. Bunga Deposito

Aditya menyimpan uang di Bank ABC dalam bentuk deposito sebesar Rp.100.000.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Aditya menerima bunga setiap sebesar Rp.1.000.000. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya?

2. Diskonto SBI

Dana pensiun Solusi Abadi yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari Bank Indonesia dengan nominal Rp.1.000.000.000 dengan memperoleh diskonto sebesar Rp.20.000.000. Pada tanggal 1 April 2017. Dana Pendidikan Abadi menjual SBI tersebut kepada PT Rosa Sentosa dengan harga Rp. 980.000.000 dan dibayarkan pada saat yang sama. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?

Berdasarkan soal di atas, hitunglah PPh Pasal 4 (2).

BAB 8

AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPN BM. Secara khusus mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan pengertian, obyek, tarif dan pengusaha PPN
2. Memahami dan mempraktekkan pencatatan PPN
3. Memahami dan menjelaskan mekanisme PPN
4. Memahami dan menjelaskan PPN atas Barang Mewah,

A. Pengertian, objek, tarif dan pengusaha PPN

Pengertian

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

Objek Pertambahan Nilai (PPN)

Objek PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada :

- Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- Impor Barang Kena Pajak
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Jenis barang yang tidak dikenai PPN

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Bab IV Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4 A (2) jenis barang yang tidak dikenai Pajak pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan obyek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan

- Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Pasal 4 (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut :

- Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan obyek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan obyek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;
- Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan obyek daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan obyek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7:

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), serta penjelasan ayat (2) Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 7 pada Undang-Undang No.7 Tahun 2021 pada Bab IV Pajak Pertambahan Nilai berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak

- (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)
- (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pengusaha Kena Pajak sebagai Pihak yang Menyetor dan Melaporkan PPN

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP.

Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. **Pajak keluaran** ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, **pajak masukan** ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

B. Pencatatan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah setiap penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak dalam daerah Pabean. Tarif PPN adalah $10\% \times$ Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut:

1. Untuk barang yang tidak dikenakan PPN BM, $DPP = \text{Harga Barang}$
2. Untuk barang yang dikenakan PPN BM, langsung dari produsen (pabrikan) atau importir (pasal 9 ayat 3 PP Nomor 1/2013) $DPP = \text{Harga Barang}$.
3. Untuk barang yang dikenakan PPN BM, selain dari produsen (Pabrikan) atau importir (pasal 9 ayat 4 PP Nomor 1/2013) ; $DPP = \text{Harga barang ditambah nilai PPN BM}$

C. Mekanisme pencatatan PPN

Mekanisme pencatatan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Setiap penjualan barang dan jasa kena pajak dihitung PPN 10% dan dicatat dalam akun PPN Keluaran (VAT Out). Setiap retur penjualan akan mengurangi PPN Keluaran (VAT Out).
2. Setiap penerimaan piutang dagang yang ada potongan tidak mengurangi PPN Keluaran (VAT Out), karena bukan merupakan penyerahan barang dan jasa, tetapi uang saja.

Contoh Penjualan Tunai/Kredit:

Piutang dagang / Kas	xxxx	
Penjualan		xxxx
PPN Keluaran		xxxx

- Setiap pembelian barang atau jasa kena pajak dihitung PPN 10% dan dicatat dalam akun PPN Masukan (VAT In). Setiap retur pembelian akan mengurangi PPN Masukan (VAT in). Setiap pelunasan hutang yang ada potongan (diskon) tidak mengurangi PPN Masukan (VAT in), karena bukan merupakan penyerahan barang dan jasa, tetapi penyerahan uang saja.

Pembelian Kredit/ Tunai (Periodik)

Pembelian	xxx	
PPN Masukan		xxx
Hutang dagang/Kas		xxx

Pembelian Kredit/ Tunai (Perpetual)

Persediaan	xxx	
PPN Masukan		xxx
Hutang dagang/Kas		xxx

Contoh Perhitungan DPP dan PPN:

1. PT. SNI adalah dealer motor, menjual motor seharga Rp. 15.000.000 dan PPN 10%
2. PT. ABC adalah pabrikan mobil, menjual mobil seharga Rp. 100.000.000 PPN 10%. PPN BM Rp. 20.000.000
3. PT. JMA adalah dealer mobil menjual mobil seharga Rp. 100.000.000 PPN 10%, PPN BM Rp. 20.000.000

Jurnal terhadap transaksi diatas adalah sebagai berikut:

1.	Kas	16.500.000	
	Penjualan		15.000.000
	PPN Keluaran		1.500.000
2.	Kas	130.000.000	
	Penjualan		120.000.000
	PPN Keluaran		10.000.000
3.	Kas	132.000.000	
	Penjualan		120.000.000
	PPN Keluaran		12.000.000

Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

Tidak semua Faktur Pajak Masukan yang sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan. Kreteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN. Rinciannya sebagai berikut:

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
5. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) UU PPN (faktur Pajak Tidak Lengkap)
6. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN (Faktur Pajak Tidak Lengkap)
7. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
8. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Kena Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Pencatatan atas Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan dan Dibiayakan

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dapat dibiayakan (*deductible*) dengan syarat dapat dibuktikan bahwa:

- Pajak masukan benar-benar telah dibayar; dan
- Pajak masukan tersebut berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Contoh; Perusahaan membayar biaya pemakaian telepon sebesar Rp. 1.500.000 plus PPN Rp. 150.000, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tgl	Uraian	Jumlah	
	Beban telepon	1.650.000	
	Kas		1.650.000
	Atau;		
	Beban telepon	1.500.000	
	Beban pajak	150.000	
	Kas		1.650.000

Jurnal pertama lebih disukai perusahaan daripada jurnal kedua, karena akun beban pajak menjadi koreksi fiskal pada akhir tahun (tidak diakui sebagai beban).

Dikapitalisasi

Apabila pajak masukan tersebut sehubungan dengan pengeluaran untuk pembelian harta dan bukan untuk menjadi barang dagangan yang siap diperjual belikan maka harga pembelian (cost) dari aktiva tersebut ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPN BM. Diketahui bahwa yang masuk dalam kelompok aktiva tetap yang dimaksud disini adalah aktiva perusahaan yang memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun. Untuk harga pembelian dan PPN tersebut harus dikapitalisasi sehingga harga beli ditambah PPN menjadi harga perolehan dari aktiva yang dibeli tersebut.

Oleh karena aktiva tersebut digunakan oleh perusahaan untuk operasional, maka atas pemakaian aktiva tersebut, aktiva akan mengalami penurunan nilai dan masa manfaat. Penurunan nilai dari aktiva tersebut disebut

penyusutan. Menurut Pasal 11 dan Pasal 11 A penyusutan atau amortisasi dibebankan sebagai beban penyusutan atau beban amortisasi pada setiap akhir periode akuntansi.

Contoh :

Perusahaan membeli mesin dengan harga Rp. 100.000.000,00 plus PPN Rp. 10.000.000,00 sehingga total yang dibayar sebesar Rp. 110.000.000,00. Pembelian mesin ini dilakukan sebelum Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut PPN atas pembelian mesin tersebut tidak diperkenankan untuk dikreditkan. Dengan demikian, karena pajak masukan tersebut telah dibayar oleh perusahaan, dan mesin yang dibeli mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, maka pembebanan pajak masukan teruada kepada harga perolehan mesin, dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Mesin	110.000.000	
	Kas		110.000.000

D. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pengertian PPn-BM

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya (Leandri, 2016). PPnBm atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah. Pajak ini dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPN 1111.

Prinsip Pertimbangan Pemungutan PPn BM/Pajak Penjualan Barang Mewah

Berikut beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPnBM sangatlah penting untuk diterapkan:

- Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi
- Untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
- Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
- Mengamankan penerimaan negara

Prinsip Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ialah hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada saat:

- Penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
- Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah

Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPnBM ialah:

- a) Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b) Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c) Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d) Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial

Tarif Pajak Atas Penjualan Barang Mewah

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka akan dikenakan pajak dengan tarif sebesar 0% (nol persen).

Pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut (lebih dari sekali atau hanya sekali saja). Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah setiap penyerahan kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang tergolong barang mewah yang dilakukan oleh pabrikan atau pada saat melakukan impor. Tarif PPn BM paling rendah 10% dan paling tinggi 75% tergantung jenis barang kena pajak. Pengenaan PPn BM atas barang kena pajak tergolong mewah dilakukan dengan ketentuan :

- Harga satu kali pengenaan
- PPnBM tidak dapat dikreditkan
- Pengenaan PPnBM tidak terkait apakah barang dikenakan PPN atau tidak

Jadi, sebenarnya PPnBM hanya dikenakan satu kali bagi pengusaha yang melakukan transaksi langsung kepada pabrikan atau melakukan impor barang tergolong mewah. Namun karena pengusaha tersebut tidak mau rugi, nilai PPnBM tersebut dibebankan kepada pembeli sebesar nilai yang sama.

Perhitungan dan Pelaporan Barang Mewah

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dihitung dengan cara mengalikan persentase tarif PpnBM dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (harga barang sebelum dikenakan pajak, termasuk PPN). Sedangkan, untuk membuat laporannya harus menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN Impor. Pelaporan pajak barang mewah ini harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat.

E. Rangkuman

1. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir)
2. Objek PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, Impor Barang Kena Pajak Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: (a) sebesar 11% (sebelas persen) yang berlaku pada tanggal 1 April 2022; (b) Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025
4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas; Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan Ekspor Jasa Kena Pajak.

5. Mekanisme pencatatan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut: Setiap penjualan barang dan jasa kena pajak dihitung PPN 10% dan dicatat dalam akun PPN Keluaran (VAT Out). Setiap retur penjualan akan mengurangi PPN Keluaran (VAT Out) dan setiap penerimaan piutang dagang yang ada potongan tidak mengurangi PPN Keluaran (VAT Out), karena bukan merupakan penyerahan barang dan jasa, tetapi uang saja.
6. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

F. Soal Latihan

Kasus PT. Zaki

Dibawah ini adalah data transaksi selama tahun 2015 yang dilaksanakan oleh PT. Zaki yang bergerak di bidang produsen kertas.

- a. Melakukan impor BKP dari Hongkong dengan nilai cost \$19.500, insurance 5%, bea masuk 5%, atas impor tersebut terutang PPN BM 15% (USD 1 = Rp.10.150) memiliki API.
- b. Menerima pembayaran dari PEMDA Bekasi atas penyerahan BKP sebesar Rp. 135.500.000
- c. Membayar tagihan dari PT. Nissan atas pembelian kendaraan Livina sebesar Rp. 159.500.000 termasuk PPN dan PPN BM 35%.
- d. Menerima pembayaran dari PT. Delton Pratama atas penyerahan BKP kertas sebesar Rp. 16.500.000 termasuk PPN.
- e. Membayar sewa gudang sebesar Rp. 55.000.000 termasuk PPN, sewa mesin sebesar Rp. 13.200.000 termasuk PPN kepada PT. Wijaya
- f. Membayar dividen kepada Bp. Norman sebesar Rp. 36.000.000 (setelah PPh), kepada PT. Zakyia sebesar Rp. 34.000.000 (setelah PPh) atas kepemilikan saham di PT. Zaki Baridwan sebesar 24%, dan kepada PT. Bahana sebesar Rp. 40.000.000 (penyertaan saham 20%)
- g. Menerima pembayaran dari PT. Bola Dunia atas pembayaran jasa maklon sebesar Rp. 13.200.000 termasuk PPN
- h. Membayar royalti kepada Sony, Ltd di Japan sebesar Rp. 40.000.000 setelah PPh 20%
- i. Menerima penghasilan deviden dari Chinghong Corp di China sebesar Rp. 32.500.000 setelah PPh 35%
- j. Membayar asuransi PPh Pasal 25 selama tahun 2015 sebesar Rp. 9.800.000

Diminta:

1. Buatlah jurnal atas transaksi tersebut di atas
2. Hitunglah kredit pajak yang diperkenankan

Kasus PT. Cikarang Pratama

PT. Cikarang Pratama, perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan. Data-data laporan keuangan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Penjualan	5.865.750.000
Retur penjualan	12.250.000
Potongan penjualan	24.000.000
Persediaan awal	185.259.000
Pembelian	3.075.625.000

Retur pembelian	29.625.500
Persediaan akhir	29.625.000
Total Biaya usaha	1.350.125.000

Penghasilan dari luar usaha:

Sewa ruko dari PT. Delindo (setelah PPh)	54.000.000
Keuntungan penjualan asset	12.650.000
Royalti dari PT. Sentosa (setelah PPh)	25.500.000
Dividen dari PT. Himalaya (setelah PPh) penyertaan saham 22%	42.500.000
Sewa kendaraan PT. Wahana setelah PPh	19.600.000
Pembebasan utang	158.450.000
Bunga pinjaman dari Bank Xeroxs Ltd. Singapura (setelah Pajak 30%)	35.000.000

Data daftar kompensasi kerugian:

Tahun 2009 - Rugi	375.950.000
Tahun 2010 - Laba	158.750.000
Tahun 2011 – Laba	364.650.000
Tahun 2012 – Rugi	295.850.000
Tahun 2013 – Rugi	223.450.000
Tahun 2014 – Laba	165.450.000

Pajak yang sudah dipotong dan membayar pajak sendiri selama tahun 2015;

PPh Pasal 25 setiap bulan	2.025.000
STP PPh Pasal 25 (termasuk sanksi bunga)	2.250.000
Dalam data penjualan terdapat penjualan kepada PEMDA DKI + PPN	99.000.000
Telah melakukan impor BKP dari Singapura dengan nilai import (API)	128.450.000
Telah membayar tagihan atas pembelian semen dari produsen PT. Indocement + PPN	22.000.000

Semua transaksi yang terutang pajak telah dipotong sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru.

Diminta:

1. Hitunglah PPh Kurang Bayar (Pasal 29 atau PPh Lebih bayar) Pasal 29A tahun 2010
2. Hitunglah kredit pajak
3. Hitunglah PPh Pasal 25 (angsuran bulanan) untuk tahun pajak 2011

BAB 9

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan akuntansi pajak penghasilan badan usaha, dan secara khusus mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan memahami akuntansi pajak penghasilan
2. Menjelaskan dan memahami akuntansi pajak tangguhan
3. Menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip pajak tangguhan

A. Akuntansi Pajak Penghasilan

Pernyataan ini bertujuan mengatur akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan nilai ekonomi aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan, dan
- b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Pengakuan aktiva atau kewajiban pada laporan keuangan, secara tersirat berarti bahwa perusahaan pelapor akan dapat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut atau akan melunasi nilai tercatat kewajiban tersebut. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka pernyataan ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aktiva ajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian.

Pernyataan ini mengharuskan perusahaan memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan perusahaan memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Oleh karena itu, untuk transaksi dan kejadian lain yang diakui pada laporan laba rugi, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi. Sedangkan untuk transaksi dan kejadian lain yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Demikian pula, pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan pada suatu penggabungan usaha mempengaruhi suatu goodwill atau goodwill negatif yang timbul dari penggabungan usaha tersebut.

Di dalam SAK 46 ini, mengatur beberapa pengertian diantaranya adalah :

- a. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.
- b. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan final, yaitu setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
- c. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangkan beban pajak.

- d. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.
- e. Beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.
- f. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode.
- g. Kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan tempoeror kena pajak.
- h. Aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada suatu periode mendatang sebagai akibat adanya :
 - Perbedaan tempoeror yang boleh dikurangkan
 - Sisa kompensasi kerugian
 Perbedaan tempoeror (*temporer differences*) adalah perbedaan antara jumlah yang tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan tempoeror dapat berupa :
 - Perbedaan tempoeror kena pajak (*taxable temporary difference*) adalah perbedaan tempoeror yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*), atau
 - Perbedaan tempoeror yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan tempoeror yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam penghitungan laba fiskal mendatang pada saat nilai tercatat aktiva yang dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

B. Akuntansi Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terutang atau pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan tempoeror dan sisa kompensasi kerugian. Contoh transaksi yang menyebabkan adanya perbedaan tempoeror antara perhitungan secara komersial dengan fiskal adalah perhitungan biaya penyusutan aktiva tetap dan sewa guna usaha dengan hak opsi.

Akuntansi pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam PSAK No.46 menggunakan dasar akrual yang mengatur pajak penghasilan kurang bayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam masa pajak dan mengikuti kewajiban dan asset pajak tangguhan terhadap konsekwensi pajak periode mendatang atas transaksi yang telah diakui sebagai unsur laba komersial tetapi belum diakui sebagai laba fiskal atau sebaliknya.

Dalam akuntansi pajak penghasilan (PPh), laba yang dibedakan menjadi laba akuntansi (*accounting profit*), laba komersial dengan laba fiskal (*taxable profit*) atau penghasilan kena pajak. Laba akuntansi merupakan laba atau rugi bersih selama periode sebelum dikurangi beban pajak yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan lebih ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi, sedangkan laba fiskal adalah laba atau rugi bersih selama satu periode yang dihitung berdasarkan Peraturan Perpajakan dan lebih ditujukan untuk menjadi dasar perhitungan PPh.

C. Prinsip-Prinsip Dasar Pajak Tangguhan

Prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK 46);

1. Pajak penghasilan yang kurang bayar tahun berjalan atau tertunggak diakui sebagai kewajiban pajak kini (*current tax liability*), sedangkan pajak penghasilan yang lebih bayar tahun berjalan diakui sebagai aset pajak kini (*current tax asset*).
2. Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat diatribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, sedang efek perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan.
3. Pengukuran kewajiban dan aset pajak didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi di kemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasi.
4. Penilaian (kembali) aset pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan aset pajak tangguhan direalisasikan dalam periode mendatang.

Sebagaimana diketahui bahwa laporan keuangan perusahaan dihasilkan dan disiapkan perusahaan sebagai Wajib Pajak, sebagai pertanggungjawaban manajemen sehingga mencerminkan aktivitas Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. Namun perlu diperhatikan bahwa kewajiban tersebut tidak terbatas pada kepentingan manajemen tetapi juga kepentingan otoritas pajak. Bentuk pertanggungjawaban kepada otoritas pajak dituangkan dalam SPT. Perlu kiranya dipahami bahwa kebutuhan dalam Standar Akuntansi Keuangan tidak selamanya sejalan dengan ketentuan Perundang-Undangan perpajakan. Oleh karena PSAK No. 46 ini sebagai respons dengan diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Laporan neraca dan daftar perhitungan laba rugi sebagai laporan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan atau pembukuan, karena ada beberapa aturan yang berbeda tentu akan menghasilkan hal yang berbeda dari sudut pandang artikulasi, tetapi terdapat hubungan yang dikenal sudut pandang artikulasi, tetapi tidak terdapat perbedaan dalam menerapkan sudut pandang ke dalam prinsip atau ke dalam metode akuntansi. Seperti Standar Akuntansi Keuangan menggunakan asset-kewajiban (*asset-liability approach*) sedangkan Undang-Undang Pajak menggunakan pendekatan pendapatan-beban (*revenue – expense approach*). Dari inilah terlihat bahwa SAK mengatakan lebih dulu neraca dan Undang-Undang Perpajakan mendahulukan daftar perhitungan laba rugi. Akibat perbedaan tersebut dalam Undang-Undang Perpajakan maupun SAK tidak mengatur mengenai kewajiban bagi Wajib Pajak untuk menggunakan dua sistem secara paralel untuk kepentingan pajak dan untuk kepentingan komersial. Pada mulanya masalah pelaporan pajak penghasilan dalam neraca seperti uang muka pajak untuk pajak pendapatan atau pajak perseroan (pajak penghasilan) bersifat sementara, karena surat ketetapan pajak belum diterima.

Dalam PSAK No. 46 paragraf 77 memberi petunjuk yang memperkenankan kepada Wajib Pajak untuk memilih :

1. Menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan laba akuntansi, tetapi dengan menyajikan selisih pengaruh perhitungan tersebut dari pajak penghasilan yang tertunggak sesuai dengan Undang-Undang Pajak sebagai akibat beda waktu pengakuan pendapatan dan beban di dalam neraca sebagai pajak penghasilan

yang ditangguhkan selanjutnya dialokasikan sebagai beban Pajak Penghasilan atau biaya fiskal tahun berikutnya.

2. Menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak (PhkP) tentu tidak menyajikan pengaruh di dalam neraca.

Pengaturan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 46 menekankan pada :

- Pertanggungjawaban konsekuensi pajak pada periode berjalan atau periode mendatang untuk: Pemilihan nilai tercatat aset dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di neraca, transaksi atau peristiwa lain dalam periode berjalan yang diakui dan disajikan di laporan keuangan komersial.
- Pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum dikompensasi, penyajian pajak penghasilan di laporan keuangan komersial.

Dalam uraian sebelumnya dapat memberikan gambaran bagaimana prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan. Pada umumnya wajib Pajak menyajikan beban pajak penghasilan dalam laporan keuangan sesuai data pada SPT. Dengan PSAK No. 46 inilah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi pajak Penghasilan yang meliputi pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan Pajak Penghasilan serta pengaruhnya, karena beda tetap dan beda waktu akan mengakibatkan koreksi fiskal. Beberapa pengaruh tersebut seperti aset dan / atau kewajiban pajak tangguhan, perlakuan pajak Penghasilan yang pemungutannya bersifat final dan pengaruh pajak atas sisa kerugian yang dapat dikompensasikan.

Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Sebagaimana telah diketahui bahwa pajak kini sebagai beban Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak. Dengan memperhatikan sifat penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi Pajak Penghasilan yang pengenaan pajak final dan Pajak Penghasilan yang pengenaan pajaknya final (perhatikan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan).

PSAK No. 46 mengharuskan perusahaan atau Wajib Pajak untuk memperlakukan konsekuensi perpajakan dari suatu transaksi keuangan sama dengan perlakuan akuntansi terhadap transaksi tersebut. Pajak tangguhan sebagai jumlah Pajak Penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan.

Pengakuan terhadap aset dan kewajiban pajak tangguhan berlandaskan fakta kemungkinan pemilihan aset atau pelunasan kewajiban pembayaran yang menjadi lebih besar atau kecil pada kewajiban/pembayaran yang menjadi lebih besar atau kecil pada periode mendatang dibanding pembayaran pajak sebagai akibat pemilihan aset atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak.

Beberapa contoh sederhana perbedaan temporer ini yaitu adanya penilaian persediaan yang berbeda melalui metode penilaian persediaan atau adanya perbedaan metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan aset tetap berwujud. Oleh karena itu, secara garis besar dalam menetapkan beban pajak tangguhan dan pengaruhnya terhadap aset atau kewajiban pajak tangguhan diperlukan :

- a. Melakukan identifikasi perbedaan temporer dan kompetensi kerugian periode mendatang

- b. Mengukur dan menetapkan jumlah kewajiban pajak tangguhan untuk perbedaan temporer kena pajak dengan menerapkan tarif pajak yang berlaku.
- c. Mengukur atau menentukan jumlah aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan menerapkan tarif yang berlaku.

Dengan demikian, beban Pajak Penghasilan terbagi menjadi dua bagian yaitu beban pajak kini, dan beban pajak tangguhan/pendapatan pajak tangguhan. Seperti dijelaskan sebelumnya, beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, dan sebaliknya pendapatan pajak tangguhan dapat menimbulkan aset pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu yang menyebabkan koreksi negatif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar dibanding beban pajak menurut Undang-Undang Pajak. Kewajiban pajak tangguhan ini sebagai jumlah pajak terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak.

Sedangkan aset pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang-Undang Pajak. Aset pajak tangguhan ini seperti telah disebabkan yaitu jumlah Pajak Penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Masalah pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan perbedaan waktu antara laporan keuangan komersial dan fiskal yang dikenakan pajak, didasarkan atau dikalikan tarif pajak yang berlaku. Pada pelaksanaannya mendasarkan tarif rata-rata / efektif atau tarif maksimum Pajak Penghasilan sebagai contoh tarif maksimum Pajak Penghasilan sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Anda dapat mengerjakan contoh ini dan menjadikan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku per 1 Januari 2009 yaitu tarif maksimum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 30% dan Wajib Pajak Badan sebesar 28% dan mulai tahun 2010 sudah turun menjadi 25%.

D. Rangkuman

1. Akuntansi Pajak Penghasilan mengatur akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekwensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut (a) Pemulihan nilai ekonomi aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan, dan (b) Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.
2. Pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terutang atau pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian. Contoh transaksi yang menyebabkan adanya perbedaan temporer antara perhitungan secara komersial dengan fiskal adalah perhitungan biaya penyusutan aktiva tetap dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK 46); (a) Pajak penghasilan yang kurang bayar tahun berjalan atau terutang diakui sebagai kewajiban pajak kini (*current tax liability*), sedangkan pajak penghasilan yang lebih bayar tahun berjalan diakui sebagai aset pajak kini (*current tax asset*), (b)

Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat diatribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, sedang efek perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan, (c) Pengukuran kewajiban dan aset pajak didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi di kemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasi. (d) Penilaian (kembali) aset pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan asset pajak tangguhan direalisasikan dalam periode mendatang.

E. Soal Latihan

Berikut merupakan contoh dengan menerapkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku per 1 Januari 2009 yaitu tarif maksimum bagi Wajib badan sebesar 25% sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Ayunati S.Tasso Trading tahun 2015 sebagai berikut:

A.	Penjualan		Rp	5.550.000.000
	Harga Pokok Penjualan		Rp	2.500.000.000
	Laba bruto		Rp	3.050.000.000
	Biaya usaha		Rp	800.000.000
	Laba komersial sebelum pajak		Rp	2.250.000.000
B.	Koreksi positif atas :			
	Beban pemberian natura		Rp	50.000.000
	Penyusutan bangunan kantor		Rp	230.000.000
	Rekreasi karyawan		Rp	10.000.000
	Sanksi bunga pajak		Rp	45.000.000
			Rp	335.000.000
C.	Koreksi negatif			
	Amortisasi		Rp	60.000.000
	Pendapatan jasa giro		Rp	30.000.000
	Penyusutan bangunan pabrik		Rp	100.000.000
			Rp	190.000.000

Data lainnya berupa kredit pajak terdiri dari :

Kredit pajak				
	PPh pasal 22		Rp	30.000.000
	PPh pasal 23		Rp	5.000.000
	PPh pasal 24		Rp	50.000.000
			Rp	85.000.000

Berdasarkan data diatas ;

1. Hitunglah Penghasilan Kena Pajak

2. Hitunglah Pajak Penghasilan terutang dan pajak yang kurang bayar atau lebih bayar.
3. Tetapkan aset pajak tangguhan
4. Susunlah ayat jurnal dan penyajian dalam laporan keuangan

Jawaban :

1. Penghasilan Kena Pajak

Sebelum tahun 2013			
PPH terhutang		Rp	299.375.000
Kredit pajak			
PPH pasal 22		Rp	30.000.000
PPH pasal 23		Rp	5.000.000
PPH pasal 24		Rp	50.000.000
		Rp	85.000.000
PPH terhutang yang dibayar sendiri		Rp	214.375.000
PPH pasal 25		Rp	24.000.000
PPH yang kurang bayar		Rp	190.375.000
Asset pajak tangguhan	25%	Rp	17.500.000

2. Ayat Jurnal Penyesuaian:

Ayat Jurnal :			
PPH pajak badan kini	Rp	299.375.000	Rp -
Asset pajak tangguhan	Rp	17.500.000	Rp -
Pendapatan pajak tangguhan	Rp	-	Rp 17.500.000
PPH pasal 22 dibayar dimuka	Rp	-	Rp 30.000.000
PPH pasal 23 dibayar dimuka	Rp	-	Rp 5.000.000
PPH pasal 24 dibayar dimuka	Rp	-	Rp 50.000.000
PPH pasal 25 dibayar dimuka	Rp	-	Rp 24.000.000
PPH pasal 29 terutang	Rp	-	Rp 59.125.000
	Rp	316.875.000	Rp 185.625.000

3. Penyajian dalam laporan keuangan

Laba komersial sebelum pajak		Rp	2.250.000.000
Pajak penghasilan :			
Pajak kini	Rp	299.375.000	
Pajak tangguhan	Rp	17.500.000	
			Rp 316.875.000
Laba komersialisasi bersih		Rp	1.933.125.000

BAB 10

PENGHASILAN DAN BIAYA MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari Bab ini, Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang Penghasilan dan Biaya Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tujuan khusus dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan menjelaskan Penghasilan yang diperkenankan Undang-Undang Pajak Penghasilan
2. Memahami dan menjelaskan Biaya yang diperkenankan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

A. Penghasilan Sebagai Objek Pajak

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan ekonomis dari Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harga tidak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. Pembebasan hutang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak bisa boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum. Contoh-contoh penghasilan yang

disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

Pasal 4 ayat 1, dalam Undang-Undang Pajak penghasilan memberikan penjelasan tentang penghasilan yaitu :

- a. Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah objek pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan penghasilan.
- b. Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda berkala.
- c. Laba usaha
- d. Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung keuntungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

Misalnya, PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp. 40.000.000,-. Mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 60.000.000,-. Dengan demikian, keuntungan PT S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp. 20.000.000,-. Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp. 55.000.000,-, nilai jual tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp. 60.000.000,-. Selisih sebesar Rp. 20.000.000,- merupakan keuntungan bagi PT. S dan bagi pemegang saham yang mobil tersebut selisih sebesar Rp. 5.000.000,- merupakan penghasilan.

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu antara harga jual berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan objek pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam hal penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan. Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan bagi pihak yang mengalihkan kecuali harta tersebut dihibahkan dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Demikian juga, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa bantuan atau sumbangan dan hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan bukan merupakan penghasilan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Wajib Pajak pemilik hak penambangan mengalihkan sebagian atau seluruh hak tersebut kepada Wajib Pajak lain, keuntungan yang diperoleh merupakan objek pajak.

- a. Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak merupakan objek pajak. Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.
- b. Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan bagi yang membeli obligasi.
- c. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah :
 - Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan bentuk apapun.
 - Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor
 - Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus berasal dari kapitalisasi agio saham.
 - Pembagian laba dalam bentuk saham
 - Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa melakukan penyetoran
 - Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.
 - Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (*statuter*) yang dilakukan secara sah;
 - Pemabayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut
 - Pembayaran sehubungan dengan pemilikan obligasi
 - Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis
 - Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota
 - Pengeluaran perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
- e. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau penghitungan apapun, baik yang dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas :
 - Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesustraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula, atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
 - Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;

- Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
 - Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa: penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*) atau pita video untuk siaran televisi, atau pita untuk siaran radio; dan
 - Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
- f. Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak bergerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.
 - g. Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya “*alimentasi*”, atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.
 - h. Pembebasan utang oleh pihak-pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debetur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Pra Sejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.
 - i. Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
 - j. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan penghasilan.
 - k. Dalam hal pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi
 - l. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - m. Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak serta belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.
 - n. Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak menurut Undang-Undang ini.

- o. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, dan
- p. Suplus Bank Indonesia

Pasal 4 (2), Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan juga bahwa penghasilan dapat dikenakan pajak final :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan;
- e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

B. Penghasilan Bukan Objek Pajak

Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh Lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak, Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*demeed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan,
 - Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangannya dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

C. Biaya Diperkenankan Menurut UU PPh

Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan dalam menetapkan Penghasilan Kena Pajak di atur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 sebagai berikut :

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
 - Biaya pembelian bahan baku
 - Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang

- Bunga, sewa, dan royalti
- Biaya perjalanan
- Biaya pengolahan limbah
- Premi asuransi
- Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- Biaya administrasi; dan
- Pajak kecuali Pajak Penghasilan

Penjelasan :

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dibagi dalam dua (2) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat kurang dari satu (1) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Contoh :

Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto :

- Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h Rp.
100.000.000,00
- Penghasilan bruto lainnya sebesar Rp. 300.000.000,00
Jumlah penghasilan bruto adalah Rp. 400.000.000,00

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), biaya boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar $\frac{3}{4} \times \text{Rp. } 200.000.000,00 = \text{Rp. } 150.000.000,00$. Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham-saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayai tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan keperluan pribadi pemimjam

serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan. Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Namun pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian, apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), Pajak hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya. Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan dalam rangka promosi dan biaya yang pada khakekatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dengan dari penghasilan bruto. Besarnya biaya promosi dan penjualan yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
- e. Kerugian selisih kurs
Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran, termasuk

beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa dan pihak lain.

- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan
 - Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Instansi pemerintah yang menangani piutang negara; penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debetur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debetur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debetur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana di maksud dalam pasal 7.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang PPh, ayat 1; Pengecualian terhadap biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/badan usaha atau Wajib Pajak yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali :
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Yang ketentuan dan

syarat-syaratnya diatur dengan atau didasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan kena pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh Lembaga Keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
8. Pajak Penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi dengan saham
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9 ayat (2), juga mengatur tentang pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A.

Menurut pasal 11 UU Pajak Penghasilan, memberikan ketentuan bahwa :

1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besarnya selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
2. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

3. Penyusutan dimulai pada saat bulan dilakukan pengeluaran, kecuali untuk harta masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
4. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
5. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
6. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak permanen	10 tahun	10%	

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
9. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
10. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

Sedangkan amortisasi yang diatur dalam Pasal 11 A, Undang-Undang Perpajakan mengatur dan memberikan petunjuk bahwa ;

1. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagiannya yang

menurun selama masa manfaat, dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukannya secara taat asas.

2. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

4. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan satuan produksi.
5. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat 4, hak penguasaan hutan, dan hak penguasaan sumber daya alam, serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (duapuluh) persen setahun.
6. Pengeluaran yang dilakukan sekaligus operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
7. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), maka nilai sisa buku kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
8. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2)

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata.

Yang dimaksud pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama

kalinya, sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan:

- a. Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight line methode*), atau
- b. Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (periode saldo menurun atau *declining balance method*).

Penggunaan methode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Contoh penggunaan garis lurus:

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan masa manfaat 20 (dua puluh) tahun, penyusutan setiap tahun adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Rp. 1.000.000.000,00 : 20).

Contoh penggunaan metode saldo menurun:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			150.000.000,00
2009	50%	75.000.000,00	75.000.000,00
2010	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2011	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2012	Disusutkan sekaligus	18.750.000,00	-

Ayat (3)

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.

Contoh 1 :

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembangunan dimulai pada bulan oktober 2009 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2010. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun 2010.

Contoh 2.

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratur juta rupiah). Masa manfaat dari

mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			100.000.000,00
2009	6/12 X 50%	25.000.000,00	75.000.000,00
2010	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2011	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2012	50%	9.375.000,00	9.375.000,00
2013	Disusutkan sekaligus	9.375.000,00	0

Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai memproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Contoh :

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2009. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2010. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2010. Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan ketentuan ini mengatur kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun metode saldo menurun. Yang dimaksud bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu, seperti perkebunan tanaman keras, kehutanan, dan peternakan, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan harta berwujud yang digunakan dalam bidang-bidang usaha tertentu tersebut yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenai pajak dalam satu tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut. Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut yaitu selisih antara harga penjualan dan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya, dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 11 (A)

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun diamortisasi dengan metode ;

- a. Dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat;

- b. Dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atau nilai sisa buku

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran sehingga amortisasi pada tahun pertama dihitung secara pro rata. Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu diberikan pengaturan tersendiri untuk amortisasi yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan amortisasi.

Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun, Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.

D. Rangkuman

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.
2. Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan dalam menetapkan Penghasilan Kena Pajak. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
 - Biaya pembelian bahan baku
 - Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 - Bunga, sewa, dan royalti
 - Biaya perjalanan
 - Biaya pengolahan limbah
 - Premi asuransi

- Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- Biaya administrasi; dan
- Pajak kecuali Pajak Penghasilan

E. Soal Latihan

3. Jelaskan pengertian penghasilan menurut UU Perpajakan dan sebutkan pula obyek penghasilan dan bukan obyek penghasilan,
4. Jelaskan pengertian biaya menurut UU Perpajakan dan sebutkan pula jenis biaya yang diperkenankan.

BAB 11

KOREKSI FISKAL DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari Bab ini, Mahasiswa mampu:

1. Memahami dan menjelaskan tentang koreksi fiskal
2. Memahami dan menjelaskan laporan keuangan fiskal

A. Pendahuluan

Penghasilan atau pendapatan dan beban (biaya) yang menjadi objek pajak dan bukan objek pajak, erta biaya (beban) yang bisa diperkurangkan dengan penghasilan (pendapatan) menurut pajak telah dibahas pada bab 10. Untuk dapat menyelesaikan proses akhir pajak hal yang sangat dibutuhkan adalah koreksi (rekonsiliasi) fiskal dan laporan keuangan fiskal dengan tetap berada pada jalur-jalur yang telah diatur dalam kebijakan-kebijakan perpajakan yang diatur dalam perundang-undangan pajak.

Akuntansi komersial dengan asas akrual mengakui pendapatan dan biaya diterima atau dibayar tunai atau belum direalisasi sudah diakui sebagai pendapatan ataupun biaya. Di akuntansi komersial yang mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pengakuan penghasilan dalam laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).

Sama halnya dengan pengakuan beban menurut SAK, beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap).

Penghasilan dan beban yang telah digambarkan menurut SAK, akan menghadirkan gap bilamana dibandingkan dengan pengakuan penghasilan dan beban menurut fiskal. Penggambaran inilah yang kemudian akan menghadirkan benang merah bahwa akuntansi komersial yang menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, dan akuntansi pajak akan mengacu kepada standar dan kerangka dasar yang telah dibangun melalui Undang-Undang Perpajakan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan erat dengan Undang-Undang tersebut.

Proses akuntansi yang kemudian menghasilkan informasi keuangan komersial dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca, merupakan output dari proses akuntansi yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

yang berlaku umum. Laporan akuntansi inilah yang disebut laporan akuntansi komersial yang menghasilkan laporan laba rugi komersial. Laporan laba rugi komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam kebijakan akuntansi yang menggunakan stelsel akrual dan kebijakan akuntansi tersendiri, yang kemudian akan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi pajak.

Sehubungan dengan kebijakan akuntansi komersial yang mengatur tentang kebijakan pendapatan dan beban dengan akrual, aktiva tetap dan penyusutan, persediaan, maka kebijakan akuntansi pajak yang berlandaskan Undang-Undang Pajak juga memiliki kebijakan pembukuan terutama pengakuan pendapatan atau penghasilan yang diakui oleh fiskal, beban atau biaya yang diakui oleh fiskal, kebijakan aktiva tetap yang mengatur tentang penyusutan dan amortisasi dengan metode yang diperkenankan oleh pajak, persediaan dan metode yang diperkenankan oleh pajak dan banyak hal-hal lainnya.

Kebijakan akuntansi komersial dan kebijakan akuntansi fiskal yang memiliki perbedaan dalam penerapan, yang kemudian jika laporan keuangan untuk kepentingan fiskal, maka laporan keuangan komersial terlebih dahulu harus disesuaikan seperti yang diperkenankan oleh akuntansi pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Penyesuaian pendapatan dan beban (biaya) antara laporan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak inilah yang kemudian disebut rekonsiliasi fiskal.

Pada prakteknya yang terjadi diperusahaan-perusahaan komersial sebagai Wajib Pajak, sebelum disusun laporan keuangan fiskal yang dimaksud maka terlebih dahulu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan laba rugi komersial terutama pada penghasilan/pendapatan atau beban atau biaya. Dalam laporan keuangan komersial semua pendapatan/penghasilan diakui, sementara dalam laporan keuangan fiskal ada beberapa pendapatan yang tidak diakui sebagai akumulasi pendapatan dan sama halnya dengan beban atau biaya, pengakuan beban atau biaya menurut akuntansi dapat diakui, sementara pada laporan keuangan fiskal, beban atau biaya tidak semuanya bisa diakui sebagai pengurang pendapatan/penghasilan. Untuk itu, diperlukan yang disebut dengan koreksi fiskal.

Jadi, untuk bisa menjalankan proses akuntansi pajak, maka disarankan untuk memahami serta menguasai proses-proses akuntansi komersial, karena akuntansi komersial adalah salah satu tahapan proses menuju penyelesaian hasil akuntansi pajak yaitu laporan keuangan fiskal.

B. Koreksi Fiskal

Koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Beberapa perbedaan yang dimaksud terdiri dari beda tetap dan beda waktu. Perbedaan tersebut adalah dijelaskan sebagai berikut :

Beda tetap

Beda tetap yaitu penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto untuk akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam penghitungan akuntansi pajak.

Contoh penghasilan : sumbangan, Penghasilan bunga deposito.

Contoh biaya- biaya : sumbangan, biaya sanksi perpajakan.

Beda waktu

Beda waktu yaitu penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial atau sebaliknya, tetapi tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak, biasanya karena perbedaan metode pengakuan.

Contoh penghasilan : pendapatan laba selisih kurs

Contoh biaya : biaya penyusutan, biaya sewa

Jenis koreksi fiskal adalah terdiri dari koreksi fiskal positif dan negatif, dijelaskan sebagai berikut :

Koreksi fiskal positif

Koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Contoh : Biaya PPh

Koreksi fiskal Negatif

Koreksi Fiskal Negatif yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Contoh : Penghasilan bunga deposito.

C. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai hasil usaha (*Income statement*) dan keadaan keuangan (*Balance Sheet*) dari satu entitas, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar ke Negara.

Laporan keuangan komersil berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau standar lain, sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan lain. Perbedaan penggunaan standar atau prinsip dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan—terutama laporan rugi laba, mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas (Wajib Pajak) antara laba rugi komersil dan laba rugi fiskal, yang akan berakibat adanya perbedaan beban pajak komersial dan beban pajak seharusnya dibayar ke Negara.

Perhitungan PPh Badan

Setiap badan usaha yang memiliki pendapatan dan keuntungan dari hasil usahanya wajib membayar pajak badan usaha setiap akhir periode tahun pajak yaitu pada periode maret tahun pajak bersangkutan atau yang lebih dikenal dengan Pajak Penghasilan Badan **PPh pasal 29** dan mengenai jadwal pembayarannya dapat dicicil tiap bulan atau biasa disebut Pajak Penghasilan Badan **PPh pasal 25** dimana perhitungannya dengan cara menggunakan data Pajak PPh Badan Usaha terutang tahun sebelumnya dibagi 12.

Perhitungan Tarif Pajak Penghasilan Badan Usaha PPh Pasal 25/29.

Besarnya tarif pajak penghasilan badan usaha ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapaun jenis tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: Besarnya tarif pajak penghasilan badan usaha ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapaun jenis tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

1. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai 4,8 Milyar per tahun, dikenakan tarif pajak PPh final yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) dengan perhitungan pajak yaitu 0,5% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan, dan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 maka wajib pajak atau badan usaha wajib menyetorkan Pajak PPh tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 15.
2. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 50 Milyar per Tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% yang telah dirubah dengan tarif yang berlaku yaitu 22% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak.
3. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 Milyar dan kurang dari 50 Milyar per setahun, dikenakan 2 tarif perhitungan pajak dengan cara sebagai berikut: tarif sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan 4.8 Milyar), dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto 4,8 sd. 50 Milyar). Sebagai ilustrasi contoh perhitungan pajak PPh adalah sebagai berikut:

Data Laporan Laba Rugi

Pendapatan Bruto	22,457,206,100
Harga Pokok Penjualan	14,910,253,798
Laba Kotor (Gross Profit)	7,546,952,302
Beban Pemasaran	495,281,814
Beban Administrasi & Umum	3,688,057,532
Pendapatan (Beban) Lainnya	(343,224,814)
Laba Sebelum Pajak	3,020,388,142

Perhitungan PPH Pasal 29 Badan

I. Penyesuaian Pajak	
1. Koreksi Negatif	
Bunga & Pendapatan Lain	(11,188,669)
2. Koreksi Positif	
Entertain, Komisi, Adm Bank	577,829,739
Laba Setelah Koreksi Pajak	3,587,029,212
II. Tarif Pajak Penghasilan	
- Pajak dapat fasilitas	
A. Batas Fasilitas	4,800,000,000
B. Pendapatan Bruto	22,457,206,100
C. Penghasilan Kena pajak	3,587,029,212
(A/B) X C	766,691,108
III. Pajak tidak dapat fasilitas	
A. Penghasilan Kena Pajak	3,587,029,212
B. Penghasilan dapat fasilitas	766,691,108
(A-B)	2,820,338,104
IV. Penghasilan Kena Pajak	
Dapat fasilitas (50% X 25%)	95,836,388
Tidak dapat fasilitas 25%	705,084,526
Penghasilan Kena Pajak	800,920,915
V. Pengurang pajak	
PPH Pasal 23	126,521,045
VI. Taksiran Pajak Penghasilan	674,399,870

**) Tarif pajak sebesar 25% telah berubah menjadi 22% (perhitungan disesuaikan)

Penyesuaian Pajak

Dalam perhitungan PPh terhutang dilakukan koreksi terhadap nilai laporan rugi laba perseroan dimana Pendapatan atas bunga bank dan pendapatan lainnya adalah sebagai koreksi negatif sedangkan beban biaya entertainment, Komisi Penjualan, Administrasi Bank dan Beban lainnya adalah sebagai koreksi positif. Hasil penjumlahan koreksi ini akan dijumlahkan dengan laba sebelum pajak;

Tarif Pajak Penghasilan yang mendapatkan fasilitas

Nilai Pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas yaitu dicari dengan menggunakan rumus : (Batas Fasilitas (4,8 M) dibagi dengan Pendapatan Bruto) setelah itu hasilnya dikali dengan Penghasilan Kena pajak;

Pajak Penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas

Nilai Pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas yaitu dicari dengan menggunakan rumus : Penghasilan Kena Pajak dikurangi dengan Jumlah penghasilan yang mendapatkan fasilitas;

Tarif Taksiran Penghasilan Kena Pajak

Nilai Pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas dikenakan tarif 12,5% atau $(50\% \times 25\%)$ dikali dengan nilai $766,691,108 = 95,836,388$, sedangkan Nilai Pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas dikenakan tarif 25% dikali dengan nilai $2,820,338,104 = 705,084,526$;

Pengurang Pajak

Pengurang pajak diperoleh dari PPh Pasal 22, 23, dan 24 yang dipungut oleh pihak ketiga atas transaksi penjualan atau perdagangan. Data yang disajikan berupa pengurangan Pajak PPh pasal 23, dimana pihak Buyer memotong pajak PPh 23 sebesar 2% dari nilai Invoice yang dibayarkan. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang diperoleh dari pihak Buyer ini dapat dijadikan pengurang pembayaran PPh Badan;

Taksiran Pajak Penghasilan PPh 29

Dari perhitungan simulasi data diatas diperoleh nilai Taksiran Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp. 674,399,870, hasil Taksiran penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak PPh pasal 23 sebagai kredit pajak.

Mekanisme Pembayaran Pajak PPh Ps.25 dan 29 Badan Usaha

Pembayaran Pajak PPh badan dilakukan dengan cara mengangsur pembayarannya setiap bulan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009, dimana mekanisme pembayarannya yaitu dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP). Saat mengisi SSP Anda jangan salah dalam menulis kode pajak untuk jenis setorannya PPh, berikut tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran. Nilai angsuran Pajak PPh 25 yang Anda setorkan bisa dengan menggunakan nilai Pajak PPh terhutang dikurangi dengan setoran Pajak PPh Pasal 22, 23, dan 24 yang telah dipungut oleh pihak ketiga akibat transaksi penjualan dan perdagangan tahun sebelumnya dibagi 12. Pelunasan PPh Pajak terhutang biasanya paling lambat tanggal 31 Maret setelah Tahun Pajak bersangkutan dengan menggunakan SPT Tahunan Badan PPh Formulir 1771 untuk perhitungan PPh Pasal 29 terhutang. Nilai yang dibayarkan oleh wajib pajak adalah sejumlah Pajak PPh Tahun bersangkutan – Pajak PPh Pasal 25 yang telah disetor tiap bulan.

D. Rangkuman

1. Koreksi fiskal adalah penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak).
2. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan

penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal).

E. SOAL LATIHAN

5. Jelaskan pengertian koreksi fiskal dan jenis-jenis koreksi fiskal.
6. Jelaskan pengertian laporan keuangan komersial dan contohnya
7. Jelaskan pengertian laporan keuangan fiskal dan contohnya.

BAB 12

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB BADAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari Bab ini, Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan SPT Badan fiskal

A. SPT Badan

Formulir SPT Tahunan Badan Pajak Penghasilan PPh Pasal 29

Setelah serangkaian proses akuntansi pajak telah dilaksanakan dan perhitungan PPh Badan terhutang telah selesai maka selanjutnya pengisian SPT Badan perusahaan. Dan untuk kelengkapan formulir SPT badan, Formulir Pengisian pajak PPh Badan Usaha, berikut akan lampirkan Formulirnya yang telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014:

E-Billing Pajak

Direktorat Jendral Pajak mengiinstruksikan bahwa per tanggal 1 Juli 2016, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha wajib menggunakan aplikasi e Billing Pajak saat melakukan seluruh transaksi pembayaran pajak. Bagaimana cara daftar dan menggunakan e Biling. Transaksi pembayaran pajak menggunakan aplikasi *e Billing* pajak ini sangat sederhana dan efisien, jika Anda telah melakukan proses input transaksi seluruh data pajak maka metode pembayarannya bisa Anda lakukan lewat ATM, Kasir Bank, Kantor Pos, melalui Internet Banking atau Mobile Banking.

SPT Tahunan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas, serta menandatangani.
2. SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau orang-orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa.
3. SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan / atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001 tentang Keterangan dan / atau dokumen yang harus disampaikan dalam Surat Pemberitahuan.
4. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/ Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (*download*) melalui

website. www.pajak.go.id dan menyampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Pajak Berakhir.

5. Penyampaian SPT Tahunan dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan (*Drop Box*) atau dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007, tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.
6. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau Penyetoran Pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dengan dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
7. Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).
8. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan (PPh Pasal 29) paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan menggunakan formulir tertentu sebagaimana ditetapkan, dengan menggunakan formulir tertentu sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.
9. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu SPT Tahunan paling lama 2 (dua) bulan. Pemberitahuan harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.
10. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah).
11. Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Wajib Pajak diizinkan untuk menyelenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan uang Dollar Amerika Serikat wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia (kecuali lampiran berupa laporan keuangan) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Persetujuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007.
12. Setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan kerugian pada

pendapatan negara, dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal

8. Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri

Penghasilan neto komersial dalam negeri adalah penghasilan neto menurut prinsip akuntansi komersial Indonesia, yakni semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar negeri usaha di Indonesia, termasuk penghasilan yang dikenai PPh Final dan yang tidak termasuk Objek Pajak, dikurangi dengan pengeluaran/biaya-biaya sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial Indonesia yang dianut secara taat azas, sebelum melakukan penyesuaian-penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

9. Peredaran Usaha

Peredaran usaha merupakan jumlah penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha di Indonesia, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan bagi perusahaan dagang.

10. Harga Pokok Penjualan

Biaya-biaya yang merupakan harga pokok penjualan bagi kegiatan usaha Wajib Pajak. Apabila sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial yang dianut Wajib Pajak tertentu misalnya bank, dana pensiun, reksadana, organisasi sosial, perkumpulan dan sebagainya) tidak terdapat pemisahan, atau pengelompokan biaya untuk harga pokok penjualan, maka seluruh dilaporkan sebagai biaya lainnya.

11. Biaya Usaha Lainnya

Biaya-biaya yang tidak termasuk dalam kelompok harga pokok penjualan.

5. Penghasilan Neto dari Usaha

Penghasilan neto tersebut diperoleh dari Peredaran Usaha dikurangi harga pokok penjualan dikurangi dengan biaya usaha lainnya.

6. Penghasilan dari Luar Usaha

Jumlah penghasilan dari luar usaha yang diterima dan/atau diperoleh dari luar kegiatan usaha tersebut seperti penghasilan dari penyertaan modal di Indonesia, penghasilan dari penjualan/pengalihan/persewaan harta, serta penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha.

7. Biaya dari luar usaha

Biaya-biaya langsung terkait dengan penghasilan dari luar usaha pada huruf e.

8. Penghasilan neto dari luar usaha (1e-1g)

Jumlah penghasilan dari luar usaha dikurangi dengan jumlah biaya dari luar usaha.

(1) Penghasilan neto komersial luar negeri

Penghasilan neto komersial dari luar negeri adalah penghasilan usaha komersial perusahaan yang bersumber dari luar negeri.

(2) Jumlah penghasilan neto komersial

Jumlah penghasilan neto komersial adalah jumlah netto komersial dalam negeri ditambah dengan jumlah neto komersial yang diterima dari luar negeri.

9. Penghasilan Yang Dikenakan Pph Final Dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Untuk menghitung penghasilan neto fiskal yang tidak dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak harus dikeluarkan kembali, sehingga pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya akan menjadi nihil/netral. Di isi dengan jumlah penghasilan neto komersial atas penghasilan yang dikenai PPh final dan penghasilan neto komersial atas penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

10. Penyesuaian Fiskal Positif

Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial, yang terdiri dari:

- a. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.
- b. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembentukan atau pemupukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun untuk jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, secara fiskal diperkenankan, yang terbatas pada :
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha pertambangan
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri.¹
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan

¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

kenikmatan (*benefit in-kind*) bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun pemberian natura berupa penyediaan makanan dan minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar jemput pegawai, serta akomodasi untuk awak kapal), dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.²

- d. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba.
- e. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.³

Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan Dalam negeri yang dimiliki oleh Pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat :

 - Penghasilan yang dikenai zakat merupakan Objek Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan.
 - Pembayaran zakat dilakukan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau diserahkan pembentukannya oleh Pemerintah Pusat/Daerah.

Dengan demikian zakat atas harta selain penghasilan dan zakat atas penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (perlakuan pajaknya sama dengan sumbangan).
- f. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, PPn Badan serta kredit pajak bukan merupakan biaya perusahaan.
- g. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan.

² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Pergantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat diperkurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

³ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 604/KMK.04/1994 tentang Badan-Badan dan Pengusaha Kecil Yang Menerima Harta Hibahan yang tidak Termasuk Sebagai Objek PPh.

Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, bagi perusahaan komanditer tersebut pembayaran gaji kepada para anggotanya tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

- h. Penyesuaian berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, sanksi administrasi berupa bunga, denda, serta sanksi-sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan.
- i. Daftar penyusutan dan amortisasi.

Penyusutan aktiva tetap berwujud dan amortisasi aktiva tidak berwujud, menurut aturan perpajakan menggunakan 2 (dua) metode yakni metode garis lurus dan saldo menurun.

11. Penyesuaian Fiskal Negatif

Yang dimaksud penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenal PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

12. Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha Secara Komersil.

Lampiran ini diisi dengan perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha lainnya, dan Biaya Dari Luar Usaha secara komersial sesuai dengan Lampiran 1771- I angka 1 huruf b, c, dan f.

Kolom (1)	:	nomor urut
Kolom (2)	:	Perincian
Kolom (3)	:	diisi dengan biaya yang merupakan Harga Pokok Penjualan
Kolom (4)	:	diisi dengan Biaya Usaha Lainnya yang bukan merupakan Harga Pokok Penjualan.
Kolom(5)	:	diisi dengan Biaya-biaya langsung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha.
Kolom (6)	:	diisi dengan jumlah kolom (3) ditambah dengan kolom (4) ditambah dengan kolom (5).

13. Kredit Pajak Dalam Negeri

Lampiran ini di isi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang telah dibayar melalui pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak lain, atas penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak ini. Pemotongan PPh Pasal 26 dapat dikreditkan dengan PPh Terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan adalah pemotongan pajak yang bersangkutan adalah pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) UU PPh.

Kolom (1)	:	Diisi dengan Nomor Urut untuk masing-masing jenis pajak
Kolom (2)	:	Diisi dengan Nama Pemotong/Pemungut Pajak. Dalam

		hal PPh Pasal 22 dibayar sendiri kolom ini diisi dengan Nama Bank tempat pembayaran.
Kolom (3)	:	Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak. Dalam hal PPh Pasal 22 dibayar sendiri kolom ini dengan Alamat Bank tempat pembayaran.
Kolom (4)	:	Diisi dengan benar : - Untuk PPh Pasal 22 diisi dengan Jenis transaksi atau pembayaran. - Untuk PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 diisi dengan jenis penghasilan yang dipotong PPh.
Kolom (5)	:	Diisi dengan jumlah yang menjadi Dasar Pemotongan/Pemungutan
Kolom (6)	:	Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut Untuk PPh Pasal 22 yang dibayar sendiri kolom (6) diisi dengan kata “ SSP “ atau “ SSPCP”.
Kolom (7)	:	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/ Pemungutan
Kolom (8)	:	Diisi dengan Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan format penulisan dd/mm/yy.

Wajib pajak memperlihatkan serta menyerahkan bukti-bukti pemungutan atau pemotongan pajak oleh pihak lain apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban perpajakan.

14. PPH Final dan Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Lampiran ini diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenal PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyeter sendiri serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai objek yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak ini, sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya. Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak. Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka diperdagangkan di bursa sebagai objek pajak sehubungan dengan tidak berlakunya Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 5.

15. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan

Bagian A : Daftar Pemegang Saham dan Dividen Yang Dibagikan

Kolom (1)	:	Diisi dengan Nomor Urut
Kolom (2)	:	Diisi dengan Nama Pemegang Saham atau Pemilik Modal sesuai dengan kartu identitas.
Kolom (3)	:	Diisi dengan Alamat Lengkap Pemegang Saham atau Pemilik Modal Sesuai dengan kartu identitas.
Kolom (4)	:	Diisi dengan NPWP Pemegang Saham atau Pemilik Modal, Untuk pemegang saham/modal yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP luar negeri, WP yang penghasilannya di bawah PTKP) diisi dengan “ tidak

	ada”.
Kolom (5)	: Diisi dengan jumlah modal yang disetor
Kolom (6)	: Diisi dengan persentase kepemilikan
Kolom (7)	: Diisi dengan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.

Bagian B. Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

Kolom (1)	: Diisi dengan Nomor Urut
Kolom (2)	: Diisi dengan Nama Pengurus dan Komisaris sesuai dengan kartu identitas.
Kolom (3)	: Diisi dengan Alamat Lengkap Pengurus dan Komisaris sesuai dengan kartu identitas.
Kolom (4)	: Diisi dengan NPWP pengurus dan komisaris. Untuk Pengurus dan Komisaris yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP Luar Negeri, WP yang penghasilannya di bawah PTKP) diisi dengan “ Tidak Ada”.
Kolom (5)	: Diisi dengan jabatan pengurus atau komisaris.

Catatan :

- Wajib Pajak yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksadana dan KIK-EBA, cukup mengisi Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan pernyataan “ **Tidak Ada** “, pada kolom (2).
- Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikannya saham berjumlah 5% atau lebih dari jumlah modal yang disetor.
- Daftar susunan Pengurus dan Komisaris diisi lengkap tetapi tidak termasuk tingkat manajer

Lihat : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.42/2003 tentang kewajiban mencantumkan NPWP SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Bagi Pemegang Saham, Pemilik Modal, Pengurus dan Komisaris.

16. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan, Daftar Utang dari Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi, Daftar Piutang Kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi

Ketiga daftar isi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan transkrip kutipan elemen-elemen-elemen dari laporan keuangan komersial yang dilaporkan pada SPT Tahunan. Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Utang/piutang yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa, serta Wajib Pajak yang tidak mempunyai utang/piutang pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, cukup mengisi daftar pernyataan;“ Tidak Ada”, pada kolom (2).

C. Rangkuman

SPT Tahunan PPh Badan adalah surat yang memuat bukti pembayaran pajak tahunan yang disetorkan oleh WP Badan. Bukti penyetoran pajak dari SPT Tahunan PPh tersebut wajib dilaporkan pada Dirjen Pajak.

D. Soal Latihan

1. Soal Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2021

PPh Badan Omzet dibawah 4,8 Milliar

CV. AYU SUKSES adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang penjualan Sepeda. Peredaran Bruto CV. Ayu dalam Tahun Pajak 2020 sebesar Rp. 1.427.000.000,-. Peredaran Bruto CV. AYU SUKSES dalam Tahun Pajak 2021 sebesar Rp. 1.813.260.000 dengan perincian sebagai berikut:

Bulan	Penjualan Kotor (Omzet) Tahun 2021
Januari	Rp. 130.000.000
Februari	Rp. 122.650.000
Maret	Rp. 155.320.000
April	Rp. 181.200.000
Mei	Rp. 144.860.000
Juni	Rp. 176.230.000
Juli	Rp. 138.200.000
Agustus	Rp. 165.782.000
September	Rp. 149.862.000
Oktober	Rp. 136.852.000
November	Rp. 184.652.000
Desember	Rp. 127.652.000

Hitunglah:

1. Berapa Jumlah peredaran usaha broto sampai dengan Desember 2021
2. Hitunglah PPh Final Januari sampai dengan Desember 2021
3. Buatlah SPT Tahunan PPh Badan PPh Pasal 4 ayat 2 (berdasarkan PP 23 Tahun 2018).

PPh Badan Omzet sd. 4,8 Milliar untuk Tahun Pajak 2021 apabila Peredaran Bruto Pada Tahun Pajak 2020 jumlahnya lebih dari Rp. 4.800.000.000,-

PT. Trenggana Unggul Perkasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidan Industri Tekstil. Peredaran Bruto PT. Trenggana Unggul Perkasa dalam Tahun 2020 sebesar Rp.5.347.142.000,- dan peredaran bruto Pajak 2021 sebesar Rp. 4.565.876.000,- dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 421.326.000,-

Diminta: Hitunglah PPh Badan Tahun 2021 dengna omzet melebihi Rp.4.800.000.000,- maka perhitungan PPh Badan berdasarkan:

1. Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

2. Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Tarif PPh Badan sebesar 22%

DAFTAR PUSTAKA

- Izzuddin. (2017, 01 12). *Akuntansi Aktiva Tetap: Amortisasi Aktiva Tetap Tidak Berwujud*. Dipetik 10 12, 2017, dari <https://nasikhudinisme.com>
- Aeny, Suci Noor. (2017, 07 24). *Apa Itu Penghasilan Tidak Kena Pajak?* Dipetik 10 15, 2017, dari DDTC News: <http://news.ddtc.co.id>
- Diana, A., & Setiawati, L. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Hasibuan, Z. (2015, 03 13). *Akuntansi perpajakan-Kas dan Setara Kas*. Dipetik 9 30, 2017, dari Kas dan Setara Kas: <http://akuntansiperpajakanzulkarnain.co.id>
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan, Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Perubahan Ke empat*. Jakarta.
- Irwan. (2016). Dipetik 09 30, 2017, dari Akuntansi Perpajakan: <http://mercubuana.ac.id>
- Joko, M. (2000). *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Komala, H. (2021, Desember 4). *Pajak Startup*. Dipetik Maret 6, 2022, dari Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan UU HPP: <https://pajakstartup.com>
- Leandri, A. (2016, 05 12). *On Line Pajak*. Dipetik 9 30, 2017, dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM): <https://www.online-pajak.com>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mohammad. (2016, NOV 8). *Zahir Online*. Dipetik September 30, 2017, dari Pentingnya Akuntansi Perpajakan: <https://www.zahironline.com>
- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak, Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Pratama, W. P. (2022, Januari 20). *Ekonomi Bisnis*. Dipetik Pebruari 20, 2022, dari Simulasi Perhitungan Pajak UMKM Sesuai Aturan Terbaru: <https://ekonomi.bisnis.com/>
- Puspa, D. (2016, 11 29). *Online Pajak*. Dipetik 9 30, 2017, dari PPh Pasal 21 : Perhitungan PPh 21 dengan PTKP 2016 / PTKP 2017 (PTKP Terbaru): <https://www.online-pajak.com>
- RI. (2022, Pebruari 25). *Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Makassar, Indonesia: Kemenkeu.

GLOSARIUM

A

- Accounting Principles Board (APB) : Dewan Prinsip Akuntansi (APB) adalah badan otoritatif dari American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dari tahun 1959 sampai 1973. APB ini digantikan pada tahun 1973 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB),
- Accounting profit : Accounting profit atau laba akuntansi adalah laba yang hanya memperhitungkan biaya eksplisit. Ini sama dengan total pendapatan dikurangi biaya akuntansi perusahaan dan dapat dilihat pada bagian laporan keuangan.
- Accrual basis : Sebuah teknik pencatatan akuntansi, yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan menggunakan basis akrual ini tentu akan lebih akurat dan dengan menggunakan basis akrual asset, kewajiban dan ekuitas mudah diukur.
- Active Income : Merupakan penghasilan yang didapatkan dari bekerja atau berusaha, sebaliknya *passiva income* adalah penghasilan yang didapatkan secara sendirinya.
- Adjusting Entries : Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan (akun) agar menunjukkan keadaannya sebenarnya sebelum penyesuaian laporan keuangan.
- Akuntansi : Sebuah aktivitas atau proses dengan fungsi adalah mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data yang berhubungan dengan laporan keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dalam mengambil keputusan yang tepat.
- Allowance method : Metode cadangan adalah metode penghapusan piutang ragu-ragu dengan memperkirakan kemungkinan jumlah piutang yang tidak dapat ditagih di masa mendatang. Setelah perusahaan menaksir jumlah piutang yang tidak tertagih itu, maka jumlah itu akan diakui dan dicatat sebagai kerugian.
- Amortisasi : Prosedur dimana terjadinya penyusutan pada pengurangan nilai aktiva tidak berwujud setiap periode akuntansi.
- API : Angka pengenalan impor (API) merupakan tanda pengenalan yang diberikan kepada

perorangan atau perusahaan agar dapat melakukan kegiatan impor barang secara resmi di wilayah hukum NKRI.

Asset : Sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan.

B

Bilyet Giro : Surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima. Dalam penggunaan Bilyet Giro berlaku prinsip umum sebagai sarana pemindahbukuan.

BKK : Bukti Kas Keluar adalah bukti bahwa pihak perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, biasanya contoh bukti kas keluar ini digunakan sebagai bentuk pembelian peralatan dan perlengkapan karyawan, pembayaran gaji, utang, dll. Bukti memo merupakan bukti pencatatan perusahaan antar bagian maupun pimpinan.

BKM : Bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai.

Bookkeeping : Proses pencatatan harian kegiatan keuangan yang terjadi dalam suatu bisnis atau perusahaan. Secara sederhana, bookkeeping merupakan garda terdepan dari pemrosesan keuangan perusahaan.

BUT : Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 5 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa bentuk usaha tetap ini merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, namun orang pribadi yang berada di Indonesia tersebut tidak lebih dari 183 hari.

C

Cash On Hand : Kas di tangan adalah jumlah kas pada saat tertentu yang dimiliki perusahaan atau seseorang termasuk dananya yang ada di bank.

Cheque : Surat yang dikeluarkan bank dan bisa digunakan oleh nasabah untuk melakukan perintah penarikan uang kepada bank

- tersebut. Jumlah uang yang bisa ditarik dari bank dengan menggunakan cek bergantung kepada jumlah nominal uang tertulis atau tertera dalam cek.
- Cost : Biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memproduksi barang maupun jasa agar mendapatkan keuntungan atau mendapatkan manfaat yang memiliki nilai ekonomis di masa depan. Seperti contohnya adalah pembelian aktiva yang dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang disebut biaya pembelian.
- Cost of good sold : Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang dimulai dari proses pembuatan produk hingga produk tersebut siap untuk didistribusikan ke pasaran.
- Credit Memo : Tempat mencatat seluruh harta yang dimiliki. Sedangkan memo kredit adalah tempat mencatat utang.
- Current Asset : Aktiva lancar atau sering disebut juga sebagai aset lancar adalah jenis aktiva yang dapat dengan mudah dicairkan (diuangkan), dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi.
- Current tax asset : Jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Besarnya aset pajak tangguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang.
- Current tax liabilities : Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Beban pajak kini tahun berjalan dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak pada periode tersebut.
- Debit Memo : Nota debit atau debit note merupakan bukti adanya transaksi pengiriman barang kembali atas barang yang dibeli atau biasa yang disebut dengan retur pembelian.
- D**
- Deductible temporary differences : Perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan (PSAK No.46)

- Defered tax assets : Aktiva yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang-Undang Pajak.
- Deffered tax liabilities : Kewajiban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).
- Direct Write off Method : Metode ini merupakan tindakan yang diambil perusahaan dengan menghapus akun piutang sekaligus dari jurnal. Sebagai gantinya, perusahaan akan memasukkan bad debts tersebut dalam akun beban, sehingga menambah liabilitas.
- Dividen : Pembagian laba untuk pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki, itulah arti dividen saham secara umum. Dengan kata lain, arti dividen adalah hasil yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham dan uang tunai.
- DJP Online : Salah satu aplikasi pajak online dari Direktorat Jenderal Pajak fungsinya memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak untuk lapor SPT Pajak atau pembayaran pajak secara online melalui aplikasi e-filling dan e-billing pajak.
- DPP : Jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

E

- Ekuitas : Hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas (kewajiban) dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas.
- Encumbrances : merupakan komitmen atau kewajiban yang terjadi sehubungan dengan dikeluarkannya order pembelian kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa.
- Entitas : Sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Abstraksi, misalnya, biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas.
- EPTE : Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor

yang selanjutnya disebut EPTE adalah suatu tempat atau bangunan dari suatu perusahaan industri yang diperuntukkan bagi penyimpanan barang dan atau bahan asal impor atau dari perusahaan industri yang ada dalam Kawasan Berikat serta pengolahannya untuk tujuan ekspor.

Expense : Berkurangnya nilai ekonomi dalam jangka waktu satu periode akuntansi. Penurunan itu berbentuk pengeluaran aset. Dengan kata lain, terjadi kondisi liabilitas yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas, walaupun tidak berkaitan dengan distribusi ke Investor.

F

FIFO : Merupakan singkatan dari bahasa Inggris, First In First Out, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai barang yang masuk pertama kali adalah barang yang akan pertama kali dikeluarkan.

Fiskal : Merupakan segala urusan yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara. Fiskal berasal dari masyarakat dan dianggap oleh pemerintahan sebagai pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran berbagai program-program.

Fiskus : Pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak.

Fluctuating Fund System : Metode berubah dalam pengelolaan petty cash adalah sebuah sistem yang digunakan dengan menetapkan jumlah petty cash sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dapat terus berubah dari waktu ke waktu.

G

Gains : Suatu keuntungan atau laba yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek, seperti saham, obligasi atau dalam bidang properti, dimana nilainya melebihi harga pembelian.

General Journal : Sebuah jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala

- jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- General Purpuse Financial Statement : Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar merupakan bentuk laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement). Penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan ditujukan kepada pihak eksternal, merupakan bagian dari akuntansi keuangan.
- Good Governance : Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan anggaran serta penciptaan pemerintahan yang baik. Good governance adalah pemerintahan yang akuntabel, yaitu mempertanggungjawabkan keputusan dan kebijakan yang dibuatnya terhadap rakyat. Akuntabilitas adalah persyaratan dasar tata pemerintahan yang baik.
- Gross Method : Metode dimana pajak ditanggung karyawan.

H

- Harga Pokok Penjualan : Suatu perhitungan yang dipergunakan oleh perusahaan dagang. Dalam aktivitas jual belinya, HPP adalah penentu besaran laba atau rugi sebuah perusahaan. Secara sederhana, pengertian HPP adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam kegiatan produksi.

I

- Income Tax Investor : Pajak penghasilan
- Investor : Setiap entitas atau orang yang menanamkan modal dengan harapan akan mendapatkan imbalan berbentuk uang. Aktivitas menanamkan modal tersebut dinamakan investasi. Penanaman modal sangat bergantung dengan instrumen keuangan yang berbeda-beda.
- Invoice : Invoice sering disebut dengan faktur atau tagihan. Sementara menurut KBBI,

artinya invoice adalah daftar barang kiriman yang dilengkapi keterangan nama, jumlah dan harga yang harus dibayar.

K

- Kas dan Setara Kas : Uang tunai yang paling likuid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera, seperti uang kertas, uang logam dan saldo rekening giro di bank.
- Konservatif : Konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aset dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang.
- Koreksi fiskal : Kegiatan pencatatan, pembetulan juga penyesuaian yang harus dilakukan wajib pajak dan sebelumnya, pihak yang bersangkutan harus mengetahui tentang kebijakan fiskal. Sehingga nantinya pelaporan diberikan melalui Dirjen Pajak.
- Koreksi fiskal negatif : Koreksi-koreksi untuk mengurangi laba komersial sehingga laba fiskal akan lebih kecil, koreksi tersebut antara lain: Penghasilan yang dikenakan PPh Final atau Penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak.
- Koreksi fiskal positif : Perbaikan yang dilakukan pada catatan penghasilan dan biaya yang berdampak pada kenaikan jumlah biaya wajib pajak. Singkatnya, koreksi positif sebenarnya koreksi apapun yang menyebabkan PPh terutang menjadi bertambah.
- KUP : Singkatan yang biasa dipakai untuk ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang KUP memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai Ketentuan Umum Perpajakan.
- Kurs Tengah : Istilah yang digunakan untuk gabungan antara kurs jual dan beli. Jadi kurs jual ditambah kurs beli kemudian dibagi dua

(rata-rata)
Kurs Tetap : Merupakan sistem nilai tukar dimana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara (Central Bank) menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang, yaitu mengaitkan nilai suatu mata uang.

L

Laporan fiskal : Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan. Penyusunan laporan keuangan fiskal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Laporan keuangan fiskal mencakup neraca fiskal dan laporan laba rugi fiskal.

Laporan Komersial : Suatu kegiatan laporan penyusunan laporan yang mengacu pada prinsip akuntansi dan lebih bersifat netral, dan bahkan tidak memihak. Sehingga, dengan demikian perbedaan ini dapat diketahui dengan adanya pengakuan pendapatan dan juga biaya dengan adanya prinsip akuntansi.

Liabilities : Suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai uang.

LIFO : LIFO (Last In First Out) berarti “Terakhir Masuk Pertama Keluar”. Metode ini digunakan untuk menilai atau mengukur jumlah dari persediaan barang dalam sebuah perusahaan.

Likuiditas : Kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya dengan aset yang dimilikinya. Likuiditas mengukur kewajiban lancar dengan aset yang dimilikinya.

Loss : Kerugian

M

Matching principle : Yang dimaksud prinsip mempertemukan biaya adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode.

N

- Nett Methode : Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Dalam hal demikian, pengeluaran tersebut bukan merupakan biaya bagi perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan.
- NTPN : Nomor Transaksi Penerimaan Negara dari 16 Digit gabungan antara angka dan huruf. Fungsi dari NTPN adalah sebagai akibat alat bukti untuk memvalidasi transaksi perpajakan yang sudah dilakukan dan ditertibkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN)

O

- Obyek Pajak : Penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Obyek pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Bentuknya dengan nama atau bentuk apapun.
- Obligasi : Surat utang yang ditertibkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya.
- Official Receipt : Kwitansi adalah sebuah bukti transaksi tentang penerimaan uang atas pembayaran suatu barang ataupun lainnya. Official Receipt dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak-pihak yang menerima uang maupun pihak yang sudah melakukan pembayaran.

P

- P3B : Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh

- dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama.
- Pajak Final : Pajak penghasilan yang sifatnya langsung diberikan kepada WP saat menerima penghasilan dan tidak akan dihitung lagi dalam SPT Tahunan PPh, hanya melaporkannya. Jadi, si Wajib Pajak ini langsung menyetorkan PPh Final, tapi tetap perlu melaporkannya secara tertulis dalam formulir SPT Tahunan.
- PEB : Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang memenuhi persyaratan administratif yang memuat sekurang-kurangnya identitas eksportir yang berwenang menerbitkan Faktur Pajak.
- Pembukuan : Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
- Pencatatan : Pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan obyek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
- Penghasilan Kena Pajak : Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan (PPh). Hal tersebut diatur dalam UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan.
- Peredaran Bruto : Penghasilan dari suatu kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha. Dasar Hukumnya UU No.36 Tahun 2008 dan PP Nomor 23 Tahun 2018.
- Perpektual : Metode pencatatan yang dilakukan setiap waktunya disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi. Sistem

- pencatatan perpetual ini biasanya disebut juga metode buku, dimana setiap persediaan barang masuk dan keluar dicatat dalam pembukuan.
- Petty Cash : Dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan maupun kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Contoh dari kas kecil atau petty cash merupakan dana yang dibentuk secara khusus untuk pengeluaran yang relatif kecil dan rutin.
- PIB : Dokumen pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang impor, berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self assesment.
- PKP : Penghasilan Kena Pajak (PKP)
- Potput : Pemungutan PPn yang berarti kegiatan memungut sejumlah pajak yang terhutang atas suatu transaksi. Sementara itu, pemotongan PPh berarti kegiatan memotong sejumlah pajak yang terhutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
- PPh : Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak (Wajib Pajak) berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam UU PPh.
- PPN : Pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- PPN BM : Pajak yang dikenakan khusus untuk barang-barang mewah kepada produsen yang menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Singkatnya produsen perlu membayar pajak langsung ini kepada pemerintah.
- Privatisasi : Bentuk penjualan saham milik perusahaan perseroan yang termasuk BUMN kepada pihak lain dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, memperluas kepemilikan saham dan memperbesar manfaat bagi negara maupun masyarakat.
- Product Cost : Biaya produk merupakan biaya yang

- diterapkan ke produk baik yang dibeli maupun yang diproduksi dengan tujuan dijual. Product cost ini digunakan untuk membukukan nilai aset inventory baik yang dibeli atau diproduksi sebelum produk ini terjual.
- Profitabilitas** : Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya.
- PSAK** : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Standar ini merupakan pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Bagi seorang akuntan, pernyataan standar adalah pedoman yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- PT** : PT adalah sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan aturan di Indonesia, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT.
- PTKP** : PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak.
- Publieke Virgeven** : NN
- Rekening Apropriasi** : **R**
Merupakan anggaran yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan mandat yang diberikan kepada presiden untuk melalukan

- pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
- Rekening Koran : Rangkuman semua aktivitas rekening transfer masuk dan keluar, debit atau kredit, yang diperlukan oleh bank atau nasabah pemegang rekening. Isi dari rekening koran adalah laporan alur kas masuk uang nasabah di rekeningnya dalam kurun waktu tertentu sesuai permintaan.
- Reliable : Realibilitas, juga dikenal sebagai keandalan. Hal ini menunjukkan sejauh mana informasi secara akurat mencerminkan sumber daya perusahaan, perputaran modal, transaksi, dan lain-lain. Faktor ini adalah untuk membantu memberikan gambaran nyata atau realitas yang tersaji dalam informasi akuntansi.
- Revenue : Revenue atau yang bisa diartikan pendapatan adalah penghasilan yang dihasilkan dari operasi bisnis normal dan termasuk diskon dan potongan untuk barang dagangan yang dikembalikan. Ini adalah angka pendapatan bruto atau baris teratas dari mana biaya dikurangkan untuk menentukan pendapatan bersih.
- Royalti : Uang jasa yang dibayarkan oleh orang atas barang yang diproduksi kepada orang yang memiliki hak paten atas barang tersebut.
- S**
- SAK : Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PASK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang ditertibkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IA) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal.
- Self Assesment : Ini merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Bisa dikatakan bahwa wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya.

Settled	: Mapan
Sisa Hasil Usaha	: Pembagian sisa hasil usaha koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
SKP	: Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dan kaitannya dengan tagihan pajak, Ditjen Pajak akan menerbitkan suatu surat yang disebut Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil, termasuk transaksi sanksi administrasi pajak.
Solvabilitas	: Kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi utang jangka panjang. Biasanya, pemberi pinjaman sering memanfaatkan angka ini sebagai bahan pertimbangan.
SPDN	: Orang pribadi, baik yang merupakan WNI maupun WNA, yang bertempat tinggal di Indonesia; berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau dalam satu tahun tersebut berniat untuk tinggal di Indonesia.
SPLN	: SPLN adalah kebalikan dari SPDN dalam arti orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan suatu tahun pajak tidak berada di Indonesia dan tidak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
SPT	: Laporan wajib pajak (WP) atas pembayaran pajak penghasilan. Dikutip dari laman pajak go.id. SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, obyek pajak atau bukan obyek pajak.
SPT Badan	: SPT Tahunan PPh Badan adalah surat yang memuat bukti pembayaran pajak tahunan yang disetorkan oleh WP Badan. Bukti penyetoran pajak dari SPT tahunan PPh tersebut wajib dilaporkan pada

SPT Tahunan	: Dirjen Pajak. `
	: Surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Statuter	: Orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan untuk melaksanakan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.
Stok opname	: Kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan catatan akuntansi dalam bisnis dengan jumlah stok barang atau persediaan yang disimpan perusahaan. Kegiatan ini memang cukup menyita waktu karena Anda akan memeriksa dan melakukan perhitungan barang yang ada di dalam gudang secara langsung.
	T
Tahun Kalender	: Jangka waktu 1 (satu) Tahun Kalender adalah jangka waktu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak selain tahun kalender dengan terlebih dahulu mengajukan izin ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.
Tahun Takwim	: Sebagaimana kita ketahui tahun buku adalah tahun pembukuan Wajib Pajak biasanya menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender (tahun takwim) yaitu Januari-Desember, namun tidak sedikit juga Wajib Pajak yang tahun bukunya berbeda April-Maret, Juli-Juni, dll.
Tax expense	: Merupakan Pajak Penghasilan (PPH) yang termasuk ke dalam komponen biaya yang dibebankan dalam laporan keuangan komersial. Beban PPh adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode.
Tax Treaty	: Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Persetujuan Penghindaran Pajak Ber-

- ganda (P3B) atau tax treaty adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua orang negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama.
- Taxable amounts : Jumlah kena pajak adalah jumlah sehubungan dengan transaksi kena pajak yang dikenakan PPN (biasanya barang atau jasa)
- Taxable profit : Laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Penghasilan Kena Pajak atau Laba Fiskal atau rugi fiskal dihitung dengan cara laba akuntansi atau laba komersial dikurangi atau ditambah dengan koreksi fiskal.
- Tegen Prestasi : Kontra prestasi dalam kontrak adalah sesuatu yang harus diberikan oleh satu pihak atas prestasi pihak lain. Biasanya kontra prestasi adalah uang yang dibayarkan oleh satu pihak dan barang atau jasa yang diserahkan oleh pihak lain.
- Temporer differences : Selisih laba fiskal dengan laba akuntansi yang dikarenakan adanya pengakuan pendapatan serta pengeluaran untuk menghitung laba menurut aturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Transaksi : Kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang dan jasa atau instrumen keuangan/ Dalam akuntansi, peristiwa yang mempengaruhi keuangan bisnis harus dicatat dipembukuan, dan transaksi akuntansi akan dicatat secara berbeda jika perusahaan menggunakan akuntansi akrual daripada akuntansi kas.
- Trial Balance : Neraca saldo atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama trial balance adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu.
- U**
- UMKM : Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pajak UMKM merupakan pajak yang

dibebankan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sama seperti pajak lainnya, sifat pajak sendiri mengikat dan memaksa. Oleh sebab itu, jenis pajak ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM.

V

- VAT In : Pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) membeli Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- VAT Out : Pajak yang dikenakan saat PKP menjual BKP atau JKP.

W

- Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Withholding Tax : Sistem pemungutan pajak dari pihak ketiga merupakan suatu sistem pemungutan pajak ketika pemerintah memberikan kepercayaan serta merta kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu memotong atau memungut pajaknya atas penghasilan yang telah diterima oleh pihak lain. Contohnya PPh 23.
- Worksheet : Neraca lajur merupakan lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode. Penyusunan neraca lajur ini berperan penting bagi perusahaan karena akan memudahkan dalam rekap data sebelum melakukan penyesuaian.

DAFTAR INDEX

A

Accounting Principles Board (APB),
1, 165
Accounting profit, 165
Accrual basis, 165
Active Income, 68, 165
Adjusting Entries, 28, 165
Akuntansi, ii, iii, iv, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 36, 40,
43, 44, 67, 68, 75, 76, 83, 88, 89,
94, 95, 96, 98, 106, 124, 125, 126,
128, 135, 139, 148, 150, 164, 165,
176, 177, 180
Allowance method, 165
Amortisasi, 63, 64, 142, 143, 146,
164, 165
API, 85, 86, 101, 122, 123, 165
Asset, iv, 9, 61, 166

B

Bilyet Giro, 166
BKK, 25, 26, 166
BKM, 25, 26, 166
Bookkeeping, 166
BUT, 41, 89, 92, 95, 98, 99, 105, 166

C

Cash On Hand, 166
Cheque, 166
Cost, 17, 54, 66, 167
Cost of good sold, 167
Credit Memo, 167
Current Asset, 167
Current tax asset, 167
Current tax liabilities, 167

D

Debit Memo, 167
Deductible temporary differences,
167
Deferred tax assets, 168
Deferred tax liabilities, 168
Direct Write off Method, 168

Dividen, 88, 91, 98, 101, 102, 134,
137, 161, 168
DJP Online, 168
DPP, 86, 87, 117, 118, 125, 168

E

Ekuitas, 11, 168
Encumbrances, 168
Entitas, 47, 168
EPTE, 85, 168
Expense, 11, 12, 169

F

FIFO, 5, 48, 169
Fiskal, ii, iv, v, 17, 18, 56, 149, 150,
157, 158, 160, 169, 180
Fiskus, 169
Fluctuating Fund System, 169

G

Gains, 169
General Journal, 26, 169
General Purpose Financial
Statement, 170
Good Governance, 170
Gross Method, 42, 49, 170

H

Harga Pokok Penjualan, 15, 48, 152,
160, 170

I

Income Tax, 12, 170
Investor, 37, 169, 170
Invoice, 153, 170

K

Kas dan Setara Kas, 9, 171
Konservatif, 5, 6, 171
Koreksi fiskal, 149, 150, 153, 171
Koreksi fiskal negatif, 171
Koreksi fiskal positif, 150, 171

KUP, 4, 5, 7, 8, 67, 97, 155, 171
Kurs Tengah, 5, 171
Kurs Tetap, 5, 172

L

Laporan Komersial, 172
Liabilities, 10, 172
LIFO, 5, 172
Likuiditas, 34, 172
Loss, 12, 172

N

Nett Method, 42, 49, 173
NTPN, 109, 110, 111, 173

O

Objek Pajak, v, 76, 88, 132, 135,
136, 157, 158, 159, 160, 161
Obligasi, 102, 173
Official Receipt, 173

P

P3B, 41, 98, 99, 105, 173, 179
Pajak Final, 111, 174
PEB, 22, 174
Pembukuan, iii, 19, 20, 31, 67, 104,
156, 174
Pencatatan, iii, iv, 20, 25, 26, 47, 48,
75, 77, 79, 80, 82, 94, 96, 97, 99,
104, 117, 119, 134, 174
Penghasilan Kena Pajak, 5, 69, 70,
72, 73, 74, 83, 87, 97, 108, 127,
129, 131, 134, 137, 140, 146, 152,
153, 158, 159, 160, 163, 174, 175,
180
Peredaran Bruto, 163, 174
Perpektual, 47, 48, 174
Petty Cash, 175
PIB, 21, 175
PKP, 47, 48, 69, 74, 96, 97, 115,
117, 120, 121, 174, 175, 181
Potput, 175
PPH, iv, 22, 100, 106, 151, 152, 161
PPn, 3, 48, 94, 115, 117, 118, 120,
121, 159, 175

PPN BM, 85, 86, 115, 118, 119, 122,
175

Privatisasi, 175

Product Cost, 175

Profitabilitas, 176

PSAK, 40, 45, 67, 125, 126, 127,
128, 150, 167, 176

PT, 6, 11, 17, 18, 36, 38, 47, 48, 66,
72, 73, 74, 76, 83, 87, 88, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 108, 113, 118, 122,
123, 129, 133, 145, 163, 176

PTKP, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 83,
140, 161, 162, 164, 176

Publieke Virgeven, 176

R

Rekening Apropriasi, 176

Rekening Koran, 25, 177

Reliable, 177

Revenue, 11, 177

Royalti, 88, 92, 93, 98, 102, 123,
134, 177

S

SAK, i, ii, 2, 8, 43, 124, 126, 148,
177

Self Assesment, 177

Settled, 178

Sisa Hasil Usaha, 134, 178

SKP, 20, 119, 178

Solvabilitas, 34, 178

SPDN, 77, 78, 178

SPLN, 78, 178

SPT, ii, v, 22, 41, 42, 67, 74, 79, 94,
96, 97, 104, 109, 110, 111, 120,
121, 126, 127, 153, 155, 156, 159,
160, 162, 163, 168, 174, 178, 179

SPT Badan, v, 22, 155, 178

SPT Tahunan, ii, 79, 104, 109, 110,
111, 153, 155, 156, 159, 160, 162,
163, 174, 178, 179

Statuter, 179

T

Tahun Kalender, 36, 179

Tahun Takwin, 36

Tax expense, 179

Tax Treaty, 179

Taxable amounts, 180

Taxable profit, 180

Tegen Prestasi, 180

Temporer differences, 180

Transaksi, 4, 22, 23, 24, 25, 27, 67,
68, 107, 109, 110, 111, 112, 124,
128, 155, 173, 180

Trial Balance, 27, 180

U

UMKM, iv, 3, 106, 110, 111, 164,
180

V

VAT In, 118, 181

VAT Out, 117, 122, 181

W

Wajib Pajak, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20,
45, 56, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 75,
77, 79, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104,
107, 120, 126, 127, 128, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 140, 141, 142,
144, 145, 146, 149, 150, 153, 155,
156, 157, 159, 161, 162, 164, 168,
173, 174, 175, 176, 179, 181

Worksheet, 29, 181